

Buku Perkuliahan Program S-1
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya



Tafsir

Ayat-Ayat Hukum Keluarga I

(Pernikahan)

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag



Supported by:
Government of Indonesia (GoI) and
Islamic Development Bank (IDB)

TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM KELUARGA 1 (PERNIKAHAN)

Buku Perkuliahan Program S-1
Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Penulis:

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

Supported by:

Government of Indonesia (Gol) and Islamic Development Bank (IDB)



TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM KELUARGA 1 (PERNIKAHAN)

Penulis:
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

Editor:
Siti Musyfiqoh, M.El

Cet.1- Surabaya: UIN SA Press,
November 2014

vi+ 170 hlm 17 x 24 cm

ISBN : 978-602-1089-17-0

Cover :
Citra Ayu M.

Diterbitkan :
UIN Sunan Ampel Press
Anggota IKAPI
Gedung SAC.Lt.2 UIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani No. 117 Surabaya
☎(031) 8410298-ext. 138
Email : sunanampelpress@yahoo.co.id

Dicetak :
CV. Cahaya Intan XII
Komplek ruko GRAHA ANGGREK MAS REGENCY No. A-01
Jl. Raya Pagerwojo-SIDOARJO
☎(031) 8070 603
Email : cahayaintanxii@yahoo.com

Copyright © 2014, UIN Sunan Ampel Press (UIN SA Press)
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

KATA PENGANTAR REKTOR UIN SUNAN AMPEL

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan *Government of Indonesia (GoI)* dan *Islamic Development Bank (IDB)* telah menyelenggarakan *Workshop on Writing Textbooks for Specialization Courses* dan *Workshop on Writing Textbooks for vocational Courses* bagi dosen IAIN Sunan Ampel, sehingga masing-masing dosen dapat mewujudkan karya ilmiah yang dibutuhkan oleh para mahasiswa-mahasiswinya.

Buku perkuliahan yang berjudul **Tafsir Ayat Hukum Keluarga** ini merupakan salah satu di antara buku-buku yang disusun oleh para dosen pengampu mata kuliah program S-1 program studi Tafsir Ayat Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel.

Kepada *Government of Indonesia (GoI)* dan *Islamic Development Bank (IDB)* yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rektor
UIN Sunan Ampel Surabaya

Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag.

PRAKATA PENULIS

Syukur, *al-hamdulillah*, lantaran rahmat dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini. *Ṣalawat* dan salam semoga tercurahkan kepada *Nabiyullah* Muhammad saw. yang telah memberi arahan dan keteladanan kepada umatnya.

Buku ini ditulis dengan format buku ajar untuk mata kuliah Tafsir Hukum Keluarga I. Penulis sudah lama mengampu matakuliah ini. Biasanya, pada setiap perkuliahan, penulis membuat catatan-catatan kecil, dan catatan-catatan kecil itu ketika ada perkuliahan semester berikutnya diupayakan untuk disempurnakan, sehingga pada akhirnya menjadi buku ini. Tentu ini berkat adanya kerjasama antara IAIN Sunan Ampel dengan IDB yang salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah memberikan bantuan penulisan dan penerbitan buku.

Buku ini disusun dalam bentuk tafsir tematik (*Mauḍū'iy*). Sumber acuan buku ini adalah kitab-kitab tafsir terutama yang terkait dengan tafsir ayat-ayat hukum, di antaranya *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Ali Aṣ-Ṣabūniy, *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al Zuḥailiy, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Ali al Sāyis, dan *Tafsīr al-Mishbah* karya Qurais Shihab.

Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai buku rujukan alternatif baik bagi dosen maupun mahasiswa-mahasiswi yang menekuni bidang hukum keluarga Islam, khususnya jurusan Hukum Islam, prodi Akhwal al-Shakhshiyah, semester IV. Buku ini ditulis dalam format buku ajar yang sederhana dengan menampilkan beberapa penafsiran ulama dan menekankan pada penafsiran yang berkeadilan. Hal ini penting untuk memberikan pengetahuan atau wawasan yang luas dan kontekstual kepada para pembaca. Selain itu, juga untuk memudahkan bagi para dosen yang mengampu mata kuliah ini, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sebagaimana nama mata kuliah ini, maka pembahasan materinya terkait dengan persoalan hukum keluarga, yaitu ayat *khūbah* (peminangan), ayat-ayat perintah menikah, ayat-ayat tentang orang yang haram dinikahi, ayat-ayat tentang mahar, ayat-ayat kewajiban orang tua terhadap anak,

ayat-ayat *īlā'* dan *zihār*, ayat-ayat *nushūz* dan *shiqāq*, ayat-ayat talak, ayat-ayat rujuk, iddah, adopsi, poligami, dan pernikahan beda agama.

Buku ini disusun berdasarkan SAP dan silabi yang berlaku di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, namun penulis sedikit melakukan modifikasi dalam hal pemecahan materi yang dibahas dalam pertemuan. Jumlah paket sudah disesuaikan dengan jumlah pertemuan dalam satu semester, yaitu enam belas kali pertemuan, yang terdiri dari satu kali pertemuan pengenalan materi secara umum dan tiga belas kali pertemuan untuk penguasaan materi sesuai tema, dua pertemuan untuk evaluasi, yaitu UTS dan UAS, sehingga penulis membuat tiga belas paket materi.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik yang membangun demi sempurnanya karya ini selanjutnya. Selain itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada suami pihak yang telah berkontribusi atas terbitnya buku ajar ini, dan semoga bermanfaat. Amin.

Surabaya, Desember 2013

Penulis

Muflikhatul Khoiroh

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia dalam penulisan Buku Perkuliahan di Lingkungan IAIN Sunan Ampel adalah sebagai berikut.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	'	ط	ṭ
2.	ب	b	ظ	ẓ
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ء	'
14.	ص	ṣ	ي	y
15.	ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi huruf hidup tunggal (monoftong) yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda harakat, maka transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf *a* untuk harakat *fathah*, huruf *i* untuk harakat *kasrah*, dan huruf *u* untuk harakat *dammah*. Bunyi huruf hidup rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, seperti *او* ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “au” dan *اي* ditransliterasikan dengan “ay”. Bunyi panjang (*madd*) ditransliterasikan dengan cara menuliskan tanda *macron*/ coretan horizontal atas huruf, *ā*, *ī*, dan *ū*. Untuk kata yang berakhiran ta’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat (*modifier*) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Prakata.....	iv
Pedoman Transliterasi.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Satuan Acara Perkuliahan.....	viii

ISI PAKET

Paket 1 : Ayat Khitbah (Lamaran).....	1
Paket 2 : Ayat-Ayat Pernikahan.....	11
Paket 3 : Ayat-Ayat tentang Orang-Orang Yang Haram Dinikahi	22
Paket 4 : Ayat-Ayat tentang Mahar.....	34
Paket 5 : Ayat-Ayat tentang <i>Īlā'</i> , <i>Li'ān</i> , dan <i>Zihār</i>	52
Paket 6 : Ayat-Ayat tentang <i>Nushūz</i> dan <i>Shiqāq</i>	74
Paket 7 : Ayat-Ayat tentang Talak dan Akibat Hukumnya.....	91
Paket 8: Ayat-Ayat tentang Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.....	115
Paket 9 : Ayat-Ayat tentang Iddah.....	127
Paket 10: Ayat-Ayat tentang Rujuk.....	148
Paket 11: Ayat-Ayat tentang Tabanni (Adopsi).....	159
Paket 12: Ayat-Ayat tentang Poligami.....	169
Paket 13: Ayat-Ayat tentang Pernikahan Beda Agama.....	179

PENUTUP

Daftar Pustaka.....	196
Curriculum Vitae Penulis.....	197



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah	: Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1
Bobot / Semester	: 2 sks /
Kode Mata Kuliah	:
MK Prasyarat	:
Kelas/Ruang/Jam	:
Dosen Pengampu	:
HP / Email	:
Pangkat / Golongan	:
Alamat Kantor	: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Jl. A. Yani 117 Surabaya
Alamat Rumah	:
Tempat Konsultasi	: Ruang Dosen Fakultas Syariah
Jam Konsultasi	: Di luar jam kuliah sesuai kesepakatan

DESKRIPSI MATA KULIAH

Matakuliah Tafsir Hukum Keluarga I merupakan matakuliah utama yang bertujuan memberi pemahaman kepada mahasiswa-mahasiswi tentang ayat-ayat hukum keluarga yang meliputi pembahasan khithbah, pernikahan, Kewajiban dan hak suami isteri, kewajiban dan hak orang tua, problematika rumah tangga dan cara-cara penyelesaiannya, talak dan akibat hukumnya). Matakuliah ini sangat berguna bagi mahasiswa-mahasiswi dalam mempertajam pengetahuannya terhadap penafsiran ayat-ayat hukum keluarga dari berbagai sudut pandang ulama' tafsir, metode penafsiran, sumber-sumber penafsirannya sehingga mahasiswa-mahasiswi mampu memecahkan problematika kontemporer yang berkaitan dengan hukum keluarga.

STANDAR KOMPETENSI MATA KULIAH

1. Memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam dan ragam metode penafsirannya
2. Menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum keluarga dari berbagai sudut pandang.
3. Menerapkan pengetahuan teoritisnya tentang tafsir Ahkam dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan hukum keluarga

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

NO.	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR
1.	Mahasiswa-mahasiswi menganalisis kandungan ayat Khithbah	-mampu melafalkan secara benar dengan tanpa melihat tulisan ayat 235 surat al-Baqarah -mampu menerjemahkan ayat 235 surat al-Baqarah -mampu menguraikan satuan kata ayat tersebut (tafsir mufradat) -mampu menjelaskan hubungan (munasabah) ayat sebelum atau sesudahnya, -mampu membandingkan penafsiran

		<p>berbagai ulama' terhadap ayat khithbah dari berbagai sudut pandang dan sumber.</p> <ul style="list-style-type: none"> -mampu menyimpulkan hukum dan hikmah dari ayat tersebut
2.	Mahasiswa-mahasiswi menganalisis kandungan ayat Perintah Menikah	<ul style="list-style-type: none"> -mampu melafalkan secara benar tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat perintah menikah: surat al-Nur ayat 3, 32-33, al-Rum:21 -mampu menguraikan makna satuan kata ayat-ayat tersebut (Tafsir Mufradat) -mampu menjelaskan Asbab al-Nuzul -mampu menerangkan hubungan (Munasabah) ayat sebelum atau sesudahnya, -mampu membandingkan berbagai penafsiran ulama' terhadap ayat-ayat tersebut dari berbagai sudut pandang dan sumber. -mampu menyimpulkan hukum dan hikmah dari ayat tersebut
3.	Mahasiswa-mahasiswi menganalisis kandungan ayat tentang Orang yang Haram dinikahi.	<ul style="list-style-type: none"> -mampu melafalkan tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat 22-24 surat al-Nisa' tentang orang yang haram dinikahi. -mampi menguraikan makna satuan kata ayat-ayat tersebut (Tafsir Mufradat). -mampu menjelaskan Asbab al-Nuzul ayat tersebut. -mampu menguraikan hubungan (Munasabah) ayat sebelum atau sesudahnya. -mampu mendeskripsikan berbagai penafsiran berbagai ulama' terhadap ayat tersebut dari berbagai sudut pandang dan sumber. -mampu mengambil hukum dan hikmah (pelajaran) dari ayat tersebut
4.	Mahasiswa-mahasiswi menganalisis kandungan ayat Mahar/maskawin	<ul style="list-style-type: none"> -mampu melafalkan tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat 4, 20-21, 24-25 surat al-Nisa' dan al-Baqarah ayat 237. - mampu menguraikan makna satuan ayat tersebut. -mampu menjelaskan asbab al-nuzul ayat. -mampu menerangkan hubungan (munasabah) ayat sebelum atau sesudahnya, -mampu mendeskripsikan berbagai penafsiran ulama' tentang ayat-ayat tersebut secara terperinci dari berbagai sudut pandang dan sumber. - mampu mengambil hukum dan hikmah (pelajaran) dari ayat tersebut tentang Keharusan memberikan Mahar kepada Perempuan yang dinikahi, larangan mengambil mahar yang telah diberikan,

		jumlah mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang telah dinikahi
5.	Mahasiswa-mahasiswa menganalisis kandungan ayat tentang Ila', lian, dan zihar	<ul style="list-style-type: none"> -mampu melafalkan tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat 226-227 surat al-Baqarah, surat al-Nur ayat 6-9, ayat 2-4 surat al-Mujadalah. -mampu menguraikan makna satuan kata ayat-ayat tersebut (Tafsir Mufradat). -mampu menjelaskan Asbab al-Nuzul. -mampu menerangkan hubungan (Munasabah) ayat sebelum atau sesudahnya, -mampu membandingkan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat ila' dan Dzihar dari berbagai sudut pandang dan sumber. -mampu mengambil hukum dan hikmah dari ayat Ila', lian, dan Dzihar
6.	Mahasiswa-mahasiswa menganalisis kandungan ayat tentang Nusyuz dan Syiqaq	<ul style="list-style-type: none"> -mampu melafalkan tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat Nusyuz dan Syiqaq. -mampu menjelaskan tafsir mufradat ayat-ayat tersebut. -mampu menerangkan Asbab al-Nuzul ayat -mampu menguraikan hubungan atau Munasabah ayat sebelum atau sesudahnya, -mampu mendeskripsikan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat Nusyuz dan Syiqaq dari berbagai sudut pandang dan sumber. -mampu mengambil hukum dan hikmah dari ayat Nusyuz dan Syiqaq
7.	Mahasiswa-mahasiswa menganalisis kandungan ayat Talak dan Akibat hukumnya	<ul style="list-style-type: none"> -mampu melafalkan tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat talak -mampu menjelaskan tafsir mufradat ayat tersebut -mampu menerangkan Asbab al Nuzul ayat -mampu menguraikan Munasabah ayat sebelum atau sesudahnya, -mampu mendeskripsikan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat talak dari berbagai sudut pandang dan sumber. -mampu mengambil hukum dan hikmah dari ayat Talak
8.	Mahasiswa-mahasiswa mensintesis kandungan ayat tentang kewajiban Orang Tua terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> -mampu melafalkan tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat 233 surat al-Baqarah -mampu menguraikan makna satuan kalimat (Tafsir Mufradat). -mampu menjelaskan Asbab al-Nuzul, -mampu menerangkan hubungan

		<p>(Munasabah) ayat sebelum atau sesudahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> -mampu mendeskripsikan penafsiran berbagai ulama' terhadap ayat tersebut dari berbagai sudut pandang dan sumber. -mampu mengambil hukum dan hikmah dari ayat tersebut yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak.
9.	Mahasiswa-mahasiswi menganalisis kandungan ayat tentang Iddah	<ul style="list-style-type: none"> -mampu melafalkan tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat-ayat Iddah -mampu menjelaskan tafsir mufradat ayat tersebut -mampu menerangkan Asbab al-Nuzul -mampu menguraikan munasabah ayat sebelum atau sesudahnya, -mampu mendeskripsikan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat iddah dari berbagai sudut pandang dan sumber. -mampu mengambil hukum dan hikmah dari ayat Iddah
10	Mahasiswa-mahasiswi menganalisis kandungan ayat rujuk	<p>mampu melafalkan tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat rujuk</p> <ul style="list-style-type: none"> -mampu menjelaskan tafsir mufradat ayat tersebut -mampu menerangkan Asbab al-Nuzul ayat -mampu menguraikan Munasabah ayat sebelum atau sesudahnya, -mampu mendeskripsikan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat rujuk dari berbagai sudut pandang dan sumber. -mampu mengambil hukum dan hikmah dari ayat rujuk
11	Mahasiswa-mahasiswi memahami kandungan ayat tentang Adopsi	<ul style="list-style-type: none"> -mampu melafalkan tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat 4-5 surat al-Ahzab tentang adopsi. -mampu menguraikan tafsir mufradat ayat tersebut. -mampu menjelaskan Asbab al-Nuzul ayat -mampu menerangkan hubungan (Munasabah) ayat sebelum atau sesudahnya, -mampu mendeskripsikan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat Adopsi dari berbagai sudut pandang dan sumber. -mampu mengambil hukum dan hikmah dari ayat Adopsi
12	Mahasiswa-mahasiswi menganalisis kandungan ayat tentang poligami	<ul style="list-style-type: none"> -mampu melafalkan tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat 3 surat al-Nisa' tentang poligami. -mampu menguraikan tafsir mufradat ayat poligami -mampu menjelaskan Asbab al-Nuzul ayat

		<p>tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> -mampu menerangkan hubungan (Munasabah) ayat sebelum atau sesudahnya. -mampu mendeskripsikan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat poligami dari berbagai sudut pandang dan sumber. -mampu mengambil hukum dan hikmah dari ayat poligami
13	Mahasiswa-mahasiswi menganalisis kandungan ayat tentang pernikahan beda Agama	<ul style="list-style-type: none"> -mampu melafalkan dengan benar tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat 221 surat al-Baqarah, ayat 10 surat al-Mumtahanah, ayat 5 surat al-Maidah tentang kawin beda agama. -mampu menguraikan tafsir mufradat ayat-ayat tersebut. -mampu menjelaskan Asbab al-Nuzul ayat-ayat tersebut -mampu menerangkan hubungan (Munasabah) ayat sebelum atau sesudahnya -mampu mendeskripsikan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat kawin beda agama dari berbagai sudut pandang dan sumber. -mampu mengambil hukum dan hikmah dari ayat kawin beda agama

TIMELINE DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN				
NO.	TANGGAL	TEMA	METODE PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
1	I	orientasi materi kuliah	Brainstorming, Diskusi dan Tanya jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memberi salam 2. Dosen memperkenalkan identitasnya 3. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa- mahasiswi untuk memperkenalkan dirinya 4. Dosen dan mahasiswa- mahasiswi melakukan kontrak belajar 5. Dosen memberi orientasi matakuliah dengan penjelasan silabi 6. Dosen melakukan Pembagian tugas terstruktur 7. Dosen menutup kegiatan kuliah dengan mengucapkan salam
2	II	Ayat tentang	Diskusi kelas dan	1. Dosen memberi salam

		Peminangan surat al-Baqarah Ayat 235.	Tanya jawab	<p>dan dilanjutkan presensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan makalah 3. Mahasiswa-mahasiswi yang lain bertanya atau memberi masukan atas makalah yang dipresentasikan 4. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas memberi respon atas pertanyaan atau masukan 5. Dosen memberi penguatan 6. Dosen menunjuk mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan 7. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi 8. Dosen menutup kuliah dengan ucapan salam
3	III	Ayat tentang pernikahan Surat al-Nur: 3, 32-33, al Rum 21	Diskusi dan Tanya jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memberi salam dilanjutkan dengan melakukan presensi 2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan makalahnya 3. Mahasiswa-mahasiswi lain memberi tanggapan dan memperdalam pembahasan makalah 4. Dosen memberi penguatan 5. Dosen meminta mahasiswa dan mahasiswi untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas tanpa melihat teksnya 6. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi melakukan

				Refleksi 7. Dosen mengucapkan salam sebagai penutup kuliah
4	IV	Ayat tentang orang yang haram dinikahi Surat al-Nisa': 22-24	sda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memberi salam dan dilanjutkan presensi 2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan makalah 3. Mahasiswa-mahasiswi yang lain bertanya atau memberi masukan atas makalah yang dipresentasikan 4. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas memberi respon atas pertanyaan atau masukan 5. Dosen memberi penguatan 6. Dosen menunjuk mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan 7. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi 8. Dosen menutup kuliah dengan ucapan salam
5	V	Ayat tentang mahar surat al-Nisa': 4, 20-21, 24-25 dan al-Baqarah Ayat 237	sda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memberi salam dilanjutkan dengan melakukan presensi 2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan makalahnya 3. Mahasiswa-mahasiswi lain memberi tanggapan dan memperdalam pembahasan makalah 4. Dosen memberi penguatan 5. Dosen meminta mahasiswa dan mahasiswi untuk membaca ayat-ayat

				<p>yang sedang dibahas tanpa melihat teksnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi melakukan Refleksi 7. Dosen mengucapkan salam sebagai penutup kuliah
6	VI	Ayat tentang ila', li'an, dan Dzihar Surat al-Baqarah Ayat 226-227, surat Al-Nur 6-9, dan al-Mujadalah: 2-4.	sda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengucapkan salam dilanjutkan presensi 2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan makalahnya 3. Mahasiswa-mahasiswi yang lain memberi tanggapan dan memperdalam pembahasan makalah 4. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas memberi respon balik. 5. Dosen memberi penguatan 6. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi melakukan refleksi 7. Dosen menunjuk mahasiswa dan mahasiswi untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas tanpa melihat teks 8. Dosen mengucapkan salam penutup
7	VII	Ayat tentang nusyuz dan syiqaq Surat al-Nisa' 34-35 dan 128	Diskusi dan Tanya jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memberi salam dan dilanjutkan presensi 2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan makalah 3. Mahasiswa-mahasiswi yang lain bertanya atau memberi masukan atas makalah yang dipresentasikan 4. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas memberi respon atas

				<p>pertanyaan atau masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen memberi penguatan 6. Dosen menunjuk mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan 7. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi 9. Dosen menutup kuliah dengan ucapan salam
8	VIII	UTS	tes	Mahasiswa-mahasiswi menjawab evaluasi
9	IX	Ayat tentang talak dan Akibat hukumnya: Surat al- Baqarah 229-230; dan al-Thalaq: 1, 6-7	sda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengucapkan salam dilanjutkan presensi 2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan makalahnya 3. Mahasiswa-mahasiswi yang lain memberi tanggapan dan memperdalam pembahasan makalah 4. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas memberi respon balik. 5. Dosen memberi penguatan 6. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi melakukan refleksi 7. Dosen menunjuk mahasiswa dan mahasiswi untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas tanpa melihat teks 8. Dosen mengucapkan salam penutup
10	X	Ayat tentang kewajiban orang tua terhadap anak surat al-Baqarah: 233, al-Thalaq: 6-7.	Sda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memberi salam dan dilanjutkan presensi 2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan

				<p>makalah</p> <p>3. Mahasiswa-mahasiswi yang lain bertanya atau memberi masukan atas makalah yang dipresentasikan</p> <p>4. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas memberi respon atas pertanyaan atau masukan</p> <p>5. Dosen memberi penguatan</p> <p>6. Dosen menunjuk mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan</p> <p>7. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi</p> <p>8. Dosen menutup kuliah dengan ucapan salam</p>
11	XI	Ayat tentang Iddah Surat al-Baqarah 228, 234-235; dan al-Thalaq 4, al-Ahzab 49.	Sda	<p>1. Dosen memberi salam dan dilanjutkan presensi</p> <p>2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan makalah</p> <p>3. Mahasiswa-mahasiswi yang lain bertanya atau memberi masukan atas makalah yang dipresentasikan</p> <p>4. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas memberi respon atas pertanyaan atau masukan</p> <p>5. Dosen memberi penguatan</p> <p>6. Dosen menunjuk mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan</p> <p>7. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk</p>

				melakukan Refleksi Dosen menutup kuliah dengan ucapan salam
12	XII	Ayat tentang Rujuk: Surat al-Baqarah ayat 231	sda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengucapkan salam dilanjutkan presensi 2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan makalahnya 3. Mahasiswa-mahasiswi yang lain memberi tanggapan dan memperdalam pembahasan makalah 4. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas memberi respon balik. 5. Dosen memberi penguatan 6. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi melakukan refleksi 7. Dosen menunjuk mahasiswa dan mahasiswi untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas tanpa melihat teks 8. Dosen mengucapkan salam penutup
13	XIII	Ayat Tabanni (Adopsi): Ayat 4-5 Surat al-Ahzab	sda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengucapkan salam dilanjutkan presensi 2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan makalahnya 3. Mahasiswa-mahasiswi yang lain memberi tanggapan dan memperdalam pembahasan makalah 4. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas memberi respon balik. 5. Dosen memberi penguatan 6. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi melakukan refleksi

				<p>7. Dosen menunjuk mahasiswa dan mahasiswi untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas tanpa melihat teks</p> <p>8. Dosen mengucapkan salam penutup</p>
14	XIV	Ayat tentang Poligami Al-Nisa': 3	Sda	<p>1. Dosen memberi salam dan dilanjutkan presensi</p> <p>2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan makalah</p> <p>3. Mahasiswa-mahasiswi yang lain bertanya atau memberi masukan atas makalah yang dipresentasikan</p> <p>4. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas memberi respon atas pertanyaan atau masukan</p> <p>5. Dosen memberi penguatan</p> <p>6. Dosen menunjuk mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan</p> <p>7. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi</p> <p>8. Dosen menutup kuliah dengan ucapan salam</p>
15	XV	Ayat tentang Pernikahan beda Agama: al-Baqarah: 221, al-Mumtahanah: 10, al-Maidah: 5	sda	<p>1. Dosen mengucapkan salam dilanjutkan presensi</p> <p>2. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas mempresentasikan makalahnya</p> <p>3. Mahasiswa-mahasiswi yang lain memberi tanggapan dan memperdalam pembahasan makalah</p> <p>4. Mahasiswa-mahasiswi yang bertugas memberi</p>

				respon balik. 5. Dosen memberi penguatan 6. Dosen meminta mahasiswa-mahasiswi melakukan refleksi 7. Dosen menunjuk mahasiswa dan mahasiswi untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas tanpa melihat teks 8. Dosen mengucapkan salam penutup
16	XVI	UAS	tes	1. Mahasiswa-mahasiswi menjawab evaluasi 2. Mengumpulkan tugas akhir

PENILAIAN		
NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT
1	Performance (kehadiran, keaktifan, dan kinerja)	10%
2	Tugas	30%
3	Ujian Tengah Semester	20%
4	Ujian Akhir Semester	40%

REFERENSI

1. Muhammad Ali al-Says, *Tafsir Āyāt Ahkām*
2. Muhammad Ali al-Ṣabūnī, *Rawā'ī al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*
3. Al-Syaukani, *Fathul Qādir*
4. al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām al-Qur'ān*
5. al-Qāsimi, *Maḥāsin al-ta'wīl*
6. Ibn al Arabiy, *Ahkām al-Qur'an*
7. Wahbah al Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*
8. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah*
9. Al-Suyuti, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*
10. *Tafsir-tafsir Kontemporer*

Penyusun: _____

Paket 1

AYAT KHITHBAH/خطبة (LAMARAN)

Pendahuluan

Paket ini menjelaskan tentang aturan dan norma atau etika Islam dalam melamar; siapa saja perempuan yang boleh dilamar dengan menggunakan kata-kata yang jelas (صريح) dan siapa saja yang hanya boleh dilamar secara sindiran; serta siapa saja yang tidak boleh dilamar, baik secara terang-terangan, maupun secara sindiran. Selain itu, juga dijelaskan tentang akibat hukum jika etika tersebut dilanggar.

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi mempelajari ayat nomor 235 surat al Baqarah tentang *khithbah* (lamaran), baik dari segi makna secara keseluruhan, korelasi dengan ayat sebelumnya, maupun kandungan hukum dari ayat tersebut. Selain itu, untuk memperkaya wawasan tentang budaya lamaran di wilayah nusantara ini, mahasiswa-mahasiswi terlebih dahulu diminta menjelaskan adat/kebiasaan lamaran yang berlaku di daerahnya masing-masing, agar tidak menimbulkan kejenuhan dan menghabiskan waktu perkuliahan, karena kemungkinan ada persamaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dari deskripsi masing-masing, selanjutnya dipilih daerah yang mempunyai kekhasan/keunikan dari daerah yang lain. Kemudian, mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilakan untuk mempresentasikan makalahnya lalu mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop, LCD, dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mendeskripsikan kandungan ayat *khiṭbah* (Surat al-Baqarah ayat 235).

Indikator

Pada akhir kuliah, mahasiswa-mahasiswi diharapkan agar:

1. mampu melafalkan secara benar dengan tanpa melihat tulisan ayat 235 surat al-Baqarah.
2. mampu menerjemahkan ayat 235 surat al-Baqarah.
3. mampu menguraikan satuan kata ayat tersebut (*tafsir al-mufradāt*).
4. mampu menjelaskan hubungan (مناسبة) ayat sebelum dan sesudahnya.
5. mampu membandingkan penafsiran berbagai ulama' terhadap ayat *khiṭbah* dari berbagai sudut pandang dan sumber.
6. mampu menyimpulkan hukum dan mengambil hikmah dari ayat tersebut.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks Al-Qur'an ayat 235 dari surat al-Baqarah
2. Terjemah ayat tersebut
3. Tafsir *mufradāt* ayat
4. *Munāsabah* ayat sebelum ataupun sesudahnya
5. Penafsiran ayat 235 dari surat al-Baqarah
6. Kandungan hukum ayat tersebut dan hikmahnya.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

1. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
2. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 1

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen meminta beberapa mahasiswa-mahasiswa untuk menjelaskan adat/tata cara lamaran di daerah masing-masing.
2. Mahasiswa-mahasiswi tertentu, sesuai dengan hasil pembagian, mempresentasikan makalah yang telah disiapkan.
3. Mahasiswa-mahasiswi yang lain bertanya, memberi masukan, dan atau mengklarifikasi atas makalah yang dipresentasikan.

4. Presenter memberi respon atas pertanyaan atau masukan dari mahasiswa yang lain.
5. Dosen memberi penguatan, lalu memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan, serta menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas.
2. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan refleksi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingat dan mempersiapkan materi berikutnya.

Uraian Materi

KHITBAH/خطبة (LAMARAN)

Teks Ayat 235 surat al-Baqarah dan Terjemahnya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَنَدُكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَأَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا

﴿٢٣٥﴾ أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang baik (ma'ruf), dan janganlah kamu ber'azam (berketetapan hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada*

dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

I'rab

عقدة النكاح berkedudukan *manṣūb* dengan mengira-ngirakan/mentaqdirkan huruf *jar* yang dibuang; *taqdim*ya adalah ولا تعزموا على عقدة النكاح, dan setelah huruf *jar* dibuang, maka kalimat *fi'il* tersebut, لاتعزموا, bersambung dengan kalimat عقدة yang akhirnya berkedudukan sebagai *maf'ūl bih* yang berstatus *naṣab*.

Balaghah

Tentang pemakaian kata *ta'zimu* atau *al-'azm*, dalam ayat yang redaksinya berbunyi ولا تعزموا على عقدة النكاح, berfungsi untuk menegaskan secara sungguh-sungguh tentang keharaman pernikahan. Artinya, jika ketetapan hati (niat) untuk menikah saja dilarang, maka apalagi melakukan pernikahan itu sendiri, tentu lebih terlarang.¹

Tafsir Mufradāt

التعريض (kalian sindirkan) merupakan bentuk *fi'il maḍi* dari masdar التعريض yang bermakna sindiran. *Ta'riḍ* dalam pembicaraan berarti membuat orang yang diajak berbicara memahami maksud yang dikehendaki pembicara dengan menggunakan kata yang bukan untuk arti itu secara eksplisit, melainkan secara isyarat dan sindiran.² Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *ta'riḍ* adalah perkataan yang dapat dipahami maksudnya, namun tidak dengan melihat makna aslinya yang memang tidak dimaksudkan lafal tersebut. Dengan demikian, makna kata التعريض dalam melamar perempuan adalah pembicaraan yang menyerupai lamaran (peminangan), namun tidak secara jelas, yakni hanya sindiran, sebagaimana perkataan: “Sesungguhnya engkau benar-benar cantik (انك لجميلة)”, “sesungguhnya engkau berada dalam tanggungan nafkah (انك لنافقة)”.³ Ungkapan demikian tidak dalam maksud hakekat maknanya, tetapi dimaksudkan mau dilamar agar menjadi tanggungan nafkah orang yang menyatakannya.

1 Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz 2, 376

2 Ibid.

3 Ali al-Ṣabūniy, *Tafsīr Ayat al-Aḥkam fi al-Qur'an*, (Suriyah: Dar al-Qalam al-Arabiyy, t.t.), Juz.I, 261

خطبة النساء (melamar perempuan yang ditinggal mati suaminya). Kata *khiṭbah* dengan membaca kasrah pada huruf *kha'* berarti permintaan seseorang kepada orang yang berlainan jenis untuk menjadi pasangan suami-isteri dengan cara-cara yang dikenal di masyarakat (*ma'ruf*). Jika dibaca *ḍummaḥ* huruf *kha'*nya (خطبة), maka berarti pembicaraan yang berisi nasehat, seperti perkataan khuṭbah jum'at, dan lain-lain.

او اكنتم في انفسكم: (Kamu sembunyikan di dalam hati keinginan dan niat untuk menikahi perempuan yang ber'iddah tersebut setelah masa 'iddahnya habis).

علم الله انكم ستذكرونهن (Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan pinangan kepada mereka dan kamu tidak dapat menahan ketertarikanmu kepada mereka, maka dari itu, Dia membolehkan kamu memakai ungkapan sindiran).

قولا معروفا (yakni ucapan sindiran yang dikenal syariat). *Qaul ma'ruf* artinya perkataan yang tidak menimbulkan rasa malu kalau diucapkan secara terang-terangan, misalnya: menyebut tentang baiknya pergaulan di dalam rumah tangga, kelapangan dada kepada isteri, dan semisalnya.

ولا تعزموا عقدة النكاح (janganlah berketetapan hati untuk mengadakan akad nikah). العزم bermakna tekad untuk melaksanakan sesuatu yang diinginkan. الكتاب yakni ketentuan masa 'iddah yang diwajibkan. أجله berarti batas akhir masa 'iddah.

ما في أنفسكم (apa yang ada dalam hatimu, yaitu tekad dan lainnya).

فاحذروه (maka takutlah kepada-Nya, bahwa Dia akan menghukummu kalau kamu tetap bertekad).⁴ Lafad ini bermakna ancaman.⁵

غفور (Maha Pengampun kepada orang yang takut kepada-Nya). حلیم (Maha Penyantun dengan menanggung hukuman dari orang yang berhak menerimanya).

***Munāsabah* (Korelasi)**

⁴ Wahbah, *Tafsir al-Munir*, 376.

⁵ Lihat al Ṣabūniy, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Juz. 1, 262

Ayat 235 surat al-Baqarah tersebut tidak dijumpai *asbāb al-nuzūh*nya. Namun begitu, ayat tersebut mempunyai korelasi atau *munāsabah* yang kuat dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan hukum-hukum talak, rujuk, *raḍa'ah*, dan hak-hak isteri dan anak, kewajiban orang tua untuk memberi nafakah, tempat tinggal, dan pakaian, serta kewajiban melakukan 'iddah dan *iḥdād* bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia. Sedang ayat ini menjelaskan tentang bolehnya melamar perempuan yang sedang ber'iddah wafat secara sindiran.

Tafsir/ Penjelasan Ayat

Surat al-Baqarah ayat 235 mengandung makna bahwa Allah melarang melamar perempuan yang sedang ber'iddah dengan cara terang-terangan, namun diperbolehkan bagi laki-laki meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang ber'iddah wafat dan tertalak *ba'in*, baik secara langsung kepada perempuan yang bersangkutan atau kepada walinya⁶, dengan syarat menggunakan perkataan yang ma'ruf/baik, atau menyembunyikan dalam hati keinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Namun, diharamkan mengadakan janji kawin secara rahasia, karena janji kawin ini dapat memancing fitnah dan menimbulkan gosip. Hanya saja, tidak diharamkan mengadakan janji dengan perkataan baik (قولا معروفًا) yakni secara sindirian⁷, misalnya, si laki-laki tersebut menyatakan bahwa dirinya memperlakukan isteri dengan baik, berhati lapang terhadap isteri, dan sejenisnya.

Di antara contoh-contoh kalimat sindiran dalam meminang perempuan yang masih dalam masa 'iddah wafat adalah *انك لجميلة* (sesungguhnya engkau perempuan yang benar-benar cantik); mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada saya untuk mendapatkan perempuan shalihah seperti Anda (perempuan yang sedang ber'iddah wafat/ tertalak *ba'in*), atau laki-laki tersebut memuji dirinya sendiri di depan perempuan yang sedang ber'iddah wafat/ tertalak bain, bahwa “sesungguhnya saya ini orang yang berakhlak baik, keturunan dari keluarga yang terhormat, dan lain-lain sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut.

Kalimat *ولا تعزموا عقدة النكاح* memberikan makna bahwa Allah benar-benar melarang pelaksanaan pernikahan pada masa 'iddah. Pelarangan terhadap perilaku penetapan hati untuk melaksanakan nikah lebih didahulukan

⁶ Muhammad Ali al Sāyis, *Tafsīr Āyāt Aḥkām*, ttp., tt., 154.

⁷ Ibid., 155

memberikan makna bahwa kalau ketetapan dalam hati saja dilarang, maka apalagi melaksanakan perbuatan tersebut⁸.

Adapun lamaran terhadap perempuan yang tertalak *raj'iy*, baik secara implisit ataupun eksplisit, adalah haram hukumnya, karena status perempuan dalam masa 'iddah *raj'iy* adalah masih memiliki ikatan dengan suaminya.

Demikian juga lamaran secara eksplisit atau terang-terangan kepada perempuan yang sedang ber'iddah, karena suaminya wafat atau tertalak *ba'in* adalah haram.

Selanjutnya, Allah menjelaskan tentang waktu diperbolehkannya melaksanakan nikah, dengan kalimat *حتى يبلغ الكتب أجله* yaitu setelah masa 'iddah berakhir (setelah empat bulan sepuluh hari bagi yang ber'iddah wafat).

Selanjutnya, Allah SWT memperingatkan kita agar tidak melanggar ketentuan tersebut. Allah berfirman: "Ketahuilah, Allah mengetahui keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh, yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Karena itu, hindarilah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah". Selanjutnya, Wahbah menjelaskan, bahwa dalam peringatan ini, hukum pelarangan digandeng dengan nasehat yang berisi janji (*targhib*) dan ancaman (*tarhib*) agar hukum itu benar-benar dijaga, diindahkan, dan diamalkan⁹.

Namun, meski demikian, di akhir pembicaraannya, Allah menutup dengan pernyataan, bahwa Allah Maha Pengampun terhadap orang yang melanggar hukum-hukum-Nya dan berbuat dosa, kemudian dia bertobat dan berbuat baik, dan Dia Maha Penyantun, yang tidak langsung menimpakan hukuman, melainkan memberi kesempatan kepada hamba-hamba-Nya untuk memperbaiki amal mereka, maka dari itu janganlah engkau terpedaya bila Dia meneguhkan hukumanmu.

Tuntunan ayat tersebut diperkuat dengan hadis Nabi berikut ini:

اخرج ابن جرير عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن سليمان عن خالته "سكينة بنت حنظلة بن عبد الله بن حنظلة" قالت: دخل علي أبو جعفر محمد بن علي الباقر وأنا في عدتي فقال يا ابنة حنظلة أنا من علمت قرابتي من رسول الله صل الله عليه وسلم, وحق جدي علي, وقد مي في الاسلام, فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفر, أنخطبني في عدتي, وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: أو قد فعلت؟ أما اخترتك بقرابتي برسول الله صل الله عليه وسلم وموضعي: قد دخل رسول الله صل الله عليه وسلم علي أم سلمة, وكانت عند ابن عمها أبي سلمة, فتوفي عنها, فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها منزلته من الله, وهو متحامل علي يده, حتى أثر الحصر في يده من شدة تحامله علي يده, فما كانت تلك خطبة¹⁰

⁸ Al-Ṣabūniy, *Tafsīr Ayāt Aḥkām*, juz.1, 265

⁹ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz. 2,379

¹⁰ Ibid., 378.

Artinya: Ibn Jarir mentakhrij dari Ibn al-Mubarak dari Abd al-Rahman bin Sulaiman dari bibinya “Sukainah binti Hanzalah bin Abdillah bin Hanzalah, ia berkata: Abu Ja’far Muhammad bin Ali al-Baqir berkunjung ke rumah saya, sedang saya dalam masa ‘iddah, ia berkata: wahai putri Hanzalah, sebagaimana yang telah engkau ketahui bahwa saya adalah kerabat Rasulullah, dan kakek saya adalah Ali, orang pertama yang masuk Islam, maka saya (Sukainah) berkata: semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Ja’far , apakah engkau melamarku, sedang aku masih dalam masa ‘iddah, sementara engkau adalah orang yang menjadi teladan masyarakat? Maka Abu Ja’far menjawab; benarkah aku melakukan begitu? lalu ia berkata: sesungguhnya aku hanya memberitahu kepada Engkau tentang kekerabatanku dengan Rasulullah saw. serta kedudukanku. Pada suatu hari, Rasulullah saw. mengunjungi Ummu Salamah yang belum lama ditinggal mati suaminya, Abu Salamah. Beliau terus menerus memberitahunya kedudukan beliau di sisi Allah sambil bertumpu pada tikar sehingga membekas pada tangannya. Namun, itu tidak dianggap sebagai lamaran.

Ayat tersebut memberi gambaran bahwa secara umum, atau kebanyakan, yang melakukan lamaran adalah dari pihak kaum laki-laki, namun kebiasaan yang umum berlaku tersebut tidak menutup kemungkinan jika pihak perempuan yang melakukan *khitbah* kepada pihak laki-laki, dan hal ini dikarekan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam penentuan pasangan hidupnya. Sebagaimana yang dilakukan ibu kita kaum muslimin, Khodijah binti Khuwailid, melamar (meminta) kepada Nabi Muhammad saw. untuk menjadi pendamping hidupnya. Demikian juga yang terjadi di daerah Lamongan. Budaya yang ada di Lamongan terkait dengan kondisi kesiapan materi para pemuda dalam melakukan pernikahan. Di Indonesia, kebanyakan pemuda/laki-laki yang mau menikah belum mempunyai tempat tinggal sendiri yang akan ditempati bersama isterinya kelak, dan ini jauh berbeda dengan di Arab dimana orang laki-laki diharuskan menyiapkan tempat tinggal buat istri-istrinya jika ingin menikah. Jadi, kebanyakan pemuda Indonesia masih bergabung sementara atau untuk selamanya dengan orang tua dari salah satu kedua belah pihak, baik di keluarga pihak perempuan atau keluarga pihak laki-laki. Dengan kondisi demikian, di sebagian wilayah Lamongan terdapat tata cara yang unik dalam melamar, yaitu; jika kedua pengantin itu akan tinggal di rumah pihak perempuan, maka yang melamar/meminta adalah keluarga pihak perempuan; namun, jika sebaliknya, yakni pihak perempuan diminta tinggal bersama keluarga laki-laki, maka pihak laki-laki lah yang melamar perempuan calon pendampingnya.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu hendaknya dilaksanakan setelah berpikir matang, tidak gegabah, baik terkait dengan calon pasangan, biaya hidup, tanggung jawab perkawinan, dan segala hal yang terkait dengan pernikahan.¹¹

Pokok Kandungan Ayat

1. Laki-laki diperbolehkan meminang, baik secara sindiran maupun terang-terangan, kepada perempuan yang tidak mempunyai ikatan pernikahan dan tidak dalam masa' iddah.
2. Laki-laki tidak diperbolehkan meminang, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran, kepada perempuan yang berada dalam ikatan pernikahan, atau perempuan yang ber'iddah talak *raj'iy*.
3. Laki-laki diperbolehkan meminang secara sindiran, tetapi tidak diperbolehkan secara terang-terangan, kepada perempuan yang sedang ber'iddah wafat, dan talak *ba'in*.
4. Ayat ini, oleh Imam Syafi'i, dipergunakan sebagai hujjah bahwa sindiran dalam menuduh zina tidak menetapkan *hadd qadhaf*.
5. Para ulama' berbeda pendapat tentang hukum pernikahan yang dilakukan setelah masa 'iddah habis, namun peminangan dilakukan secara terang-terangan (*sarih*) pada masa 'iddah dikarenakan tidak tahu, yaitu:
 - a. Imam Malik yang berpendapat bahwa keduanya harus/wajib dipisahkan.
 - b. Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa nikahnya tetap sah, hanya saja peminangan yang dilakukan secara *sarih* pada masa 'iddah tersebut adalah makruh.
6. Jika pelaksanaan nikah dilakukan pada waktu masa 'iddah berlangsung, maka hakim harus memisahkan kedua pasangan itu, namun para ulama' berbeda pendapat tentang akibat hukum dari perbuatan tersebut:
 - a. Imam Malik dan al-Sya'bi berpendapat bahwa mereka haram munakahat untuk selamanya, hal ini berdasarkan pada pendapat Umar r.a., bahwa mereka itu menghalalkan apa yang dilarang, sehingga pantas mendapat hukuman keterhalangan munakahat, sebagaimana di*qiyaskan* pada hukum pembunuh yang terhalang untuk mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya.
 - b. Jumhur berpendapat bahwa pernikahannya di*fasakh*, namun tidak haram untuk selamanya, artinya jika masa 'iddah perempuan tersebut

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), cet. 1, 478

- sudah habis, maka laki-laki tersebut merupakan anggota/bagian dari para pelamar/peminang selanjutnya.
7. Para ulama' bersepakat bahwa pernikahan yang dilakukan pada masa 'iddah oleh orang yang tidak mengetahui hukum keharamannya adalah rusak (*fāsīd*). Adapun jika dilakukan oleh orang yang mengetahui keharamannya, maka ulama' berbeda pendapat berkaitan dengan penghitungan masa 'iddah, yaitu;
 - a. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, al-Laith dan Ishaq berpendapat bahwa perempuan tersebut melaksanakan dua kali 'iddah, yakni menyempurnakan 'iddah dari suami pertama dan dilanjutkan dengan 'iddah suami kedua (ini merupakan pendapat Umar dan Ali R.a)
 - b. Imam Hanafi, al-Thauri, dan al-Auza'i berpendapat hanya satu kali 'iddah, yaitu' iddah dari pernikahan yang kedua. .

Latihan

1. Apakah kaum perempuan boleh melamar laki-laki?
2. Bolehkah perempuan yang dalam kondisi '*iddah* wafat dilamar secara terang-terangan?
3. Perempuan yang dalam kondisi bagaimana yang tidak boleh dilamar secara sindiran dan terang-terangan?
4. Bagaimana pendapat Saudara jika ada laki-laki dan perempuan yang sedang ber'*iddah* wafat melakukan perjanjian untuk melaksanakan pernikahan?

Paket 2

AYAT-AYAT PERNIKAHAN/مناکحات

Pendahuluan

Paket ini menjelaskan tentang anjuran/dorongan untuk menikah bagi siapapun yang telah mampu untuk melakukannya, dan bagi para wali atau siapapun agar membantu para bujangan untuk melaksanakan nikah, juga menjelaskan apa sesungguhnya hukum nikah itu. Terkait dengan hal ini, dijelaskan tentang misi utama dari pernikahan, yakni ketenangan dan kebahagiaan; tentang makna *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan bagi semua orang yang membina rumah tangga.

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi mempelajari ayat 32 dari surat al-Nūr dan ayat 21 dari surat al-Rūm baik dari segi makna keseluruhan ayat tersebut, korelasi dengan ayat sebelumnya, penafsiran ulama tentang ayat tersebut, serta kandungan hukum dari ayat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilakan untuk mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop, LCD, dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menjelaskan kandungan ayat-ayat pernikahan, visi dan misi, serta menangkap hikmah diundangkannya.

Indikator

Pada akhir kuliah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. menerjemahkan ayat perintah menikah dan misi utama pernikahan yang terdapat pada surat al-Nūr ayat 32, al-Rūm ayat 21.
2. menguraikan makna satuan kata ayat-ayat tersebut (*tafsir mufradāt*)
3. menjelaskan hubungan (*munāsabah*) ayat sebelum atau sesudahnya
4. mendeskripsikan berbagai penafsiran ulama' terhadap ayat-ayat tersebut dari berbagai sudut pandang dan sumber.
5. mengambil hukum dan hikmah dari ayat tersebut.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks Al-Qur'an tentang perintah menikah dan misi utama pernikahan, yaitu surat al-Nūr ayat 32, al-Rūm:21.
2. Terjemah ayat-ayat tersebut
3. Tafsir *mufradāt* ayat
4. *Munāsabah* ayat sebelum ataupun sesudahnya
5. Penafsiran surat al-Nūr ayat 32, dan al-Rūm ayat 21
6. Kandungan hukum ayat-ayat tersebut

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

1. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
2. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 2

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen mempersilakan mahasiswa-mahasiswi yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan.
2. Mahasiswa-mahasiswi yang lain menyimak kemudian bertanya atau memberi masukan atau mengklarifikasi atas makalah yang dipresentasikan
3. Presenter memberi respon atas pertanyaan atau masukan

4. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk 2 orang mahasiswa dan mahasiswi secara langsung dan acak untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan atau menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas atau mempertanyakan masalah-masalah hukum yang telah dibahas.
2. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingatn dan mempersiapkan materi berikutnya.

Uraian Materi

AYAT-AYAT TENTANG PERNIKAHAN

Teks Surat al-Nur Ayat 32 tentang Anjuran/Perintah Menikah

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Tafsir *Mufradāt*

إيامى merupakan jama' dari ايم yang berarti orang-orang merdeka yang tidak memiliki pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, gadis/jejaka ataupun janda/duda¹².

إماء kata عباد adalah bentuk jama' dari عبد, dan إماء merupakan bentuk jama' dari أمة yang berarti budak.

والله واسع عليهم (Allah Maha Luas, yakni Maha Kaya dan memiliki Keluasan kenikmatan dan kekuasaanNya tidak pernah habis dan berakhir, Maha luas rejeki, ganjaran, dan ampunanNya, dan Maha Mengetahui segala sesuatu).

Munāsabah Ayat

Ayat sebelumnya memerintahkan untuk menjaga kesucian diri dan jiwa kaum mukminin baik laki-laki maupun perempuan, serta memelihara pandangan, kemaluan dan menutup aurat, agar terhindar dari perbuatan zina yang mengakibatkan ketidakjelasan nasab atau keturunan, maka dalam ayat ini Allah menjelaskan jalan terbaik yang dihalalkan, yaitu pernikahan. Dengan pernikahan, maka berarti menjaga kemurnian keturunan (nasab), memelihara kelestarian jenis manusia, ikatan keluarga, pelestarian kasih sayang, dan memenuhi kewajiban pendidikan terhadap anak-anak atau keluarga¹³.

Tafsir/Penjelasan Ayat

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (Hai para wali, para tuan (penanggungjawab), atau seluruh kaum muslimin nikahkanlah--dengan cara membantu dan menghilangkan rintangan-rintangan/kesulitan-kesulitan--orang-orang yang sendirian (tidak memiliki pasangan) di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan merdeka, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya; dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan, bantulah mereka untuk dapat menikah

¹² Ali al-Sayis, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, tahap ke III, 168

¹³ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr*, Juz. 18, 230.

karena mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya, dengan memberi harta, dan menghilangkan rintangan-rintangan, serta memudahkan untuk mencapai hal tersebut).

Para ulama berbeda pendapat tentang makna perintah ayat tersebut. Juhur ulama berpendapat bahwa perintah tersebut bermakna anjuran (*nadab*). Sebagian ulama seperti Imam al-Razi berpendapat bahwa perintah tersebut bermakna wajib bagi orang yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pernikahan. Pendapat ar Razi ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع

فعلیه بالصوم, فإنه له وجاء.

Artinya: (*Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan mata, dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu untuk itu, maka wajib atasnya untuk berpuasa, karena puasa merupakan penawar/ penekan nafsu syahwat baginya*).

Ayat tersebut, oleh Imam Syafi'i, dijadikan dasar tentang bolehnya wali menikahkan anak gadis yang telah baligh tanpa persetujuannya, karena *khiṭab* ayat tersebut ditujukan kepada wali. Artinya, para wali diperintah menikahkan orang-orang yang dalam kekuasaannya, baik yang dikuasai itu sudah dewasa atau masih anak-anak, baik ia rela atau tidak rela. Bahkan, seandainya tidak ada dalil lain dari sunnah Nabi saw. bahwa wali dilarang menikahkan janda yang dewasa tanpa izinnya, maka hukum menikahkan perempuan janda tersebut sama dengan hukumnya gadis dewasa, karena keumuman ayat¹⁴. Namun, pendapat Syafi'i tersebut perlu dikritisi dengan adanya dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Abbas¹⁵:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر,

وإذ نحاسكوتها.

Artinya: (*Bahwa Rasulullah saw bersabda: janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan gadis hendaknya dimintai izinnya dalam perkara dirinya, dan izinnya adalah diamnya*).

¹⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr*, Juz 18, 231

¹⁵ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 1, (Bandung: Dahlan, t.t.), 594

Hadis tersebut menunjukkan tentang wajibnya wali meminta izin atau kerelaan anak gadisnya untuk dinikahkan.

Selain itu, ayat ini juga digunakan sebagai dasar oleh sebagian golongan Hanafiyah bahwa laki-laki merdeka boleh menikahi perempuan budak, walaupun ia mampu membayar mahar perempuan merdeka. Hal itu berbeda dengan golongan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa ayat ini ditakhšiš dengan surat al-Nisā' ayat 25¹⁶:

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف.... الآية

Artinya: (*Dan barangsiapa di antara kamu yang tidak cukup mampu untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka yang mukminah, maka perempuan mukminah dari budak-budak yang kamu miliki, Allah mengetahui keimanan kamu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu nikahilah mereka dengan seizin keluarga (tuan) mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut,...*).

Hal itu berarti, laki-laki merdeka yang mampu membayar mahar dan memberi nafakah perempuan merdeka tidak diperkenankan menikahi budak.

والصالحين من عبادكم, berdasar pada ayat tersebut, ulama menyimpulkan dua hal, yaitu: *pertama*, bahwa tuan (majikan) diperbolehkan menikahkan hamba sahaya laki-laki dan perempuannya tanpa adanya kerelaan dari keduanya. *Kedua*, bahwa hamba sahaya laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah tanpa izin majikannya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: عبد

ذان (siapapun hamba sahaya yang menikah tanpa izin dari tuannya, maka ia orang yang berzina).¹⁷

Kata صالحين secara kebahasaan berarti 'yang sudah layak kawin' yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Sedang secara syar'i, bermakna 'mampu menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama'¹⁸. Makna secara syar'i inilah yang digunakan oleh Ibn 'Asyur dalam memahami kata 'ṣāliḥīn' tersebut sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya, yakni kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya, ayat ini seakan-akan berkata: "jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama

¹⁶ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz. 18, 232.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ali al Sāyis, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, tahap III, 168

menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka menikah, dengan anggapan bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa”. Bantu dan kawinkanlah mereka! Dengan demikian–tulis Ibn ‘Asyur--yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu. Selain itu, kata *صالحين* pada ayat ini mengandung tuntutan tentang perlunya bagi calon suami-isteri memenuhi beberapa persyaratan selain persyaratan kemampuan material sebelum melangkah memikul tanggung jawab perkawinan. Karena pernikahan memiliki banyak fungsi, tidak sekedar fungsi biologis, seksual, dan reproduksi, serta fungsi cinta kasih. Dan juga bukan sekedar fungsi ekonomi, yang menuntut suami mempersiapkan kebutuhan hidup anak dan isteri, tetapi di samping fungsi-fungsi tersebut ada juga fungsi keagamaan, dan fungsi sosial budaya, baik berupa pendidikan kepada anak-anak sebagai generasi penerus, maupun kepada pasangannya untuk memperluas wawasan mereka. Selain itu, dalam pernikahan juga ada fungsi perlindungan, yakni suami isteri saling melindungi dan siap untuk melindungi keluarganya dari segala macam bahaya duniawi dan ukhrawi¹⁹.

إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله, والله واسع عليم (jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu).

Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rizki bagi orang yang akan menikah, namun belum memiliki modal yang memadai; dan juga menjadi larangan menjadikan kemiskinan (pelamar atau yang dilamar) sebagai alasan pelarangan pernikahan, karena dengan kemurahanNya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Allah Maha Kaya, tidak terbatas kekuasaanNya, Maha Mengetahui segala kondisi ciptaanNya, memberi keluasan rizki bagi siapapun yang dikehendaki). Hal itu diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, al Tirmīdhi, al Nasā’i, dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda²⁰:

ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف, والمكاتب يريد الأداء, والغازي في سبيل الله

Artinya: (*Tiga perkara yang pasti Allah bantu, yaitu: orang yang akan menikah dengan tujuan untuk menjaga diri, hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri, serta pejuang di jalan Allah*).

Walaupun demikian, perlu diingat bahwa ayat ini bukan ditujukan kepada mereka yang bermaksud menikah, tetapi kepada para wali dan

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol.9, 335-337.

²⁰ Wahbah, *Tafsir al-Munir*, juz. 18, 232

semua orang agar membantu para bujangan. Selain itu, ayat berikutnya, yakni ayat 33 dari surat al-Nur memerintahkan kepada pihak yang akan menikah tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri. Oleh karena itu, perlu ada sikap yang bijak dalam mengamalkan ayat tersebut.

Kandungan Hukum

1. Allah mensyariatkan nikah bagi manusia untuk menjaga diri dari perbuatan hina, memperluas hubungan keluarga, memakmurkan bumi, menjaga kesucian nasab, dan lain-lain.
2. Bagi para wali yang kurang beruntung dalam ekonomi yang akan menikahkan anaknya, hendaknya berpikir positif bahwa Allah Maha Luas RezekiNya dan Maha Mengetahui segala kondisi makhlukNya.

Teks Surat Al-Rum ayat 21 tentang Misi Utama Pernikahan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tafsir Mufradāt

Kata *أنفسكم* merupakan bentuk jamak dari kata *nafs* yang berarti antara lain jenis atau diri atau totalitas sesuatu.

أزواج merupakan bentuk jamak dari *زوج* yang berarti pasangan, baik ia laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya, para ulama memahami atau memaknai kata *أزواج* dengan isteri-isteri dan kata *بِهَا* yang berbentuk feminin menunjuk kepada perempuan, dan kata *لَكُمْ* menunjuk kepada suami. Menurut Quraish Shihab pemaknaan demikian kurang tepat. Kata

اليها menunjuk kepada kata أزواج. Dalam bahasa Arab bentuk jamak ditunjuk dengan menggunakan bentuk feminin. Di sisi lain, bahasa Arab seringkali mencukupkan memilih bentuk maskulin tanpa menyebut lagi bentuk feminin untuk kata-kata yang dapat mencakup keduanya²¹.

تسكنوا terambil dari kata سكن yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Oleh karena itu, sangatlah tepat kalau rumah disebut dengan *sakan* karena rumah merupakan tempat yang memberikan ketenangan bagi penghuninya setelah sebelumnya si penghuni sibuk dan berkesusahan di luar rumah²².

مودة berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf *wawu* dan *dal* yang *bertasydid* yang mengandung arti cinta dan harapan. Menurut al Biqa'i--sebagaimana dikutip oleh Quraish--kata tersebut bermakna kelapangan dan kekosongan. Artinya, kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, serta cinta yang diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku.²³ Sedang رحمة adalah kasih sayang yang ditujukan kepada yang butuh atau dalam kondisi lemah.

Munāsabah Ayat

Ayat sebelumnya menjelaskan tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap *basyariyat* (makhluk yang memiliki potensi mengetahui atau berpengetahuan) yang mengantarnya berkembang biak sehingga menjadikan mereka bersama keturunannya memakmurkan bumi ini. Sedang ayat ini berbicara tentang pengembangbiakan manusia yang merupakan bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut²⁴.

Tafsir/ Penjelasan Ayat

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا (Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau isteri dari jenis kamu sendiri). Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya memberikan pemahaman bahwa Allah SWT melarang manusia menikahi selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan dengan lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan oleh Allah SWT.

²¹ Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, vol.11, 34.

²² Ibid.,35

²³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol.10, 477

²⁴ Ibid., vol. 11, 33

Akhir-akhir ini kita dengar dari media elektronik bahwa ada oknum manusia yang melampiaskan nafsu birahinya dengan binatang, seperti sapidan anjing. Perbuatan tersebut sangat menjijikkan dan bertentangan dengan firman Allah di atas.

لتسكنوا إليها (supaya kamu (laki-laki dan perempuan) tenang dan tentram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu). Misi utama perkawinan adalah mendapatkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin –laki-laki atau perempuan--dianugerahi oleh Allah alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi manusia hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing manusia dengan pasangannya untuk memenuhi naluri biologisnya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan dewasa yang belum menemukan pasangannya, kehidupannya dipenuhi dengan rasa gelisah, pikiran kacau, dan jiwanya terus bergejolak. Oleh karena itulah Allah mensyariatkan pernikahan bagi manusia untuk meredakan kekacauan pikiran dan gejala jiwanya, sehingga masing-masing pasangan (laki-laki dan perempuan) mendapatkan ketenangan dan cenderung/senang hati kepadanya.²⁵

وجعل بينكم مودةً ورحمة (dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah* dan *rahmah*). Sebagaimana makna asal dari kata *mawaddah*, yaitu kelapangan dan kekosongan, maka suami isteri yang mempunyai sifat *mawaddah* kepada pasangannya memiliki kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Oleh karena itu, masing-masing pasangan selalu menjaga pasangannya dari kondisi yang tidak menyenangkan, tidak menyakitinya, dan lain sebagainya. Ia selalu menginginkan dan mengutamakan kebaikan untuk pasangannya. Jika hal itu yang terjadi, maka kehidupan keluarga tersebut telah dihiasi *mawaddah* yang oleh Quraish Shihab disebut sebagai cinta plus. *Rahmah* merupakan sikap kasih sayang yang diberikan kepada orang yang membutuhkan sehingga tidak menuntut timbal balik. *Rahmah* biasanya muncul pada usia lanjut dari kedua pasangan itu, karena di usia senja itulah kelemahan dan kebutuhan akan kasih sayang sangat dirasakan.

إن في ذلك لآيات لقوم يفكرون (sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah). Ayat di atas yang berbicara tentang penciptaan pasangan dan akibatnya merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah. Tanda-tanda tersebut dapat dipahami dan bermanfaat bagi orang-orang yang berpikir.

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol.11, 35.

Kata **فكر** biasa digunakan al-Qur'an dalam arti merenungkan hal-hal yang bersifat empiris atau terjangkau oleh panca indra. Demikian juga dalam ayat ini, yaitu tentang penciptaan makhluk hidup.

Kandungan Hukum

1. Pasangan manusia diciptakan dari jenisnya, baik jenis penciptaan maupun jenis kelainannya. Oleh karena itu, manusia dilarang menikah dengan jenis lain selain jenis manusia. Dan bahkan juga dengan selain jenis kelaminnya walau dari sesama manusia.
2. Misi utama pernikahan adalah mendapatkan ketenangan.
3. Untuk terciptanya keluarga harmonis maka masing-masing pasangan harus menghiasi dirinya dengan sifat *mawaddah* dan *rahmah*. Keharmonisan pasangan dapat terwujud jika ada peran dari keduanya secara seimbang.

Latihan

1. Berdasarkan surat al-Nūr ayat 32 tersebut, apa hukum asal menikah?
2. Bagaimana pendapat Saudara bahwa ayat tersebut (al-Nur ayat 32) dapat dijadikan dasar bahwa wali boleh menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya. Jelaskan dan kemukakan alasan Sudara yang disertai dengan dasar hukumnya!
3. Jelaskan perbedaan makna *mawaddah* dan *rahmah*!

Paket 3

AYAT TENTANG ORANG-ORANG YANG HARAM DINIKAHI

Pendahuluan

Paket ke tiga ini menjelaskan tentang macam-macam orang yang haram dinikahi, baik karena adanya hubungan nasab, persemendakan dan susuan. Serta menjelaskan kategori keharaman yang selamanya (*mu'abbad*) atau yang sementara/dalam waktu tertentu (*mu'aqqat*).

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi mempelajari ayat 22-24 surat al Nisa' tentang orang-orang yang haram dinikahi, baik dari segi makna umum ayat tersebut, korelasi dengan ayat sebelumnya, serta kandungan hukum dari ayat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilahkan untuk mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop, LCD, papan tulis dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami kandungan ayat 22-24 surat al-Nisa' tentang Orang yang Haram dinikahi.

Indikator

Pada akhir kuliah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. menterjemahkan ayat 22-24 surat al Nisa' tentang orang yang haram dinikahi.
2. menguraikan makna satuan kata ayat-ayat tersebut (Tafsir *Mufradāt*).
3. menjelaskan *Asbāb al-Nuzūl* ayat tersebut.
4. menjelaskan hubungan (*Munāsabah*) ayat sebelum atau sesudahnya,
5. mendeskripsikan penafsiran berbagai ulama' terhadap ayat tersebut dari berbagai sudut pandang dan sumber.
6. menyebutkan orang-orang yang haram dinikahi.
7. mengambil hukum dan hikmah (pelajaran) dari ayat tersebut.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks al Quran tentang orang-orang yang haram dinikahi surat al-Nisa': 22-24
2. Terjemah ayat-ayat tersebut
3. Tafsir *mufradāt* ayat
4. *Asbāb al-Nuzūl* Ayat
5. *Munāsabah* ayat sebelum atau sesudahnya
6. Penafsiran surat al-Nisa': 22-24
7. Kandungan hukum ayat tersebut

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

1. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
2. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 3

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen mempersilahkan mahasiswa-mahasiswi yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan

2. Mahasiswa-mahasiswi yang lain bertanya atau memberi masukan atau mengklarifikasi atas makalah yang dipresentasikan
3. Presenter memberi respon atas pertanyaan atau masukan
4. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk 2 orang mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan atau menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas, menyebutkan orang-orang yang haram dinikahi.
2. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingatn dan mempersiapkan materi berikutnya.

Uraian Materi

ORANG-ORANG YANG HARAM DINIKAHI

Teks Ayat 22-24 surat al-Nisa' tentang Orang-orang yang haram dinikahi

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي
فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ^ل وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا^{هـ}
 ﴿١٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ج كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ع وَأُحِلَّ لَكُمْ^ح مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ^ك مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ظ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً^ظ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١٤﴾

Artinya:

22. Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

24. *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Tafsir Mufradāt

حرمت عليكم أمهاتكم (diharamkan atas kamu untuk menikahi ibu-ibu kamu, termasuk nenek kamu baik dari keluarga ayah atau ibumu).

ربائبكم (merupakan bentuk jamak dari ربيبة yang bermakna anak perempuan isterimu dari suami lain (anak tirimu)).

اللاتي في حجوركم (anak-anak perempuan yang berada di dalam pemeliharaanmu/di rumah kamu. Dikatakan demikian karena pada umumnya anak-anak dari isteri itu ikut bersama ibunya di rumah suami ibunya. Demikian juga, seandainya anak perempuan dari isteri tersebut tidak hidup bersama ibunya yang berada di rumah ayah tirinya, ia tetap haram dinikahi).

دخلتم بهن (Isteri kamu yang telah kamu campuri atau gauli).

فلا جناح (tidak berdosa kamu menikahi anak tirimu setelah kamu menceraikan ibunya yang belum kamu gauli).

وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم (kata حلائل merupakan bentuk jamak dari حليلة yang bermakna isteri. Yakni haram menikahi isteri-isteri anak kandung (menantu)).

المحصنات berasal dari akar kata *ḥaṣana* yang berarti terhalangi. Benteng dalam bahasa Arab disebut dengan *ḥiṣn* karena dia menghalangi musuh masuk atau melintasinya. Perempuan yang dilukiskan dengan kata المحصنات dapat dipahami sebagai perempuan yang terpelihara dan terhalangi dari

kekejian karena dia adalah seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, atau karena dia merdeka, bukan budak, atau karena dia bersuami²⁶.

Asbāb Al-Nuzūl

Ayat ini turun berkaitan dengan kasus Ḥiṣn bin Abi Qais yang menikahi mantan isteri ayahnya, Kubaishah binti Ma'an; kasus al Aswad bin Khalaf; Sofwan bin Umaiyah bin Khalaf yang menikahi mantan isteri ayahnya, Fakhitht binti al Aswad bin al Mataḥib; dan Mansur bin Māzin yang juga menikahi mantan isteri ayahnya, Mulaīkah binti Khārijah.

Ash'ath bin Siwar berkata: Abu Qais dari kalangan sahabat Anṣar yang saleh meninggal dunia. Kemudian, anaknya, Qais, melamar isteri Abu Qais (ibu tiri), maka perempuan itu (ibu tiri) berkata: Saya menganggap engkau sebagai anakku, tetapi aku akan menghadap Rasulullah saw. untuk meminta pendapatnya, lantas ia datang kepada Nabi SAW dan menerangkan kasusnya, maka turunlah ayat 22 dari surat al Nisa' ini.²⁷

Munāsabah/ Korelasi Ayat

Dalam ayat sebelumnya dijelaskan tentang larangan mewarisi perempuan dengan cara paksa dan menyusahkan mereka dengan mengambil kembali maskawin yang telah diberikan kepadanya. Dalam ayat ini terdapat larangan yang lebih tegas terhadap kebiasaan buruk yang terjadi di masa Jahiliyah itu, yaitu menikahi bekas isteri ayah sendiri (ibu tiri), baik setelah kematian ayahnya ataupun akibat perceraian hidup. Dalam ayat berikutnya dijelaskan tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi baik karena ada hubungan keluarga/nasab, pernikahan, atau susuan.

Tafsir/ Penjelasan Ayat

Dalam ayat 22 dari surat al Nisa' ini, Allah mengharamkan menikahi isteri ayah (ibu tiri) karena sesungguhnya ibu tiri menyerupai dengan ibu kandung dalam posisinya sebagai perempuan yang haram dinikahnya. Karena itu, menikahi ibu tiri adalah perbuatan yang keji, yang dimurkai Allah dan tidak sesuai dengan akal sehat. Pernikahan demikian, disebut dengan “النكاح المقت” (nikah yang terkutuk).²⁸

Kata *nikah* pada ayat 22 di atas bermakna *al 'aqd*. Sebagaimana perkataan Ibn Abbas, bahwa perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu (termasuk kakek) baik perempuan tersebut telah digauli ataupun belum

²⁶ Quraish, *Tafsir al Misbah*, vol.2, 378.

²⁷ Al Wāḥidiy, *Asbāb al Nuzūl*, 82

²⁸ Wabbah, *Tafsir al Munir*, Juz.4, 311.

digauli adalah haram untuk kamu nikahi.²⁹ Kata ما pada lafal ما نكح menunjukkan tentang larangan pernikahan itu sejak terjadinya akad nikah, sebagaimana pernyataan Ibn Abbas di atas. Dengan demikian, tinjauan ayat ini adalah pada akadnya, bukan pada siapa yang dinikahi. Untuk mempertegas penggunaan kata ما tersebut, maka Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata nikah dapat berarti akad dan hubungan seks. Kedua makna tersebut digunakan dalam al Quran. Namun sebagaimana telah diketahui bahwa hubungan seks tidak dapat terjadi tanpa kehadiran orang (siapa) yang dinikahi, sedang akad nikah dapat sah, walaupun salah satu pasangan tidak hadir. Akad nikah juga dapat terlaksana dan sah walau tanpa hubungan seks, sedang hubungan seks tidak boleh terlaksana sebelum akad nikah.³⁰ Selain itu, dalam Tafsir al Munir³¹ disebutkan suatu pendapat yang mengatakan bahwa kata ما tersebut sebagai *ma maṣḍariyah*, yakni

لا تَنْكِحُوا نِكَاحًا مِثْلَ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ أَنْكِحَةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْفَاسِدَةِ (*janganlah kamu menikah sebagaimana pernikahan jaman Jahiliyah yang rusak/jelek, yaitu menikahi isteri ayahmu*).

Dalam kalimat berikutnya dari ayat 22 di atas, larangan tersebut dikecualikan juga dengan menggunakan kata ما pada firman . الا ما قد سلف . Hal itu berarti bahwa yang telah lampau adalah waktunya, artinya pernikahan demikian itu diizinkan hanya pada masa lampau, dan pada saat sekarang pernikahan tersebut dilarang. Hal ini akan berbeda jika pengecualian tersebut menggunakan kata من , maka dapat dipahami bahwa orang-orang yang telah menikahi bekas ibu tirinya masih dapat mempertahankan pernikahan tersebut.³²

Selanjutnya dalam ayat 23 dari surat al Nisa' Allah menjelaskan tentang jenis-jenis perempuan yang haram dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi ada tiga macam, yaitu: pertama, karena adanya hubungan nasab, kedua, adanya hubungan susuan (*raḍa'ah*), dan ketiga, adanya hubungan pernikahan (*muṣāharah*/مصاهرة).

Adapun perempuan yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab terbagi menjadi tiga, yaitu:

²⁹ Ibid.

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. 2, 370.

³¹ Wahbah, *Tafsir al Munir*, 311

³² Quraish, *Tafsir al Mishbah*, 370

Pertama, hubungan *al Uṣūl* (pokok) yang terdiri atas ibu dan nenek ke atas, sebagaimana firman Allah *حرمت عليكم أمهاتكم*, kata *الأم* mencakup ibu dan nenek dari ayah dan ibu ke atas.

Kedua, hubungan *al Furū'* (cabang) yang terdiri atas anak dan cucu baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan ke bawah, sebagaimana firman Allah (*وبناتكم*).

Ketiga, hubungan famili/ sanak keluarga dari sisi samping kanan dan kiri yang terdiri atas saudara perempuan baik saudara kandung, seayah atau seibu, (*وأخواتكم*), bibi, baik dari keluarga ibu atau ayah, (*وعماتكم وخالاتكم*), anak perempuan saudara (keponakan) sekandung, seibu, atau seayah, *وبنات الأخ وبنات الأخت*

Perempuan yang haram dinikahi karena adanya faktor ekstern, atau yang biasa disebut dengan hubungan susuan (*raḍa'ah*) adalah sebagaimana perempuan yang ada hubungan dengan nasab, yaitu semua kerabat/keluarga ibu yang menyusui adalah kerabat/keluarga yang menyusui. Semua perempuan yang pernah menyusui seorang anak dengan penyusuan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul saw. adalah sama dengan ibu kandung nilainya, sehingga menyebabkan haram dinikahi, demikian juga keturunannya, baik keturunan yang bersifat *uṣūl*, *furū'*, dan *khawāsyi* (*وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة*). Begitu juga haram menikahi perempuan yang bukan anak kandung ibu susuan, namun dia pernah mengisap susu ibu susuan tersebut.

Para ulama' berbeda pendapat tentang kadar susuan yang mengakibatkan hukum haram untuk dinikahi. Ulama' Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa sedikit banyaknya air susu adalah hukumnya sama. Juhur berpendapat bahwa kadar susuan yang mengakibatkan seseorang itu haram dinikahi adalah sebanyak tiga kali susuan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصّة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان³³

(*Sesungguhnya Nabi saw. berkata: satu isapan/susuan dan dua isapan/susuan tidak menjadikan haram untuk dinikahi*)

Sedang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kadar susuan yang mengakibatkan hukum *raḍa'ah* adalah lima kali susuan. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Malik dan lainnya dari Aisyah r.a., sebagaimana berikut:

³³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz. 1, 615

عن عائشة قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن.³⁴

(Dari A'ishah, ia berkata: Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan ayat al Quran yang menjelaskan bahwa kadar susuan yang mengharamkan (munakahat) adalah sepuluh kali susuan, kemudian dinasakh menjadi lima kali susuan, kemudian Rasulullah saw. wafat dan itu merupakan bagian yang dibaca dari antara al Qur'an).

Ulama' Hanafiyah menolak pendapat tersebut dengan alasan bahwa ayat al Qur'an tidak boleh ditakhshīṣ dengan *khbar aḥad*, karena ayat tersebut adalah muhkam dan maknanya jelas.

Adapun waktu/masa menyusui yang mengakibatkan hukum *raḍa'ah* adalah penyusuan yang dilakukan ketika masih berumur dua tahun ke bawah, sebagaimana firman Allah: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أرد أن يتم الرضاعة , dan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al Daruqūṭni dari Ibn Abbas: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.³⁵

Selain itu, para ulama' juga berbeda pendapat tentang cara-cara menyusui yang menimbulkan hukum *raḍa'ah*. Hal itu dikarenakan perbedaan dalam memahami kalimat أرضعكم. Ulama' salaf, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, memaknai kalimat أرضعكم sebagai masuknya air susu ke dalam rongga tubuh anak melalui kerongkongannya atau selain kerongkongan dengan jalan mengisap atau selainnya. Dengan demikian, maka memasukkan air susu dengan sendok ke dalam kerongkongan yang biasa disebut dalam istilah hukum dengan *al Wajūr*, mengakibatkan hukum *raḍa'ah*. Begitu juga memasukkan air susu melalui hidung atau disebut dengan istilah *as sa'ūt*.

Ulama' kontemporer, Syekh Yusuf al Qarḍawi, berbeda dengan pendapat tersebut. Menurutnya, susuan yang mengakibatkan hukum *raḍa'ah* adalah dengan cara mengisap dari dan menempel pada tetek ibu yang menyusukan. Kondisi demikian, menurut Yusuf Qarḍawi menunjukkan secara jelas adanya hubungan kasih sayang seorang ibu dan adanya kebutuhan seorang anak. Pendapat Yusuf Qarḍawi tersebut senada dengan pendapat Ibn Hazm. Berdasar pada pemaknaannya tersebut Yusuf Qarḍawi berpendapat bahwa memberi minum bayi dari Bank Susu, yang banyak berkembang saat ini di beberapa negara, tidaklah mengakibatkan hukum *raḍa'ah*.³⁶

³⁴ Ibid., 616

³⁵ Wahbah, *Tafsīr al Munīr*, Juz. 4, 313.

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsīr al Misbah*, vol. 2, 375.

Macam ketiga dari perempuan yang haram dinikahi adalah karena adanya hubungan pernikahan/persemendakan. Mereka itu adalah, pertama, ibu-ibu isteri kamu (mertua), baik isteri tersebut telah digauli layaknya hubungan suami-isteri maupun belum digauli (وأمهات نسائكُم).

. وربا ثبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

Kedua, anak-anak isteri kamu (anak tiri), yang sedang atau berpotensi dalam pemeliharaanmu, dengan syarat isteri tersebut telah kamu gauli sebagaimana layaknya hubungan suami isteri. Jika isteri tersebut belum kamu gauli kemudian kamu ceraikan atau meninggal dunia, maka tidak haram bagi kamu menikahi anak-anak tiri dari bekas isterimu tersebut.³⁷ Dari dua hal tersebut para ulama' membuat kaidah ushuliyah yang berbunyi:

العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات (Akad nikah dengan anak mengharamkan ibunya, menggauli ibunya anak menjadikan anaknya haram dinikahi)³⁸.

(وحوالئل أبنائكم الذين من أصلابكم) Ketiga, isteri-isteri anak kandung kamu (menantu). Demikian juga diharamkan bagi ayah atau kakek menikahi istri anak-anaknya dari hubungan *raḍa'ah*. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw.: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"³⁹ menggunakan redaksi "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"

Ketiga macam perempuan yang haram dinikahi tersebut tergolong dalam bentuk keharaman yang selamanya atau biasa disebut dengan istilah haram *mu'abbad*.

Selanjutnya, dalam kalimat berikutnya dijelaskan, bahwa ada perempuan-perempuan yang haram dinikahi namun tidak mutlak selamanya (haram *mu'aqqat*), yaitu menghimpun dalam perkawinan dan pada saat yang sama dua perempuan yang bersaudara,سلف, وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. Demikian juga haram menghimpun dalam perkawinan dan saat yang sama dua perempuan yang mempunyai hubungan keponakan dengan bibi, baik dari keluarga ayah maupun ibu. Sebagaimana hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها

(Bahwa sesungguhnya Nabi saw melarang menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan, yaitu antara keponakan dengan bibinya). Hikmah dari larangan Nabi saw. tersebut adalah untuk menjaga hubungan

³⁷ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz. 4, 314.

³⁸ Aṣ-Ṣabūniy, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkam*, Jld. I, 324.

³⁹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz.1, 612

baik keluarga. Sebagaimana hadis Nabi saw. dalam riwayat Ibn Hibban dan lainnya: *إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم (sesungguhnya jika kamu melakukan pernikahan yang seperti itu, kamu memutus hubungan kekeluargaan kamu)*⁴⁰.

Sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya, dalam surat al-Nisa' ayat 24 ini, dijelaskan bahwa perempuan yang haram dinikahi dalam waktu tertentu, yaitu perempuan yang sedang bersuami (والمحصنات من النساء), kecuali budak-budak (yang telah bersuami) yang kamu miliki (إلا ما ملكت أيمانكم) akibat perang mempertahankan agama sebagai balasan atas perlakuan musuh-musuh Islam. Penawanan umat Islam terhadap budak-budak telah menggugurkan hubungan perkawinannya dengan suaminya yang kafir dan memerangi umat Islam. Selanjutnya, disebutkan dalam ayat tersebut bahwa diharamkan bagi kamu selain itu (وأحل لكم ما وراء ذلكم), yakni perempuan selain yang disebutkan dalam ayat ini dan sebelumnya, serta penjelasan Rasulullah saw., karena ada perempuan yang haram dinikahi yang tidak disebut dalam ayat tersebut, namun didapat dari penjelasan Nabi saw., yaitu menghimpun seorang perempuan dengan saudara ayah atau ibu⁴¹. Kalimat berikutnya dalam ayat ini menjelaskan tentang mahar. Terkait dengan mahar, akan dijelaskan pada tema yang membahas tentang mahar.

Pokok Kandungan Ayat

1. Perempuan yang haram dinikahi ada tiga macam, yaitu karena ada hubungan keturunan (nasab), hubungan susuan (*raḍa*), dan hubungan pernikahan (*muṣaharah*).
2. Perempuan yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab ada tujuh kelompok, yaitu: ibu ke atas, anak, saudara, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan.
3. Perempuan yang haram dinikahi karena adanya hubungan susuan juga ada tujuh kelompok sebagaimana dengan hubungan nasab.
4. Perempuan yang haram dinikahi karena ada hubungan pernikahan atau persemendaan ada empat, yaitu: isteri bapak (ibu tiri), isteri anak (menantu), ibu isteri (mertua), dan anak isteri dari suami lain (anak tiri) yang ibunya telah kamu gauli.
5. Perempuan yang haram dinikahi dalam waktu tertentu (*mu'aaqqat*) ada dua macam, yaitu menghimpun dalam perkawinan dalam waktu yang

⁴⁰ Al-Ṣabūniy, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkam*, Jld. I, 324.

⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, 379.

sama dua perempuan bersaudara termasuk keponakan dan bibi, dan perempuan yang sedang bersuami.

Latihan

1. Sebutkan sebab-sebab perempuan haram dinikahi!
2. Sebutkan orang-orang yang haram dinikahi berdasarkan klasifikasi sebabnya!
3. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ukuran susu yang menyebabkan hukum *raḍa'*. Jelaskan perbedaan tersebut!
4. Demikian pula, ulama juga berbeda pendapat tentang cara penyusuan yang mengakibatkan hukum *raḍa'*. Jelaskan hal itu bagaimana pendapat Saudara?

Paket 4 AYAT-AYAT TENTANG MAHAR

Pendahuluan

Paket ini menjelaskan tentang keharusan memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi atau dinikahkan, larangan mengambil mahar yang telah diberikan, serta ketentuan jumlah mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang telah dinikahi. Selain itu, juga dibahas tentang makna pemberian mahar dalam akad nikah/pernikahan.

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi mempelajari ayat 4, 20-21, 24-25 surat al-Nisa' dan al-Baqarah ayat 237 tentang makna mahar, keharusan memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi atau dinikahkan, larangan mengambil kembali mahar yang telah diberikan karena terjadinya perceraian, jumlah mahar yang harus diberikan kepada mempelai putri, baik dari segi makna global ayat tersebut, *asbāb nuzul*-nya, korelasi dengan ayat sebelumnya, serta kandungan hukum dari ayat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilakan untuk mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop, LCD, papan tulis, dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami kandungan ayat-ayat tentang Mahar/maskawin.

Indikator

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. melafalkan tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat 4, 20-21, 24-25 surat al-Nisa' dan al-Baqarah ayat 237.
2. menguraikan makna satuan ayat tersebut
3. menjelaskan *asbāb al-nuzūl* ayat
4. menerangkan hubungan (*munāsabah*) ayat sebelum ataupun sesudahnya.
5. mendeskripsikan berbagai penafsiran ulama' tentang ayat-ayat tersebut secara terperinci/detail dari berbagai sudut pandang dan sumber.
6. mengambil hukum dan hikmah (pelajaran) dari ayat-ayat tersebut.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks-teks al-Quran tentang mahar, yaitu ayat 4, 20-21, 24-25 surat al-Nisa', dan al-Baqarah ayat 236-237.
2. Terjemah ayat-ayat tersebut
3. Tafsir *mufradāt* ayat
4. *Asbāb al-Nuzūl* Ayat
5. *Munāsabah* dengan ayat sebelum atau sesudahnya
6. Penafsiran surat al-Nisa' ayat 4, 20-21, 24-25 dan al-Baqarah ayat 236-237
7. Kandungan hukum ayat tersebut.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

3. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
4. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 4

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen mempersilakan mahasiswa-mahasiswi yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan.
2. Mahasiswa-mahasiswi yang lain menyimak, kemudian bertanya atau memberi masukan atau mengklarifikasi atas makalah yang dipresentasikan.
3. Presenter memberi respon atas pertanyaan atau masukan.
4. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk 2 orang mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan atau menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas.
2. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingat dan mempersiapkan materi berikutnya.

Uraian Materi

Mahar

Teks Surat al-Nisa' ayat 4 tentang Keharusan Memberikan Mahar kepada Perempuan yang Dinikahi

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هٰذَا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Tafsir *Mufradāt*

صدقته (mahar), kata صدقات merupakan bentuk jamak dari صدقاتهن.

نحلة (pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan).⁴²

طين (rela atau senang hati) dan dilanjutkan dengan kata نفسا (jiwa) artinya para isteri tersebut memberikan sebagian maharnya kepada suaminya dengan kerelaan yang muncul dari lubuk hatinya tanpa ada sedikitpun paksaan atau tekanan dari siapa dan manapun.

هنيئا (sesuatu yang enak untuk dimakan)

مرينا (sesuatu yang berakibat baik, enak dicerna, dan tidak membuat mudarat di akhirat).⁴³

Asbāb al-Nuzūl

Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Abi Saleh, ia berkata: konon seorang laki-laki ketika menikahkan putrinya, ia mengambil maharnya tanpa seizin putrinya tersebut, maka Allah melarang perbuatan tersebut, maka turunlah ayat 4 dari surat al-Nisa' ini⁴⁴.

Munāsabah Ayat

Ayat ini memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang perintah untuk memberikan hak-hak anak yatim yang akan dinikahi, sedang ayat ini menjelaskan tentang hak-hak perempuan secara umum yang harus diberikan oleh suami dan wali. Karena, pada zaman Jahiliyah hak-hak perempuan, baik yatim maupun yang bukan, seringkali diabaikan.

⁴² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, 329.

⁴³ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, juz. 4, 232

⁴⁴ Ibid.

Tafsir/Penjelasan Ayat

Ayat empat dari surat al-Nisa' ini memberi tuntunan kepada para suami dan wali untuk memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi atau dinikahkan.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِنَ نَحْلَةً (Berikanlah maskawin-maskawin kepada perempuan-perempuan sebagai pemberian dengan penuh kerelan). Allah SWT menggunakan kata صدقات (kebenaran) untuk menunjuk makna mahar memberi pengertian bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada isterinya merupakan bukti kebenaran janji. Pemberian mahar juga dapat dimaknai sebagai lambang dari kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup isterinya. Bahkan Quraish Shihab memberi makna mahar yang lebih dalam lagi, yakni tidak sebatas materiil, yaitu sebagai lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang isteri kecuali kepada suaminya atau sebaliknya (kesetiaan suami isteri). Jika mahar dimaknai sebagai kesanggupan untuk menanggung kebutuhan hidup keluarga, maka mahar sebaiknya berbentuk materi, dan jika mahar dimaknai sebagai janji kesetiaan maka mahar boleh berbentuk pengajaran ayat-ayat al Qur'an.⁴⁵ Selain itu, dalam ayat ini juga digunakan kata نَحْلَةً yang berarti pemberian yang tulus tanpa mengharap suatu imbalan. Menurut Quraish, kata نَحْلَةً juga dapat bermakna agama, pandangan hidup. Artinya, mahar yang diberikan oleh suami kepada isterinya tersebut merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami tanpa mengharapkan imbalan, atau pemberian itu didorong oleh ajaran agama atau pandangan hidupnya.⁴⁶

Terkait dengan kewajiban membayar mahar kepada isteri, juga dijelaskan dalam surat al-Nisa' ayat 24 dan 25. Dalam surat al-Nisa' ayat 24, Allah menggunakan makna mahar dengan istilah *Ajr* (upah), فَأْتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ (berikanlah kepada mereka imbalannya sebagai suatu kewajiban). Demikian pula pada ayat 25, وَأَتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan berilah maskawin mereka menurut yang patut). Kata *أجر* secara harfiah bermakna upah atau imbalan.

⁴⁵ Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, 329.

⁴⁶ Ibid.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pernikahan dapat mendatangkan kenikmatan. Konsekwensi dari kenikmatan adalah membayar imbalan.

Penggunaan kata *أجر* untuk menunjuk mahar/maskawin, oleh ulama' Hanafiyah dijadikan dasar bahwa mahar adalah sesuatu yang harus bersifat material. Berbeda dengan madhhab Syafi'i yang berpendapat bahwa mahar tidak disyaratkan bersifat material, sebagaimana tindakan Rasulullah yang membenarkan perkawinan seseorang dengan memberi mahar kepada isterinya berupa pengajaran al Quran. Menurutnya, penggunaan kata *ajr* dalam makna mahar/maskawin adalah karena itu yang umum terjadi di masyarakat.⁴⁷

فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (jika perempuan yang kamu nikahi itu dengan senang hati dan muncul dari lubuk hatinya untuk memberikan sebagian atau seluruhnya dari maharnya untuk kamu (suami), maka ambillah dan gunakanlah, atau nikmati sebagai pemberian yang enak dan menyenangkan, serta tidak memiliki akibat yang buruk di akhirat). Kata *فكلوه*, sebagai dikatakan oleh Wahbah, bukan berarti bentuk perbuatan makan, tetapi yang dimaksud adalah dengan bermacam-macam cara untuk menikmati harta tersebut. Hal ini senada dengan pemaknaan pada ayat yang menjelaskan tentang larangan memakan harta anak yatim (*إن الذين يأكلون أموال*) (اليتامى ظلما) yang dimaksud dalam ayat itu bukan hanya makan itu sendiri, tetapi berbagai cara menikmati harta anak yatim, yang salah satu bentuknya adalah dengan cara memakannya.⁴⁸

Pokok Kandungan Ayat

1. Kewajiban suami memberi mahar kepada isterinya.
2. Isteri diperbolehkan memberikan seluruh atau sebagian maharnya kepada suaminya, baik dengan cara langsung (tunai) atau dalam bentuk tanggungan, misalnya pembebasan tanggungan. Pemberian isteri yang boleh diterima oleh suami adalah pemberian yang tulus ikhlas yang muncul dari hati isteri itu sendiri.

⁴⁷Ibid., 385.

⁴⁸ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz.4, 242

Larangan Mengambil Kembali Mahar yang Telah diberikan (Surat al-Nisa' ayat 20-21)

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ لَّاءِ وَأْتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

20. *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?*
21. *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Tafsir *Mufradāt*

استبدال زوج مكان زوج (jika kamu laki-laki (suami) mentalak isterimu dan kamu laki-laki (suami) berkehendak untuk mengganti isterimu yang lama dengan yang baru (menikah) lagi.

قنطارا (harta yang banyak sebagai mahar).

بهتاناً (secara dhalim dan tuduhan palsu)

وإثمًا مبيناً (keharaman yang nyata).

أفضى (Mencapai), بعضكم إلى بعض (yakni kedua suami isteri tersebut telah melakukan hubungan seks yang menyebabkan kewajiban membayar mahar).

ميناقا (janji), غليظا (yang kuat). الميناق الغليظ adalah janji yang kuat yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang paling kuat dan kokoh.

Munāsabah Ayat

Ayat sebelumnya menjelaskan tentang perceraian yang disebabkan oleh pihak perempuan (isteri), misalnya karena *nushuz*-nya isteri, atau isteri melakukan perzinahan, dan yang lainnya yang mengakibatkan pihak laki-laki (suami) berhak mendapat/mengambil harta dari pihak perempuan. Kemudian pada ayat ini menjelaskan perceraian yang datang /disebabkan dari/oleh pihak laki-laki, yang bukan karena *nushuz* dan jeleknya *mu'asharah* isteri, maka pihak laki-laki tidak mempunyai hak untuk meminta atau mengambil kembali harta yang pernah diberikan kepada isterinya tersebut.

Tafsir/Penjelasan Ayat

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتهم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا (Jika kamu para suami bermaksud untuk mengganti pasanganmu dengan pasangan yang lain atau menceraikan isterimu yang lama dengan menempatkan pasanganmu yang baru di tempatnya, sedang kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara pasangan yang akan kamu ceraikan itu *qintar*, yakni harta yang banyak yang berupa mahar, maka kamu (suami) dilarang mengambilnya sedikitpun dari mahar tersebut)⁴⁹.

Kalimat إحداهن قنطارا وأتيتهم digunakan oleh ulama' sebagai dasar bahwa meninggikan harga mahar itu diperbolehkan dengan alasan bahwa Allah tidak akan menggunakan suatu perumpamaan kecuali yang diperbolehkan. Selain itu, kalimat ini juga memberi pengertian bahwa tidak ada batas maksimal dalam jumlah mahar. Pemahaman ini diperkuat dengan kisah Umar bin Khaṭṭab yang bermaksud melarang meninggikan harga mahar, sebagaimana riwayat berikut ini⁵⁰:

خطب عمر رضي الله عنه فقال: ألا لاتغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثني عشرة

⁴⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, 366

⁵⁰ Wahbah al Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, juz. 4, 306.

dilakukan oleh suami agar ia dapat mengambil mahar yang telah diberikannya, atau dilakukan untuk mengancam isteri dan karena isteri khawatir kalau orang lain mempercayai tuduhan suaminya, maka isteri memberikan apa saja yang diminta oleh suaminya⁵³.

Selanjutnya ayat 21 dari surat al-Nisa' mengingatkan kembali kepada para suami yang berkehendak mengambil mahar yang telah diberikan kepada isterinya, yaitu sebagai berikut: *وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض* (Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul leluasa dengan sebagian yang lain). Sayyid Qutub, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab⁵⁴, mengatakan bahwa lafal *أفضى* tidak disertai dengan obyeknya mengandung maksud agar segala makna yang terlintas dalam pikiran dapat tercakup di dalamnya. Baik hubungan yang bersifat jasadiyah, emosi dan perasaan cinta kasih, rahasia dan keresahan, kebersamaan dalam susah dan duka, serta sambutan timbal balik yang beraneka ragam yang terjadi dalam kehidupan perkawinan tercakup makna kata tersebut. Dengan mengingat hubungan yang telah dilalui antara suami isteri itu, diharapkan suami tersebut membatalkan tuduhan palsu kepada isterinya dan juga tidak akan mengambil harta yang telah diberikan kepada isterinya, dan jika pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan perceraian menjadi pilihan, maka seharusnya perceraian dilakukan dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

وأخذن منكم ميثاقا غليظا (Dan mereka (para isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat). Menurut al-Dahak dan Mujahid⁵⁵ bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yang kuat adalah suatu perjanjian untuk memperlakukan secara baik terhadap isterinya, sebagaimana firman Allah ayat 229 dari surat al-Baqarah yang telah disebutkan di atas, dan juga surat al-Nisa' ayat 19, *...وعاشروهن بالمعروف*. Selanjutnya, dijelaskan tentang alasan Allah mensifati perjanjian pernikahan tersebut dengan kata *غلظه* adalah dikarenakan agung dan kuatnya perjanjian tersebut. Sebagai ilustrasi kuatnya hubungan suami isteri, Qatadah dan Mujahid berkata bahwa persahabatan yang terjadi selama dua puluh hari merupakan hubungan

⁵³ Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, 367

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Al-Ṣabūniy, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, juz.1, 323

kekerabatan, maka bagaimana dengan hubungan yang telah menyatu yang terjadi antara suami isteri?⁵⁶ Di sisi lain, Quraish Shihab menjelaskan tentang kuatnya perjanjian pernikahan itu sebagai berikut, bahwa ketika seorang ayah melakukan *ijab qabul* dengan calon suami putrinya, maka peristiwa tersebut memiliki makna bahwa seorang ayah mengambil janji dari calon menantu tersebut untuk dapat hidup rukun dan damai bersama putrinya. Sebagaimana Rasul saw. ketika menikahkan putrinya, Fatimah Ra., dengan sahabat Ali Ra.. Rasullah saw. bersabda kepada calon suami putrinya, “wahai Ali, dia, yakni Fatimah itu untukmu, dengan harapan engkau sebaik-baik menemaninya”. Disamping itu, yang perlu diketahui bahwa kesediaan perempuan untuk hidup bersama dengan seorang lelaki yang menjadi suaminya--dengan meninggalkan kedua orang tuanya yang telah membesarkannya--karena dalam diri perempuan tersebut ada keyakinan bahwa hidup bersama dengan suami akan mendapat kebahagiaan yang lebih besar dari sebelumnya, dan pembelaan serta perlindungan suami kepada dirinya lebih besar dari saudara-saudaranya. Keyakinan isteri yang demikian kuat itulah yang terbersit ketika terjadi akad *ijab qabul*. Maka sangat tepat perjanjian pernikahan dikatakan sebagai perjanjian yang kuat⁵⁷.

Kehidupan bersama yang dibangun oleh suami isteri secara kuat tersebut yang diikat dengan tali agama dan keduanya tetap teguh melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kehidupan keduanya di dunia ini hanya dipisahkan oleh kematian, maka keduanya masih akan bertemu dan hidup bersama kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat

Yasin ayat 56: ﴿٥٦﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ

(Artinya: Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan).

Para ulama' berbeda pendapat tentang dasar penetapan kewajiban membayar mahar, apakah adanya *khalwah* (berdua-duaan) mewajibkan untuk membayar mahar secara sempurna? Ataukah karena adanya *jima'* (hubungan badan) suami isteri?

⁵⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, juz. 4,304.

⁵⁷ Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, vol.2, 368.

Imam Abu Bakar al-Jaṣṣaṣ al-Razi, berdasarkan ayat 20 tersebut, berpendapat bahwa *khalwah* menetapkan kewajiban membayar mahar. Pendapat al-Razi tersebut senada dengan pendapatnya golongan Hanafiyah dan Hanabilah. Sedang golongan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban membayar mahar itu didasarkan karena adanya hubungan *jima'* (hubungan badan) suami isteri⁵⁸.

Kandungan Ayat

1. Larangan kepada para suami untuk mengambil sesuatu (mahar) yang telah diberikan kepada isterinya ketika terjadi perceraian.
2. Larangan kepada para suami untuk menghalalkan segala cara, seperti melakukan tuduhan palsu, demi untuk mendapatkan sesuatu dari isterinya yang akan diceraikan.
3. Tidak ada batasan maksimal atas mahar perempuan.
4. Jika terjadi perselisihan dalam keluarga seyogyanya keduanya mengingatkan kebaikan dan kebersamaan yang pernah dijalaninya, sehingga keluarganya dapat tetap utuh, dan walaupun terjadi perceraian maka dilakukan secara baik-baik.

Jumlah Mahar yang harus diberikan al-Baqarah: 236-237

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ

⁵⁸ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, juz.4, 308

عُقْدَةُ النِّكَاحِ ^{قَلْبُ} وَأَنْ تَغْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ^{قَلْبُ} وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٧﴾

Artinya:

- (236) *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*
- (237) *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.*

Tafsir *Mufradāt*

لا جناح (tiada dosa dan tiada pertanggungjawaban atas kalian).

تَمَسُّوهُنَّ (kalian setubuhi mereka)

أو تفرضوا (dan belum kalian tentukan kadar mahar yang harus kalian bayar kepada mereka). Dengan demikian, ayat ini bermakna bahwa tiada pertanggungjawaban atas kalian (laki-laki) baik berupa dosa maupun mahar, jika kalian menjatuhkan talak pada saat belum menyetubuhi isteri dan belum menyebut jumlah mahar.

ومتعوهن (dan berilah mereka sesuatu yang dapat mereka nikmati).

على الموسع (orang kaya). المقتدر (orang fakir). قدره (sebatas kemampuan).

بالمعروف (berilah mereka mut'ah). متاعا (dengan cara yang patut menurut syariat).

المحسنين (orang-orang yang taat yang bersikap baik dalam memperlakukan isteri yang ditalak).

الآن يعفون (tetapi jika isteri yang ditalak itu melepas haknya).

أويعفواالذي بيده عقدة النكاح (atau orang-orang yang memegang ikatan nikah (wali) melepas hak tersebut.

ولاتنسوا الفضل بينكم (jangan lupa untuk saling memberi keutamaan satu sama lain).

ان الله بما تعملون بصير (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui amal-amalmu, dan Dia akan membalasnya).

Qirā'at

Ada dua bacaan atas kata تمسوهن:

Pertama, dibaca dengan mendhammah huruf ta' dan memanjangkan mim (تَمَسُّوهُنَّ), ia merupakan bentuk *muḍāri'* dari *fi'il maḍi* مَس. Bacaan ini merupakan bacaan Hamzah, al Kisa'i.

Kedua, dibaca dengan membaca fathah huruf ta' dan tidak memanjangkan huruf mim (تَمَسُّوهُنَّ) yang merupakan bentuk *muḍāri'* dari *fi'il maḍi* مَس. Ini adalah bacaan imam lain selain di atas⁵⁹. Kedua model bacaan tersebut memberikan makna yang berbeda yang jika dapat dikompromikan maka itu akan lebih baik dalam rangka memperoleh pemahaman yang holistik.

Asbāb al-Nuzūl Ayat

Menurut sebuah riwayat, ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki Anṣar yang menikahi seorang perempuan tanpa menyebutkan maharnya, kemudian ia menalaknya sebelum menggaulinya. Maka turunlah ayat ini, kemudian Rasulullah saw bersabda kepadanya: أمتعها ولو بقلنسوتك (Berilah dia kesenangan sesuatu meskipun hanya dengan kopiahmu)⁶⁰.

Tafsir/Penjelasan Ayat

Ayat 236 surat al-Baqarah tersebut mengandung makna bahwa para suami tidak wajib membayar mahar *musamma* (mahar yang telah

⁵⁹ Abi 'Amr 'Uthman bin Sa'id al-Dāniy, *al-Taisīr fī al-Qirā'āt al-Sab'*, (Istanbul: Maṭba'ah al Daulah, 1930), 81.

⁶⁰ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz.2, 384

disebutkan jumlahnya dalam akad), ataupun mahar *mitsil* (mahar pada umumnya menurut kebiasaan ukuran keluarga perempuan atau daerah setempat), jika para suami menalak isterinya sebelum menggaulinya dan belum menentukan maharnya pada saat akad nikah (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم (تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن (sebagian dari harta suami yang dapat dinikmati oleh isteri)). Makna wajib tersebut diambil dari kata perintah (*amr*) tersebut. Selain itu, dalam kalimat berikutnya terdapat pernyataan bahwa jumlah mut'ah yang diberikan disesuaikan dengan kondisi kemampuan (kaya-miskin) suami على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. Artinya, pemberian mut'ah tidak hanya dibebankan atas suami yang mempunyai kelapangan hidup (kaya), tetapi juga atas suami yang kurang beruntung ekonominya. Hal ini semakin tegas tentang kewajiban pemberian mut'ah kepada perempuan yang ditalak dan belum ditentukan maharnya. Dipertegas lagi dalam penutup ayat dengan kalimat حقا على المحسنين, yang artinya “itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang berbuat kebajikan”. Pemberian mut'ah kepada perempuan yang ditalak adalah dalam rangka untuk menjaga perasaan isteri atau memberi kegembiraan pada isteri atas perceraian yang dialaminya, dan memuliakannya. Walaupun dalam ayat tersebut tidak ditentukan secara jelas jumlah mut'ah yang harus diberikan suami pada mantan isterinya, namun sahabat Ibnu Abbas pernah berpendapat, bahwa mut'ah talak yang paling rendah adalah hamba sahaya (untuk membantu pekerjaan rumah), di bawahnya adalah perak, dan di bawahnya lagi adalah pakaian⁶¹.

Para ulama' berbeda pendapat tentang hukum pemberian mut'ah pada isteri yang ditalak. Imam al-Hasan al-Baṣri berpendapat bahwa mut'ah wajib diberikan kepada semua perempuan yang ditalak. Pendapat ini didasarkan pada keumuman firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241: وللمطلقات متع بالمعروف حقا على المتقين. Imam Malik berpendapat bahwa mut'ah adalah *mustahab* (dianjurkan) bagi semua perempuan yang ditalak bukan wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi حقا على المتقين dan al-Baqarah ayat 236: حقا على المحسنين. Menurutnya, kalau mut'ah itu wajib, maka Allah akan menggunakan kalimat yang mutlak yang mencakup semua makhluk.⁶²

⁶¹ Ibid., 384-385

⁶² Aṣ-Ṣabūniy, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, jld.I, 268.

Jumhur/mayoritas ulama' (Hanafiyah, Syafiiyah, dan al Hanabilah) berpendapat bahwa mut'ah itu wajib bagi perempuan yang ditalak yang belum ditentukan maharnya. Adapun bagi perempuan yang telah ditentukan maharnya, maka mut'ah itu dianjurkan (sunnah). Ayat 236 dari surat al Baqarah ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah rukun pada akad nikah, sehingga jika pada saat akad nikah tidak disebutkan maharnya, maka pernikahan tetap menjadi sah.

وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفِ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ
النِّكَاحِ (Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum menyentuh mereka, sedangkan kamu telah menetapkan jumlah mahar buat mereka, maka berikanlah separuh dari apa yang telah kau tetapkan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan (membebaskan) atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah (wali atau suami). Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak yang belum digauli, tetapi telah ditentukan maharnya, maka perempuan tersebut berhak mendapat separuh mahar tersebut, kecuali jika perempuan yang ditalak itu memaafkan, يعفون atau orang yang memegang ikatan nikah (wali) memaafkan, أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح dan pemaafannya berupa pengguguran hak untuk memperoleh separuh mahar. Demikian ini, yakni yang dimaksud dengan pemegang ikatan nikah adalah wali bukan suami, adalah pendapat Imam Malik. Untuk memperkuat pendapatnya ini, dia mengemukakan empat alasan, yaitu;

Pertama, karena suami sudah menalaknya, maka ia tidak memegang ikatan nikah lagi. Kedua, redaksi kalimat yang digunakan, jika yang dimaksud adalah suami, maka seharusnya kalimat yang digunakan adalah الا yang arah sapaannya ditujukan pada *mukhatab* (orang kedua) yaitu para suami dengan kata ganti انتم. Namun, dalam kenyataannya, kata ganti yang digunakan adalah bentuk *damir ghaib* (orang ketiga). Dengan demikian, yang dimaksud adalah jelas bukan suami. Ketiga, firman Allah "الا ان يعفون....."(kecuali jika isteri-isterimu memaafkan), yakni menggugurkan haknya. Dan pengguguran sebagian mahar ini tidak mungkin terwujud kecuali jika yang menggugurkan adalah walinya, sedang suami adalah memberi mahar, bukan menggugurkannya. Keempat, firman Allah إلا أن يعفون yang berarti, si isteri menggugurkan haknya, dan أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح berarti “orang yang memegang ikatan nikah menggugurkan hak tersebut”, yang berarti wali. Semua pernyataan itu tertuju pada separuh mahar yang harus diberikan karena adanya talak yang digugurkan oleh isteri. Adapun

separuh yang tidak wajib diberikan tidak disebutkan dalam pembahasan ini. Ibn al Arabi menguatkan pendapat imam Malik ini.

Kalimat يعفو الذي بيده عقدة النكاح oleh madhhab Abu Hanifah, Syafi'i dalam pendapat barunya, Thauri, Ibn Syubrumah, serta Auza'i dimaknai sebagai suami yang memberikan pemaafan dengan cara tidak mengambil separuh mahar yang sebetulnya menjadi haknya. Artinya, suami tersebut memberikan mahar seluruhnya pada isteri yang ditalaknya dan belum digauli. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Daruqutni dari Ibn Amr bahwa Rasulullah saw. bersabda: ولي عقدة النكاح هو الزوج (orang yang memegang ikatan nikah adalah suami). Al Daruqutni juga meriwayatkan dari jalur Jubair bin Muṭ'im bahwa ia menikahi seorang perempuan dari Bani Naṣr, marga dalam suku Hawazin, kemudian ia menalaknya sebelum menggaulinya, maka ia mengirimkan mahar penuh kepada perempuan itu dan ia berkata, "Aku lebih patut untuk memaafkan (menggugurkan hakku) daripada dia, Allah berfirman: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح, dan aku lebih patut memaafkan daripada dia.⁶³ Kalimat selanjutnya memberitahukan bahwa pemaafan lebih dekat kepada takwa. Terlepas dari perbedaan di atas, siapapun yang memaafkan baik dari pihak isteri maupun suami, maka dialah orang yang bertakwa (وأن تعفوا أقرب للتقوى). Di akhir ayat tersebut, para suami diingatkan agar tidak melupakan kebaikan di antara mereka (ولا تنسوا الفضل بينكم) dan Allah Mengetahui apa yang kamu perbuat (إن الله بما تعملون بصير). Artinya, walaupun telah terjadi perceraian, sebaiknya hubungan baik itu tetap terjaga di antara keduanya dan keluarganya, tidak boleh saling mencela, mencaci, dan lain sebagainya sebagaimana yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Allah Mengetahui apa yang kita perbuat dan membalasnya sesuai niat dan perbuatan kita. Selain itu akhir ayat ini mengandung anjuran untuk bermurah hati dan mengecam perbuatan kasar serta masa bodoh kepada pasangan hidupnya.

Pokok Kandungan Ayat

1. Kebolehan mentalak isteri yang belum digauli karena adanya kondisi yang sangat darurat.
2. Muṭ'ah wajib diberikan kepada isteri yang ditalak yang tidak disebutkan jumlah maharnya pada waktu akad nikah.
3. Isteri yang ditalak sebelum digauli dan telah disebutkan jumlah maharnya, maka ia berhak atas separuh mahar tersebut.

⁶³ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, juz. 2, 390.

4. Kewajiban berperilaku baik dan saling pengertian terhadap pasangan.

Latihan

1. Jelaskan makna pemberian mahar oleh seorang laki-laki (suami) kepada isterinya!
2. Jika terjadi perceraian antara suami isteri yang belum melakukan hubungan suami isteri dan pada saat akad nikah belum disebutkan jumlah maharnya, maka apa hak isteri yang harus diterima dari suaminya? Dan bagaimana jika pada saat akad nikah telah disebutkan jumlah maharnya, maka apa hak isteri yang harus diterima?
3. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum pemberian mut'ah kepada isteri yang dicerai. Jelaskan perbedaan tersebut dan disertai argumentasinya!

Paket 5

AYAT-AYAT *ILĀ'*, *LI'ĀN*, DAN *ZIHĀR*

Pendahuluan

Paket 5 ini menjelaskan tentang ketentuan sumpah *ilā'*, *li'ān*, dan *zihār*, meliputi; pengertian *ilā'*, akibat hukum *ilā'*, pengertian *li'ān*, tata cara melakukan sumpah *li'ān*, dan akibat hukum *li'ān*, pengertian *zihār*, akibat hukum *zihār*, macam-macam hal yang digunakan untuk men*zihār*, dan *kaffarat zihār*.

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi mempelajari ayat 226-227 surat al-Baqarah, surat al-Nur ayat 6-9, ayat 2-4 surat al-Mujadalah , baik dari segi makna keseluruhan ayat tersebut, *asbāb al-nuzūl*, korelasi dengan ayat sebelumnya, serta kandungan hukum dari ayat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilahkan untuk mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop, LCD, papan tulis, dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menganalisis kandungan ayat tentang *Īlā', li'ān*, dan *Zihār*

Indikator

Pada akhir kuliah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. melafalkan ayat tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat 226-227 surat al-Baqarah, surat al-Nur 6-9, ayat 2-4 surat al-Mujadalah.
2. menguraikan makna satuan kata ayat-ayat tersebut (Tafsir *Mufradāt*).
3. menjelaskan *Asbāb al-Nuzūl*.
4. menerangkan hubungan (*Munāsabah*) ayat sebelum atau sesudahnya,
5. membandingkan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat *Īlā', li'ān*, dan *zihār* dari berbagai sudut pandang dan sumber.
6. mengambil hukum dan hikmah dari ayat *Īlā', li'ān*, dan *zihār*

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks al Quran tentang *Īlā', li'ān*, dan *Zihār* ayat 226-227 surat al-Baqarah, al-Nur ayat 6-9, ayat 2-4 surat al-Mujadalah.
2. Terjemah ayat-ayat tersebut
3. Tafsir *mufradāt* ayat
4. *Asbāb al-Nuzūl* ayat
4. *Munāsabah* ayat sebelum atau sesudahnya
5. Penafsiran ayat 226-227 surat al-Baqarah, al-Nur ayat 6-9, ayat 2-4 surat al-Mujadalah
6. Kandungan hukum ayat tersebut

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

5. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
6. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 6

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen mempersilakan mahasiswa-mahasiswi yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan
2. Mahasiswa-mahasiswi yang lain mendengarkan, kemudian bertanya atau memberi masukan atau mengklarifikasi atas makalah yang dipresentasikan
3. Presenter memberi respon atas pertanyaan atau masukan
4. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk 2 orang mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan atau menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas
2. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingat dan mempersiapkan materi berikutnya.

Uraian Materi

ĪLA', LI'ĀNDAN ZIHAR

Teks surat al-Baqarah: 226-227 tentang Ketentuan *Īlā'*

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya:

226. Bagi orang-orang yang meng-*ilā'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

227. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Tafsir *Mufradāt*

يُؤْلُونَ (bersumpah). الأئمة bentuk jamaknya adalah أُولَايا berarti sumpah. Dan yang dimaksud dengan الإيلاء adalah sumpah yang dilakukan oleh suami, baik dalam keadaan marah atau tidak, untuk tidak menggauli isterinya dalam waktu empat bulan ke atas⁶⁴.

تَرْيِص (menanti/penantian).

فَاءُوا (mereka kembali kepada isteri mereka dan meninggalkan sumpah).

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ (Allah Maha Mengampuni sumpah mereka yang membuat isteri menderita). رَحِيمٌ (Maha Penyayang kepada mereka).

عَزَمُوا الطَّلَاقَ (mereka bertetap hati untuk talak dan tetap pada pendirian mereka untuk tidak kembali menggauli isteri).

فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ (Allah Maha Mendengar perkataan mereka). عَلِيمٌ (Maha Mengetahui tekad mereka).

Asbāb al-Nuzūl

Ibnu Abbas berkata: *Ilā'* yang dilakukan orang-orang pada masa Jahiliyah berlangsung hingga satu sampai dua tahun, bahkan terkadang lebih dari itu. Maka Allah membatasi waktunya hingga empat bulan. Barangsiapa yang meng *ilā'* isterinya kurang dari empat bulan, maka itu tidak terhitung sebagai *ilā'*.⁶⁵

Sa'id ibn al Musayyab berkata: Pada waktu dulu *ilā'* merupakan cara masyarakat Jahiliyah untuk membuat para isteri menderita. Jika seorang laki-laki tidak menghendaki lagi isterinya, sementara dia tidak menginginkan isterinya dinikahi oleh orang lain, maka ia bersumpah untuk tidak mendekatinya selamanya. Ia membiarkan isterinya dalam status

⁶⁴ Wahbah Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, juz. 2, hlm. 311

⁶⁵ Abi al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāḥidīy al-Naisaburiy, *Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: Dar al Fikr, 2005, 42.

dekimian, dalam arti, tidak janda dan tidak pula bersuami. Maka Allah SWT. menentukan batas waktu yang menunjukkan keinginan lelaki terhadap isterinya itu adalah empat bulan. Allah SWT. menurunkan firman-Nya, “Kepada orang-orang yang meng-*īlā'* isterinya”.⁶⁶

Munāsabah

Ayat ini memiliki hubungan yang kuat dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan sebagian dari hukum-hukum kaum perempuan dan sebagian dari hukum-hukum sumpah, sedang pada ayat ini menjelaskan keduanya, atau menggabungkan dua hal tersebut⁶⁷.

Tafsir/Penjelasan Ayat

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَبَيُّنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (Kepada orang-orang yang meng-*īlā'* isterinya diberi tangguh empat bulan). Allah SWT. menentukan batas waktu maksimal bagi orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli isteri mereka adalah empat bulan. Hal ini mengisyaratkan bahwa *īlā'* dalam waktu lebih dari empat bulan—sebagaimana yang terjadi di masa Jahiliyah—tidak diridloi atau tidak diperkenankan oleh Allah SWT., karena perbuatan demikian dapat menciptakan perselisihan yang berkepanjangan. Selain itu, pembatasan waktu *īlā'* ini bertujuan untuk menghindari niat jelek para suami kepada isterinya, yakni membuat penderitaan isteri dan pengabaian hak-haknya. Ayat ini juga dapat dimaknai bahwa Allah SWT. memberi kesempatan kepada para suami berpikir selama empat bulan untuk mengambil keputusan tegas terkait dengan rumah tangganya, apakah ia akan kembali membina hidup keluarga sebagai suami isteri sebagaimana sebelumnya atau menceraikan isterinya⁶⁸, sebagaimana lanjutan ayat ini.

فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang). Artinya, jika suami dalam masa empat bulan tersebut memutuskan untuk kembali sebagai suami isteri, hidup secara damai dan harmonis, saling memaafkan, maka sesungguhnya Allah mengampuni pelanggaran mereka terhadap sumpah mereka karena kembali kepada isteri merupakan tobat bagi mereka, dan Dia Maha Penyayang terhadap mereka dan orang-orang mukmin

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Wahbah, *Tafsir al-Munir*, juz. 2, hlm. 312

⁶⁸ Ibid., 313.

lainnya, karena itu Allah tidak menghukum mereka atas kesalahan yang telah lalu karena kasih sayang Allah sangat luas.

Terkait dengan keabsahan *īlā'*, para ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, dalam *qaul jadidnya*, bahwa *īlā'* dikatakan sah jika diucapkan dengan sumpah dan atas nama Allah. Pendapatnya ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw:

كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. وكل من حلف بالله أو بصفة من صفاته، فقال: أقسم بالله أو أشهد بالله، أو علي عهد الله وكفالاته وميثاقه وذمته، فإنه يلزمه الإيلاء اتفاقا.

(Barangsiapa bersumpah, hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah, kalau tidak, hendaknya ia diam).

Sedangkan menurut madhhab Hanafi dan Maliki, *īlā'* itu dianggap sah dengan sumpah untuk tidak menyetubuhi isteri dengan cara talak, atau pemerdekaan, atau nazar sedekah harta atau haji, atau *zihar*. Pendapat ini didasarkan pada perkataan Ibn Abbas⁶⁹:

(Setiap sumpah yang menghalangi jima' adalah *īlā'*. Demikian pula setiap orang yang bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya, misalnya dengan ungkapan 'Aku bersumpah dengan nama Allah, aku bersaksi dengan nama Allah, atau aku berjanji kepada Allah' maka demikian ini adalah *īlā'* yang sah).

Madhhab Maliki menambahkan, bahwa *īlā'* tidak disyaratkan dengan sumpah. Artinya, jika suami tidak mau mengauli isterinya dengan niat agar isterinya menderita dan tidak ada uzur bagi dirinya dalam hal ini, walaupun tanpa mengucapkan sumpah, maka ia sudah terhitung melakukan *īlā'*, karena tindakannya ini sudah mendatangkan penderitaan kepada isteri. Adapun madhhab Hanbali, dalam riwayat yang masyhur, berkata, *īlā'* tidak sah dilakukan dengan sumpah talak dan pemerdekaan. Pendapat madhhab Hanbali ini didasarkan pada bacaan Ubaiy dan Ibn Abbas atas ayat tersebut, yaitu *يؤلون⁷⁰ للذين يقسمون* sebagai ganti.

Para ulama' berbeda pendapat tentang makna *fai'* dari kata *فاؤا* (artinya: kembali kepada isteri). Apakah yang dimaksud dengan *fai'* itu dengan perbuatan atau boleh dengan ucapan. Menurut jumhur, *fai'* berarti

⁶⁹ Wahbah, *Tafsir al-Munir*, juz. 2, hlm. 314

⁷⁰ Ibid.

menggauli isteri yang semula disumpah untuk tidak digauli. Artinya, *fai'* harus dengan perbuatan. Sedangkan menurut madhhab Hanafi, *fai'* dapat terjadi dengan perbuatan atau dengan perkataan, misalnya, suami berkata: “Aku kembali kepadamu”, “Aku merujukmu”, dan sejenisnya.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak/bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui). Jika mereka (suami yang telah meng-*ilā'* isterinya mempunyai ketetapan hati, yakni tidak ada keraguan, untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar *ilā'* dan talak mereka, dan Dia Maha Mengetahui niat mereka dan perbuatan haram atau halal yang mereka lakukan, maka hendaknya mereka selalu mawas diri dalam semua perbuatan.

Kalimat *سميع عليم* yang merupakan nama sifat yang digunakan sebagai penutup ayat ini memberikan isyarat bahwa talak atau perceraian yang sah memerlukan ucapan yang jelas serta terdengar, dan pengetahuan yang mantap. Disamping itu, ayat ini mengandung kesan bahwa isi hati seseorang atau ucapan-ucapannya yang menyakitkan hati isteri didengar dan diketahui oleh Allah SWT. sehingga suami dan isteri hendaknya berhati-hati⁷¹.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang jatuhnya talak yang diakibatkan *ilā'*. Menurut madhhab Hanafi, kembali kepada isteri (*fai'*) dilakukan sebelum habisnya waktu *ilā'* (empat bulan). Jika masa empat bulan sudah berlalu, sementara suami masih belum kembali kepada isterinya, maka secara otomatis terjadilah talak yang dihukumi *ba'in*. Sedangkan menurut Jumhur, talak tidak terjadi secara otomatis dengan habisnya waktu tenggang *ilā'*. Jika masa tenggang *ilā'* sudah habis, maka isteri harus mengadukan hal tersebut kepada hakim, sehingga hakim menyuruh suami untuk kembali kepada isteri atau menceraikannya. Artinya, talak itu terjadi dengan diucapkannya talak oleh suami, atau oleh keputusan hakim⁷².

Kandungan Hukum

1. Tenggang waktu *ilā'* (suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya) adalah selama empat bulan.

⁷¹ Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, vol.I, 453-454

⁷² Wahbah, *Tafsir al-Munir*, juz. 2, hlm. 315

2. Dengan habisnya masa *īlā'* tidak secara otomatis isteri tertalak *ba'in*.
3. Hubungan suami isteri seyogyanya dilakukan secara baik-baik, saling menghargai dan saling memaafkan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Ketentuan *Li'an* dalam Surat al-Nur ayat 6-9

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
 أَرْبَعٌ شَهِدَتْ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ
 كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهِدَتْ بِاللَّهِ
 إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

﴿٩﴾

Artinya:

6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.
7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.
8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.
9. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Tafsir Mufradat

يرمون أزواجهم (suami-suami yang menuduh isterinya berzina).

ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi yang menguatkan tuduhannya itu selain diri mereka sendiri). Peristiwa ini terjadi atas beberapa sahabat, diantaranya Hilal bin Umayyah yang melihat seorang laki-laki bersama isterinya⁷³.

لعنة الله (Dijauhkan dari rahmat Allah). Demikian ini adalah sumpah *li'an* laki-laki. Hikma dari sumpah *li'an*, yakni laki-laki(suami) yang menuduh isterinya berzina) adalah untuk menggugurkan had tuduhan zina (*qadaf*) atas suami tersebut, dan sumpah *li'an* memberikan akibat atau efek atas perpisahan (perceraian) selamanya antara dirinya (suami) dengan isterinya secara otomatis. Menurut Imam Syafi'i perpisahan suami-isteri dengan cara *li'an* adalah termasuk dalam kategori fasakh. Hal ini didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh al Daruqutni dari Ibn Umar: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" (*Suami isteri yang melakukan sumpah li'an tidak dapat bersatu menjadi suami-isteri (bercerai) selamanya*). Sedang menurut Abu Hanifah, perpisahan suami isteri tersebut termasuk talak karena diceraikan oleh hakim, artinya sumpah *li'an* tidak memisahkan suami-isteri secara otomatis. Selain itu, adanya sumpah *li'an* ini juga meniadakan status anak bagi suami jika isteri mengandung, dan menetapkan had zina atas isterinya.

ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله (dan dihindarkan darinya (isteri) dari hukuman zina dengan jalan bersaksi/bersumpah dengan empat kali sumpah dengan menyebut nama Allah).

لمن الكاذبين (sesungguhnya laki-laki (suami) yang menuduhnya berzina termasuk kelompok orang yang pembohong).

⁷³ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, Juz. 18, hlm. 152.

Asbab al-Nuzul

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud dan al-Tirmidzi dari Ibn Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina dengan Syuraik bin Sahmah di hadapan Nabi saw., maka Nabi saw bersabda kepadanya: “datangkan saksi atau punggung engkau dicambuk”, maka Hilal berkata: wahai Rasulullah, jika seseorang melihat isterinya bersama laki-laki diminta pergi untuk mendatangkan saksi, maka itu sesuatu yang tidak mungkin, maka Nabi saw. bersabda: datangkan saksi atau punggung engkau dicambuk. Maka Hilal berkata: Demi Tuhan yang mengutus engkau dengan hak, sesungguhnya saya adalah orang yang benar, Allah akan menurunkan sesuatu yang membebaskan punggungku dari hukuman cambuk, maka Jibril turun dengan menyampaikan firman Allah: **إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ** sampai kalimat **إِنْ كَانُوا مِنَ الصَّادِقِينَ**.⁷⁴

Munasabah

Ayat sebelumnya menjelaskan tentang hukum menuduh zina terhadap perempuan secara umum, sedang dalam ayat ini menjelaskan tentang hukum menuduh zina terhadap perempuan yang berstatus sebagai isteri. Artinya, ayat ini merupakan *istisna'* (pengecualian) atas keumuman hukum dari ayat sebelumnya, sebagai keringanan bagi suami..... Pada umumnya seorang suami tidak akan menuduh isterinya berzina kecuali ia benar. Bahkan menuduh isterinya berzina adalah sesuatu perbuatan yang paling tidak disukainya.⁷⁵

Tafsir/Penjelasan

Ayat ini menjelaskan tentang suami-suami yang menuduh isterinya berzina, namun dia kesulitan untuk mendatangkan saksi, dan tata cara melakukan sumpah li'an.

⁷⁴ Wahbah, *Tafsir al-Munir*, juz, 18, 153.

⁷⁵ Ibid., 156.

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. (Sesungguhnya suami-suami yang menuduh isterinya berzina, dan mereka tidak memungkinkan untuk mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan keabsahan tuduhan mereka itu, kecuali kesaksian diri mereka sendiri, maka wajib atas mereka, yakni salah seorang dari mereka (suami) untuk bersumpah empat kali dengan menggunakan asma Allah 'azza wajalla, bahwa sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar terhadap apa yang ia tuduhkan (tuduhan zina) kepada isterinya. Dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang yang pembohong atas apa yang dia tuduhkan kepada isterinya). Hikmah diberlakukannya sumpah *li'ān* adalah memberikan keringanan bagi para suami yang kesulitan untuk mendatangkan empat orang saksi atas tuduhannya zina kepada isterinya.

Para ulama' berbeda pendapat tentang syarat-syarat orang yang melakukan *li'ān*. Menurut Hanafiyah, al-Auza'I, dan al-Tsauri, syarat orang yang melakukan *li'ān* adalah: 1) suami isteri; 2) keduanya muslim; 3) keduanya merdeka. Menurutny, *li'an* merupakan persaksian, karena itu tidak dianggap *li'ān*, jika yang melakukan itu keduanya budak, atau keduanya kafir. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah: ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم, bahwa kalimat *li'ān* yang diucapkan oleh suami merupakan saksi-saksi yang dikuatkan dengan sumpah, yakni sumpah merupakan pengganti kesaksian, sedang *li'ān* yang diucapkan oleh isteri merupakan perlawanan atas *li'ān*nya suami. Karena itu, *li'ān* itu merupakan pengganti had *qadaf* atas tuduhan zina kepada perempuan yang bukan isterinya. Selain itu, golongan ini juga mendasarkan pendapatnya tersebut pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abd al Bar dari Abdullah bin 'Amr bahwa Rasulullah saw. bersabda: "tidak dianggap *li'ān* jika dilakukan oleh dua orang budak, dan dua orang kafir". Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh al Daruqutni dari Ibn 'Amr (hadis marfu'): "ada empat orang yang sumpahnya tidak dianggap *li'ān*, yaitu: antara orang merdeka dengan budak, antara orang muslim dan yahudi, dan antara muslim dan nAsrani".

Jumhur ulama' berpendapat bahwa syarat sahnya orang yang melakukan *li'ān* adalah berstatus sebagai suami isteri, baik keduanya muslim, kafir, merdeka, atau budak, dan lain-lain. Pendapat jumhur ini

didasarkan pada keumuman ayat والذين يرمون أزواجهم. Selain itu juga berdasarkan penyebutan/penamaan Nabi saw. atas *li'ān* dengan sumpah, maka Nabi bersabda tatkala mengetahui bahwa isteri Hilal bin Umaiyyah datang dengan membawa anak yang mirip dengan Syuraik bin Sahma': "seandainya tidak ada sumpah, maka ada hak bagiku, dan bagi engkau juga ada suatu hak".

Para ulama juga berbeda pendapat tentang siapa saja individu yang dapat dikategorikan sebagai saksi. Menurut Malikiyah, jika dalam empat orang saksi itu ada suami, maka suami harus melakukan sumpah *li'ān*.....Sedang menurut Hanafiyah, jika suami bersaksi dengan tiga orang saksi maka persaksian mereka diterima, dan isteri terkena hukuman had.

Ayat 6-7 dari surat al-Nur tersebut menjelaskan tentang tata cara suami yang menuduh isterinya berzina sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Adapun ayat 8-9 dari surat al-Nur ini memberi kesempatan kepada isteri untuk menunjukkan kesucian dirinya, dan kebohongan tuduhan suaminya.

ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. (Dan dihindarkan darinya, yakni isteri, hukuman zina dengan cara bersaksi (bersumpah) empat kali dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya itu bahwa sesungguhnya dia (suaminya) benar-benar termasuk orang yang pembohong. Dan sumpah yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.

Dalam pelaksanaan sumpah *li'ān* ada beberapa hal yang perlu dipenuhi, yaitu: *pertama*, berbilangnya lafal sumpah/kesaksian dengan nama Allah, yakni empat kali; *kedua*, tempat, yaitu tempat yang paling mulia di wilayah tersebut, misalnya, jika di Makkah adalah di Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim, di Madinah berada di Minbar, di Bait al-Maqdis di al Sokhrah, dan di selain negeri-negeri tersebut adalah masjid; *ketiga*, waktu, yaitu waktu setelah shalat al Asr; *keempat*, adanya sekumpulan/sejumlah orang, yakni lebih dari empat orang.

Adapun tata cara pelaksanaan sumpah *li'ān* sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Uwaimir dan Khaulah adalah sebagai berikut: para

pelaku sumpah *li'ān* diajak oleh Nabi untuk melaksanakan shalat Asr secara berjamaah, kemudian setelah shalat Asr selesai, pihak suami diminta Nabi berdiri dan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

أشهد بالله إن خولة لزانة وإني لمن الصادقين, أشهد بالله إني رأيت شريكا علي بطنها وإني لمن الصادقين, أشهد بالله إنما حبلني من من غيري وإني من الصادقين, أشهد بالله إنما زانية وإني ما قربتها منذ أربعة شهور وإني لمن الصادقين, لعنة الله على نفسي إن كنت من الكذابين فيما قلت.

(Saya bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya Khaulah benar-benar telah berbuat zina, dan sesungguhnya saya adalah benar-benar termasuk orang yang benar, saya bersumpah/bersaksi dengan nama Allah bahwa saya melihat Syuraik berada di atas perut Khaulah, dan sesungguhnya saya adalah benar-benar termasuk orang yang benar, saya bersumpah/bersaksi sesungguhnya Khaulah mengandung bukan dari diriku dan sesungguhnya saya termasuk orang yang benar, saya bersumpah/bersaksi sesungguhnya dia melakukan zina dan saya sudah tidak menggaulinya sejak empat bulan yang lalu, dan sesungguhnya saya adalah benar-benar termasuk orang yang benar, laknat Allah atas diriku jika aku termasuk pembohong terhadap apa yang telah aku katakan).

Setelah Uwaimir selesai mengucapkan sumpah *li'ān*, maka Nabi saw menyuruhnya untuk duduk, dan meminta Khaulah untuk berdiri dan mengucapkan sumpah sebagai bantahan atas tuduhan suaminya tersebut sebagai berikut:

أشهد بالله ما أنا بزانية وإن عومرا زوجي لمن الكاذبين, أشهد بالله ما رأى شريكا علي بطني وإنه لمن الكاذبين, أشهد بالله إني حبلني منه, أشهد بالله إنه ما رأي علي فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين, غضب الله علي إن كان عومر من الصادقين في قوله.

(Saya bersumpah/bersaksi dengan nama Allah bahwa saya tidak melakukan zina, dan sesungguhnya Uwaimir (suamiku) benar-benar orang yang pembohong, saya bersumpah/bersaksi bahwa Uwaimir tidak melihat Syuraik di atas perut, dan sesungguhnya dia adalah benar-benar orang yang pembohong, saya bersumpah/bersaksi sesungguhnya kehamilanku ini dari dia (Uwaimir), saya bersumpah/bersaksi sesungguhnya dia tidak melihatku

melakukan perbuatan zina sama sekali dan sesungguhnya dia benar-benar termasuk pembohong, murka Allah atas diriku jika Uwaimir termasuk orang yang benar).

Quraisy Shihab⁷⁶ memberi analisis atas perbedaan dalam penggunaan kata لعنة atas suami, dan kata غضب atas isteri dalam sumpah yang kelima. Penggunaan kata لعنة (bagi suami) yang berarti dijauhkan dari rahmat Allah, dikarenakan tuduhan yang dilontarkan oleh suami-walaupun seandainya tuduhan itu palsu- maka sedikit atau banyak si isteri telah terkena kejauhan atau kutukan manusia, karena apa saja yang telah dilakukan oleh suami itu, telah menjauhkan masyarakat darinya. Sedang kata غضب, yang bermakna murka Allah, mengandung makna lebih dalam dari makna kata *la'nah*. Isteri harus mengucapkan kata yang lebih keras itu, agar ia terdorong menyampaikan pengakuannya secara tulus, sambil membuktikan bahwa ia bersedia menerima apa yang lebih berat dari kemungkinan apa yang diterima oleh suaminya yang menuduhnya. Hal itu diperlukan dikarenakan si isteri berada dalam posisi membela diri dari tuduhan tersebut. Di sisi lain, juga untuk memantapkan kebersihan namanya.

Kandungan Hukum

1. Seorang suami yang menuduh isterinya berzina sedang dia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi sebagai penguat atas tuduhannya tersebut, maka si suami diberi keringanan dengan melakukan sumpah *li'an* dengan tujuan agar terhindar dari hukuman *qadaf* (tuduhan perzinahan). Demikian juga, isteri diberi kesempatan untuk membela dirinya dari tuduhan tersebut dengan sumpah *li'an* juga.
2. Akibat dari sumpah *li'an* adalah a.) gugurnya *had qadaf* bagi suami, dan *had zina* bagi isteri. b.) menolak hubungan anak dengannya. c.) terjadinya perpisahan selamanya antara suami isteri yang melakukan sumpah *li'an*.

⁷⁶ Quraisy syihab, *Tafir al-Misbakh*, vol. 9, 292

Ketentuan Zihār surat al-Mujadalah: 2-4

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيُ
وَالذَّهَمُ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾
وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامَ
سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya:

2. Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
3. Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Tafsir *Mufradāt*

الذين يظاهرون منكم (Laki-laki (para suami) yang men*zihār* isteri mereka, misalnya dengan perkataan, ‘anda seperti punggung ibuku’ (anda seperti ibuku, yakni dalam hal keharaman digauli). *Zihār* adalah menyerupakan isteri atau salah satu anggota tubuhnya dengan perempuan yang menjadi *mahram* (perempuan yang haram dinikahi) nya, baik karena hubungan nasab, atau *raḍa’ah*, atau persemendakan (pernikahan), dengan niat untuk mengharamkan dirinya untuk menggaulinya. Kata منكم menunjukkan bahwa *zihār* merupakan adat kebiasaan orang Arab dan merupakan salah satu sumpah pada jaman Jahiliyah.

إن أمها تمم إلا اللائي ولدنهم (hanya perempuan yang telah melahirkan anak-anaknya lah yang dinamakan ibu).

وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا (dan sesungguhnya mereka yang mengucapkan *zihar* itu benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan kepalsuan). Mungkar adalah segala yang dianggap jelek oleh syara’ (agama), akal, dan tabiat. *Zūr* adalah suatu kebohongan besar dan kepalsuan. Sesungguhnya isteri tidak sama dengan ibu.

وإن الله لعفو غفور (Dan sungguh Allah memaafkan dan mengampuni orang-orang yang melakukan *zihār*, jika mereka bertaubat dan melaksanakan kaffarat sebagaimana Allah SWT mengampuni orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat jika ia bertaubat).

ثم يعودون لما قالوا (kemudian mereka kembali/mencabut apa yang telah mereka ucapkan, yakni membatalkan *zihār* itu karena ingin kembali melanjutkan hubungan suami isteri sebagaimana sebelum terjadinya *zihār*).

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (maka wajib atasnya memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum keduanya, yakni suami isteri, melakukan hubungan suami isteri).

فمن لم يجد (barang siapa yang tidak menemukan budak karena miskin). فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا (maka wajib atasnya puasa dua bulan berturut-turut secara sempurna), jika dia berbuka tanpa adanya halangan (*uzur*), maka wajib memulainya dari awal, tetapi jika berbukanya karena ada *uzur* maka ulama berbeda pendapat.

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (Maka siapa yang tidak mampu juga melaksanakan puasa secara penuh, karena tua, sakit menahun, atau hal lain yang dapat dibenarkan, maka wajib atasnya memberi makan enam puluh orang miskin, dan setiap orang miskin diberi satu kali makan yang mengenyangkan). Ini juga harus dipenuhi sebelum mereka bersentuhan.

Asbāb Al-Nuzūl

Anas bin Malik berkata, “bahwa Aus bin Sāmīṭ men^zihār isterinya, Khuwailah binti Tha’labah, lantas Khuwailah melaporkan hal itu kepada Nabi saw, katanya: Aus bin Samit men^zihār aku pada saat aku telah tua dan rapuh tulanku, maka Allah menurunkan ayat ^zihār, maka kemudian Rasulullah saw berkata kepada Aus: Merdekakanlah budak, maka Aus berkata: ‘Saya tidak mampu mewujudkan hal itu’; lalu Nabi bersabda: berpuasalah dua bulan berturut-turut; Aus menjawab, ‘sungguh saya ini benar-benar tidak mampu untuk tidak makan sehari, apalagi dua bulan’, kemudian Nabi bersabda: ‘berilah makan enam puluh orang miskin’; Lantas Aus berkata: ‘Saya tidak memiliki kemampuan itu kecuali jika engkau membantuku’. Anas berkata, “maka Rasulullah saw. membantunya lima belas *sha*’, sehingga Allah memberikan kemampuan sejumlah itu dan Allah Maha Penyayang”. Mereka melihat bahwasanya di sisi Nabi masih ada semisal itu, yaitu memberi makan enam puluh orang miskin.⁷⁷

Munāsabah

Ayat sebelumnya menjelaskan tentang pengetahuan dan penglihatan Allah yang menyeluruh, termasuk peristiwa yang dialami oleh Khuwailah dengan suaminya dan dia mengadu kepada Allah, serta perdebatannya dengan Nabi saw., maka dalam ayat ini Allah memberi putusan tentang masalah ^zihār yang dialaminya dan menjadi fokus pembicaraannya.

Tafsir/ Penjelasan Ayat

الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم (Orang-orang yang menserupakan isteri-isteri mereka dengan ibu-ibu mereka, misalnya seseorang berkata kepada isterinya: “Engkau bagiku laksana punggung ibuku dan semisalnya, yakni, sesungguhnya engkau bagiku adalah haram

⁷⁷ Al-Wāḥidīy, *Asbāb al-Nuzūl*, 228

sebagaimana keharaman ibuku atas aku. Isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka, perkataan demikian itu merupakan kebohongan di antara mereka. Senyatanya, yang dimaksud dengan ibu-ibu mereka adalah perempuan-perempuan yang telah melahirkan mereka)⁷⁸.

Kata *يظاهرون* terambil dari kata *ظهر* yang berarti punggung. Isteri yang digauli diibaratkan dengan kendaraan yang dikendarai. Orang-orang Yahudi melarang menggauli isteri dari belakang, karena menurut anggapan mereka, hal demikian dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Karena itu, orang-orang Arab Madinah, yang biasa bergaul dengan orang-orang Yahudi, mengucapkan *zihār* kepada isterinya dengan maksud memberikan penekanan keharaman menggauli isterinya dengan dua cara, yaitu; pertama, menjadikan isterinya sebagaimana ibunya, dan kedua, menggaulinya dari punggung atau belakang.⁷⁹

وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور (Dan sesungguhnya mereka yang mengucapkan *zihār* itu benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang mungkar, yakni yang mengerikan yang tidak disukai oleh agama (Allah), sebagaimana akal juga tidak mengakuinya. Mereka juga berkata bohong. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun; karena itu Allah menjadikan *kafarat* sebagai penyelamatan mereka dari perbuatan mungkar, yakni bertaubat dan kembali pada aturan-aturan agama). Allah SWT. mensifati orang-orang yang men*zihār* isterinya dengan *mungkar* dan *zūr* yang menunjukkan bahwa *zihār* adalah suatu perbuatan yang diharamkan. Hal ini senada dengan pendapat madhhab Syafi'i yang berpendapat bahwa *zihār* merupakan kemaksiatan yang besar.⁸⁰ Pensifatan demikian menunjukkan bahwa *zihār* lebih buruk dari pada talak, karena talak tidak disifati oleh Allah dengan sifat demikian, tetapi disifati oleh nabi saw dengan "perbuatan halal yang dibenci Allah".

Pada masa Jahiliyah, *zihār* merupakan salah satu bentuk talak yang sangat keji, dan ketika Islam datang, perbuatan tersebut dibatalkan, artinya perbuatan *zihār* mengakibatkan keharaman untuk mendekati isterinya sampai dia membayar kafarat, tetapi tidak menjadikan perempuan tersebut tertalak.⁸¹ Hal itu berarti laki-laki tersebut masih mempunyai kewajiban menafkahi perempuan yang di*zihār* tersebut, karena ia tidak tertalak, tetapi

⁷⁸ Terkait dengan *zihār* lihat juga surat al-Ahzab ayat 4.

⁷⁹ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, Vol. XIV, 63.

⁸⁰ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz., 28, hlm. 13.

⁸¹ Al-Ṣabūniy, *Tafsīr Āyāt Ahkām*, Juz II, hlm. 380.

tidak boleh menggaulinya. Pen $\bar{z}ih\bar{a}r$ mendapat dua hukuman, yaitu tidak boleh menggauli istri, tetapi tetap memberi nafkah, karena dia telah melakukan kebohongan yang besar.

Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria pengucap $\bar{z}ih\bar{a}r$. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa $\bar{z}ih\bar{a}r$ itu dianggap sah kalau diucapkan oleh orang yang mempunyai hak talak (yang sah talaknya), yaitu baligh, berakal, baik muslim maupun kafir, karena itu $\bar{z}ih\bar{a}r$ nya orang kafir dzimmi adalah sah. Pendapat ini didasarkan atas keumuman ayat di atas. Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa syarat sahnya pengucap $\bar{z}ih\bar{a}r$ adalah muslim, berakal, dan baligh. Pendapat ini beralasan bahwa dalam firman Allah di atas terdapat kata $\bar{z}ih\bar{a}r$ yang merupakan *khitaab* kepada orang-orang mukmin. Selain itu, mereka beralasan bahwa salah satu pilihan bentuk kafarat adalah puasa, sedang kewajiban puasa bagi orang dzimmi adalah terlarang.

Jumhur ulama selain Imam Ahmad berpendapat bahwa $\bar{z}ih\bar{a}r$ yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya adalah tidak sah (tidak dianggap $\bar{z}ih\bar{a}r$), karena $\bar{z}ih\bar{a}r$ itu merupakan pengharaman menggauli pasangan melalui perkataan (lisan), sedangkan perempuan tidak memiliki hak untuk mentalak.

Dengan demikian, yang dimaksud $\bar{z}ih\bar{a}r$ adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) yang mempersamakan isterinya (perempuan yang halal digauli) dengan perempuan-perempuan yang haram digauli, baik karena hubungan nasab, penyusuan, perkawinan, maupun oleh sebab lain, dalam hal keharamannya untuk digauli.

Orang-orang yang dipakai untuk men $\bar{z}ih\bar{a}r$, menurut ulama Hanafi, yaitu semua perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki yang men $\bar{z}ih\bar{a}r$ untuk selamanya, baik karena hubungan nasab, penyusuan, perkawinan, seperti isterinya ayah; atau bagian dari anggota tubuh perempuan tersebut yang tidak boleh dilihat, seperti punggung dan perut. Demikian itu pendapat ulama' Syafi'i, hanya saja ulama syafi'iyah mengecualikan perempuan yang menyusui isteri yang ter $\bar{z}ih\bar{a}r$ dan isteri anak laki-laki, karena kedua orang tersebut halal bagi pen $\bar{z}ih\bar{a}r$ dalam suatu waktu. Menurut Malikiyah, semua yang haram dijima' secara asal, baik berupa anak adam (laki-laki atau perempuan) atau binatang. Menurutny juga, $\bar{z}ih\bar{a}r$ dapat terjadi dengan menyerupakan seorang isteri atau bagian organ tubuhnya sekalipun secara hukum saja, seperti, rambut, ludah dengan ibunya. Demikian pula ulama Hanabilah berpendapat bahwa penyerupaan

itu sama saja adanya, baik dengan totalitas individu yang diserupakan atau bagian dari organ tubuhnya, seperti, tangan, wajah, dan telinganya, dengan demikian mencakup semua perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya, baik karena hubungan nasab, susuan, atau pernikahan, seperti, ibu, nenek, bibi, dan saudari-saudari. Ini juga mencakup semua perempuan yang diharamkan secara temporal (tidak selamanya), seperti saudara perempuan isteri, atau bibinya, dan juga mencakup semua laki-laki yang diharamkan atau binatang-binatang atau orang-orang yang mati dan sesamanya.⁸²

Selanjutnya, Allah SWT. menjelaskan tentang *kafarat zihār* sebagaimana berikut:

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير (Dan orang-orang yang menzihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka ingin membatalkan ucapannya dan ingin kembali untuk melakukan/menjalinkan hubungan suami isteri sebagaimana sebelumnya, maka wajib atasnya memerdekakan budak, perempuan atau laki-laki, sebelum keduanya, yakni suami isteri bersentuhan (jima'). Demikian itulah ketentuan-ketentuan yang diperintahkan kepadamu agar kamu tidak mengulangi perbuatan *zihār* yang buruk itu. Dan Allah Mengetahui atas apa yang kamu lakukan).

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا (Barangsiapa yang tidak mendapatkan budak karena dia miskin, atau karena pada saat ini tidak ada budak, maka wajib atasnya sebelum bersentuhan (jima') berpuasa dua bulan berturut-turut. Dan jika dia berbuka sehari atau lebih tanpa adanya uzur, atau melakukan jima' pada waktu malam atau siang secara sengaja, maka ia harus memulai dari awal, ini merupakan pendapat Jumhur. Sedangkan Syafi'i dan Abu Yusuf berpendapat bahwa orang tersebut tidak mengulangi puasa dari awal kalau ia berjima' pada waktu malam, karena waktu malam bukanlah waktu puasa). Menurut Malikiyah, orang yang berbuka puasa karena sakit, lupa, dipaksa, atau masih tetap malam, maka ia makan dan minum, atau dalam keadaan haid dan nifas, maka tetap dianggap berturut-turut. Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam madhhabnya yang baru berpendapat bahwa orang yang berbuka puasa karena uzur, seperti sakit yang memperkenankan berbuka, dianggap tidak berturut-turut, tetapi jika berbukanya karena haid, nifas, dan gila, maka dianggap tetap berturut-turut.

⁸² Wahbah, *Tafsir al-Munir*, juz. 28, 14

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (Barang siapa yang tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut karena sudah tua, atau sakit menahun, atau kesempitan yang sangat, maka wajib atasnya memberi makan enam puluh orang miskin; setiap orang miskin diberi sejumlah zakat fitrah, sebelum mereka bersentuhan). Firman Allah إطعام ستين مسكينا bermakna harus berjumlah enam puluh orang miskin, maka seandainya orang tersebut memberi makan satu orang miskin saja selama enam puluh hari, maka menurut jumhur-selain Hanafiyah-dihitung satu. Pendapat ini didasarkan pada *zahir*/makna eksplisit ayat. Sedangkan menurut Hanafiyah, hal itu sudah dianggap memenuhi ketentuan ayat tersebut, karena maksud dari perintah itu adalah menutup lubang kebutuhan, sementara kebutuhan itu berganti-ganti tiap hari. Hal itu menunjukkan bahwa menutup kebutuhan seorang dalam waktu enam puluh hari sama dengan memenuhi kebutuhan sejumlah enam puluh orang.

ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم (Demikian itulah ketentuan-ketentuan yang diajarkan terkait kewajiban membayar kafarat yang disebabkan *zihār*, agar kamu membenarkan atau menyakini syari'at Allah dan perintah-perintahNya, membenarkan atau menyakini utusanNya (Nabi Muhammad saw.), menegakkan aturan-aturan syari'at, dan tidak melampaui batas (melanggarnya), tidak mengulangi perbuatan *zihār* karena *zihār* merupakan perkataan mungkar dan kepalsuan, serta termasuk perbuatan maksiat. Dan sesungguhnya kafarat *zihār* yang telah disebutkan tersebut menjadi pelantara pemaafan dan pengampunan. Dan bagi orang-orang kafir yang melanggar ketentuan tersebut ada siksa yang pedih, yaitu siksa neraka jahannam di akhirat kelak, sebagaimana mereka dapat siksaan di dunia.

Kandungan Hukum

1. *Zihār* merupakan perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah SWT.
2. Seseorang yang menzihar isterinya dilarang menggaulinya sebelum membayar *kafarat*.
3. Kafarat *zihār* dilaksanakan secara tertib berturut-turut.

Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan *īla*?

2. Apa syarat-syarat *ilā'*?
3. Apa akibat hukumnya jika batas waktu *ilā'* sudah habis, namun suami belum kembali kepada isterinya?
4. Bagaimana hukumnya jika sebelum masa *ilā'* berakhir suami sudah kembali menggauli isterinya?
5. Apa yang saudara ketahui tentang li'an?
6. Bagaimana tata cara sumpah li'an?
7. Apa akibat dari sumpah li'an?
8. Jelaskan pengertian *zihār*!
9. Apa akibat hukum dari *zihār*?
10. Sebutkan kaffarat *zihār*!

Paket 6 AYAT-AYAT *NUSHŪZ* DAN *SHIQĀQ*

Pendahuluan

Perkuliahan dalam paket ini mendalami tentang ketentuan *nushūz* yang dilakukan oleh isteri dan *nushūz* yang dilakukan oleh suami dan teknik-teknik penyelesaiannya, serta persoalan *shiqāq*, dan juga membahas kedudukan atau kewenangan hakam dalam menyelesaikan persoalan *shiqāq*.

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi mempelajari surat al-Nisa' ayat 34-35 dan 128, baik dari segi makna secara global ayat tersebut, korelasi dengan ayat sebelumnya, serta kandungan hukum dari ayat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilahkan untuk mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop, LCD, papan tulis, dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menganalisis kandungan ayat tentang *Nushūz* dan *Shiqāq*

Indikator

Pada akhir kuliah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. melafalkan ayat tanpa melihat teks dan menterjemahkan surat al-Nisa' ayat 34-35 dan 128
2. menguraikan makna satuan kata ayat-ayat tersebut (Tafsir *Mufradāt*).
3. menjelaskan *Asbāb al-Nuzūl*.
4. menerangkan hubungan (*Munāsabah*) ayat sebelum atau sesudahnya,
5. membandingkan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat *nushūz* dan *shiqāq* dari berbagai sudut pandang dan sumber.
6. mengambil hukum dan hikmah dari ayat *nushūz* dan *shiqāq*

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks al Quran surat al Nisa' ayat 34-35, dan 128 tentang *nushūz* dan *shiqāq*
2. Terjemah ayat-ayat tersebut
3. Tafsir *mufradāt* ayat
4. *Asbāb al-Nuzūl* dan *Munāsabah* ayat sebelum atau sesudahnya
5. Penafsiran ayat 34-35, dan 128 surat al-Nisa'
6. Kandungan hukum ayat tersebut

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

1. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
2. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 7

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen mempersilakan mahasiswa-mahasiswi yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan.

2. Mahasiswa-mahasiswi yang lain menyimak, kemudian bertanya atau memberi masukan atau mengklarifikasi atas makalah yang telah dipresentasikan.
3. Presenter memberi respon atas pertanyaan atau masukan dari peserta diskusi
4. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk 2 orang mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan atau menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas.
2. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingatnkan dan mempersiapkan materi berikutnya

Uraian Materi

NUSHŪZ DAN SHIQĀQ

Teks Surat Al-Nisa': 34 tentang Ketentuan *Nushūz* Perempuan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

34. *Kaum laki-laki itu adalah qawwāmūn atas kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain (baik laki-laki maupun perempuan memiliki*

keistimewaan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nushūznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Tafsir *Mufradāt*

الرجال قوامون على النساء (laki-laki sebagai penanggung jawab, penjaga, pembina, atas urusan perempuan). قوامون merupakan bentuk jamak dari kata قوام –bersighat/berbentuk *mubālaghah* (mengandung makna sangat)-- yang terambil dari kata قام yang bermakna melaksanakan sesuatu secara sempurna, berkesinambungan, dan berulang-ulang⁸³.

بما فضل الله بعضهم على بعض (karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan.

قانتات (ta'at kepada Allah), namun para ulama' ada yang berpendapat bahwa makna kata tersebut dalam ayat ini adalah ta'at kepada Allah dan suami⁸⁴. Ada juga yang melakukan reduksi dengan memaknai ta'at kepada suami.⁸⁵

حفظت للغيب (menjaga dan menutupi persoalan (rahasia) suami-isteri (kerumahtanggaan) ketika tidak ada suami.

والتي تخافون (perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan/duga, yakni belum terjadi).

نشوزهن (pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepadamu (para suami), artinya tidak taat pada suami). Pada asalnya kata *nashaza* bermakna tempat yang tinggi, oleh karena itu seseorang yang meninggikan hatinya disebut *nāshiz*.

⁸³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, 404

⁸⁴ Al-Ṣabūniy, *Tafsir Ayāt al-Aḥkām*, Juz. 1, 331. Lihat juga pada Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, 402

⁸⁵ Wahbah, *Tafsir al-Munīr*, juz. 5, 53.

فعضوهم (maka nasehatilah mereka, artinya ingatkanlah mereka (isteri) tentang kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah terkait hubungan suami isteri, yakni melakukan hubungan yang baik dengan pasangan (baca: suami) dengan bahasa yang baik, tidak menyakitkan, dan menyentuh).

واهجروهم في المضاجع (tinggalkanlah mereka di tempat pembaringan). Ibn Abbas berkata: yang dimaksud dengan memisah tempat tidur adalah tetap tidur bersamanya tetapi dengan memalingkan wajah dan membelakanginya, serta tidak menggaulinya⁸⁶.

واضربوهم (dan pukullah mereka dengan tanpa menyakitkan atau mencederai, seperti memukul dengan siwak, atau sapu tangan). Pada umumnya dalam kitab-kitab tafsir memaknai kata ضرب dalam ayat ini dengan makna tersebut. Ahmed Ali menerjemahkan kalimat tersebut dengan “pergilah ke tempat tidur dengan mereka”. Pemaknaan ini didasarkan pada kitab *al-Mufradāt fi Ghārib al-Qur’ān* karya al Raghīb. Al Raghīb menunjukkan bahwa kata ضرب secara metaforis berarti melakukan hubungan seks⁸⁷.

فلا تبغوا عليهن سبيلا (maka janganlah kamu mencari-cari cara untuk memukulnya secara dhalim).

إن الله كان عليا كبيرا (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar, maka takutlah kamu kepada Allah atas siksaan-Nya kepadamu jika kamu melakukan kedhaliman kepada isterimu)⁸⁸.

Asbāb al Nuzūl

Muqātil berkata: Ayat ini turun berkaitan dengan Sa’ad bin al-Rabi’, dia dari keluarga al-Nuqba’, dan isterinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah. Keduanya dari kaum Anṣar, bahwa sesungguhnya Habibah *nushūz* kepada suaminya, kemudian suaminya menamparnya, maka Habibah dan ayahnya pergi menghadap kepada Nabi saw, ayahnya berkata: ‘saya telah menyerahkan kebanggaanku kepada dia, tetapi dia menamparnya, maka Nabi bersabda: “lakukanlah *qisās* kepada suaminya”, Habibah dan ayahnya pergi untuk melakukan *qisās* kepada suaminya, lantas nabi memanggil keduanya: “Kembalilah, ini Jibril as. datang kepadaku”, dan Allah SWT menurunkan ayat 34 dari surat al Nisa’ ini, kemudian Rasulullah saw.

⁸⁶ Al-Ṣabūniy, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Juz.1, 332.

⁸⁷ Aṣghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta:LSPPA, 2000, 76.

⁸⁸ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, juz.5, 53

bersabda: “Saya menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain, dan kehendak Allah lah yang baik” maka *qiṣāṣ* tersebut dicabut⁸⁹.

***Munāṣabah* Ayat**

Ayat sebelumnya (ayat 32) melarang berangan-angan serta iri hati terkait dengan keistimewaan tiap-tiap manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah itu antara lain karena tiap-tiap manusia mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat sesuai dengan potensi dan kecenderungannya. Dalam ayat tersebut diingatkan bahwa Allah telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, dan terdapat perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan. Dalam ayat ini, dijelaskan fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan tersebut⁹⁰.

Tafsir/ Penjelasan Ayat

الرجال قوامون على النساء (Para lelaki adalah penanggung jawab urusan perempuan, yakni memenuhi kebutuhannya, memberi perhatian, melakukan penjagaan, pembelaan, dan pembinaan). Secara alamiah, dalam kehidupan bermasyarakat, adanya pemimpin (penanggungjawab) merupakan suatu kemutlakan, tak terkecuali dalam lingkup rumah tangga. Ketika seorang laki-laki mempunyai kemampuan lebih dalam menanggung urusan perempuan, baik karena anugerah Allah maupun atas usahanya sebagaimana pemberian nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, maka laki-laki tersebut berhak menjadi seorang pemimpin (penanggung jawab), yang hal itu dalam kenyataannya merupakan satu kelebihan (derajat) terkait dengan pertanggungjawaban dan pembebanan, bukanlah derajat dalam arti keunggulan dan kemulyaan.

Allah SWT. menetapkan lelaki sebagai pemimpin (penanggung jawab) dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:

Pertama, بما فضل الله بعضهم على بعض (karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan).

Ali al Ṣabūni mengatakan bahwa ungkapan kalimat tersebut mengandung hikmah yang agung, berbeda dengan jika ungkapan itu berbunyi demikian: بما فضلهم عليهم أو بتفضيلهم عليهم, jika demikian, maka ungkapan

⁸⁹ Al-Wāḥidiy, *Asbāb al-Nuzūl*, 84.

⁹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol.2, 402.

ini lebih ringkas dan pendek. Namun, Allah mengungkapkan dengan kalimat lain, yakni sebagaimana di atas. Ungkapan tersebut mengandung makna yang sangat filosofis, yaitu bahwa sesungguhnya perempuan itu bagian dari laki-laki, demikian juga laki-laki bagian dari perempuan sebagaimana penempatan anggota tubuh dalam jasad manusia, laki-laki menempati sebagai kepala, dan perempuan menempati sebagai tubuhnya. Dan tidak sepantasnya sebagian organ tubuh merasa lebih unggul (mengungguli) atas sebagian yang lain, karena setiap organ tubuh tersebut memberikan fungsi masing-masing dalam kehidupan, telinga tidak cukup tanpa adanya mata, dan tangan tidak cukup tanpa adanya tumit, dan bukanlah suatu kecacatan atas seseorang jika hatinya lebih utama dari yang lainnya, dan kepalanya lebih mulia dari tangannya, karena semua organ tubuh itu mendatangkan kemanfaatan secara sistemik, dan suatu organ itu membutuhkan organ yang lainnya. Ungkapan tersebut juga mengandung hikmah yang lain, yaitu memberikan isyarat bahwa sesungguhnya pengutamaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk satu jenis, yakni seorang laki-laki dilebihkan atas seorang laki-laki yang lain, bukan berarti semua individu laki-laki secara otomatis lebih atas semua individu perempuan. Selanjutnya, al-Ṣabūniy menyatakan: berapa banyak perempuan (isteri) mengungguli suaminya dalam ilmu, agama, dan perbuatan, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair:

لو كان النساء كمن ذكروا لفضلت النساء على الرجال

(Kalau kondisi perempuan itu sebagaimana tersebut, maka perempuan itu mengungguli laki-laki.)⁹¹

Kedua, *وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* (dan disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka). Artinya, para lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya dan kerabatnya. Quraish Shihab menjelaskan tentang makna penggunaan bentuk kata kerja masa lampau (*fi'il maḍī*) dalam kata “أَنْفَقُوا”. Penggunaan kalimat seperti itu menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat manusia sejak dahulu hingga saat ini.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan isteri, Ibn Hazm berpendapat bahwa perempuan pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru, suamilah yang berkewajiban menyiapkan untuk isteri dan anak-anaknya pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan⁹².

⁹¹ Ali al-Ṣabūniy, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, juz.1, 334.

⁹² Quraish, *Tafsīr al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 408

Wahbah mengatakan bahwa pertimbangan laki-laki diberi tanggung jawab sebagai pemimpin karena dua hal, yaitu bentuk fisik, dan pemberian nafaqah⁹³. Dua faktor tersebut, yakni anugerah dari Allah berupa kekuatan fisik dan psikis, dan berupa usaha yang dilakukan kaum laki-laki dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, yang menjadi pertimbangan laki-laki menjadi pemimpin. Perlu diingat, bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan oleh Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Dalam kehidupan demokratis, musyawarah merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah yang diajarkan oleh Allah.

Sebagai seorang pemimpin yang telah menjalankan kewajibannya secara baik dan sempurna, maka dia mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh tertanggung (isteri), berupa ketaatan. Isteri wajib taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi isteri, artinya, bukan ketaatan mutlak.

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang diarungi oleh dua pihak, yaitu laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, maka kedamaian dan kehorminisan rumah tangga ditentukan oleh kedua belah pihak, bukan menjadi tanggungjawab salah satu pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak dituntut untuk menunaikan kewajiban masing-masing, dan akan memperoleh haknya masing-masing. Kewajiban suami merupakan hak isteri, dan kewajiban isteri merupakan hak suami. Oleh karena itu, masing-masing pihak seharusnya memperhatikan hak pihak lain. Isteri berkewajiban mendengar dan mengikuti suami, sepanjang berada dalam koridor agama, dan isteripun mempunyai hak untuk diperlakukan secara baik oleh suami.

والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن (perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan terjadi *nushūz* (tinggi hati), maka nasihatilah, tinggalkanlah mereka di tempat pembaringan, dan “pukullah” mereka).

Ayat tersebut menjelaskan tentang kemungkinan perempuan (isteri) melakukan *nushūz*. Pada umumnya, para ulama memaknai *nushūz* dengan pembangkangan (ketidaktaatan isteri kepada suami). Perlu diketahui bahwa *nushūz* tidak hanya dilakukan oleh isteri, tetapi juga oleh suami.⁹⁴ *Nushūz* yang dilakukan oleh suami biasanya dimaknai dengan sikap keras suami kepada isterinya (tidak memberikan hak isteri). Menurut Amina Wadud, bahwa *nushūz* itu dapat terjadi pada perempuan dan laki-laki, maka pemaknaan kata “*nushūz*” yang lebih setara adalah adanya perilaku

⁹³ As-Ṣābūnī menyebut bentuk fisik ini sebagai anugerah (*wahbiy*), dan pemberian nafaqah sebagai hasil usaha (*kasbiy*).

⁹⁴ Al-Nisa':128

disharmonisasi dalam keluarga, bukan hanya ketidaktaatan isteri terhadap suami.⁹⁵ Ayat tersebut memberi arahan kepada para suami ketika terjadi disharmonisasi (*nushūz*) yang dilakukan oleh isteri, yaitu ada tiga tahapan: pertama, *فَعظوهن* (menasihati isteri dengan kata-kata yang baik dan menyentuh, sehingga isteri dapat menerima nasehat itu dengan lapang dada dan penuh kesenangan tanpa merasa ada paksaan, sehingga tercipta keharmonisan rumah tangga sebagaimana sediakala). Kedua, *واهجروهن في المضاجع* (meninggalkan di tempat tidur). Quraish Shihab⁹⁶ menjelaskan penggunaan huruf “fi” di kalimat “*fi al Maḍāji*”. Kata tersebut bermakna “meninggalkannya di tempat tidur”, berbeda jika menggunakan “min” yang berarti “dari”. Hal itu berarti para suami tidak boleh meninggalkan isterinya dari kamar tidur, apalagi keluar rumah. Artinya, suami isteri tetap dalam satu kamar sebagaimana biasanya, namun menunjukkan sikap ketidaksukaan pada perilaku isteri, yakni dengan tidak melakukan komunikasi, tetapi tidak boleh lebih dari tiga hari, atau tidak bercumbu rayu. Dengan demikian, perselisihan yang terjadi antara suami-isteri tidak diketahui oleh pihak lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga lain yang serumah. Karena, jika perselisihan yang terjadi antara suami-isteri itu diketahui oleh banyak pihak, maka usaha untuk melakukan perdamaian kadang-kadang sulit ditempuh, karena muncul sikap gengsi atau lainnya. Apalagi suami atau isteri meninggalkan rumah, maka perselisihan yang sebetulnya tidak begitu dalam dapat berubah menjadi lebih parah, karena dimungkinkan ada pihak-pihak di luar rumah semakin memperparah keadaan atau akan terjadi persangkaan yang bermacam-macam antara kedua belah pihak. Karena itu, seyogyanya ketika terjadi disharmonisasi keluarga, sebaiknya diselesaikan di dalam rumah, dan masing-masing pihak tidak meninggalkan rumah sebelum persoalan selesai. Ketiga, *واضربوهن*, pada umumnya ulama memaknai kata tersebut dengan “pukullah” dengan pukulan yang tidak menyakitkan, seperti dengan menggunakan siwak, sapu tangan, dan lainnya yang tidak mencederai, karena pemukulan di sini adalah dalam rangka memberikan pendidikan, bukan untuk menyakitkan. Namun, pada umumnya masyarakat hanya mengingat kata-kata boleh “memukul” dengan menghilangkan kalimat berikutnya, yakni “tidak boleh menyakitkan”, sehingga sering kita dengar suami melakukan kekerasan terhadap isteri, jika demikian yang terjadi, maka bukan perdamaian yang didapat, namun pertengkaran yang semakin hebat yang terjadi. Terkait dengan hal itu, Amina Wadud seorang reformis, menjelaskan bahwa kata “*daraba*” tidak hanya bermakna memukul,

⁹⁵ M. Yusron dkk., *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2006), 95.

⁹⁶ Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, 410

tetapi memiliki banyak makna, yaitu; membuat atau memberi contoh⁹⁷, meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan, berpalinglah dan meninggalkan untuk pergi, mencegahnya untuk tidak memberikan harta kepadanya.⁹⁸ Karena itu, sebaiknya kata *واضرىوهن* tidak dimaknai dengan memukul yang berkonotasi negatif dalam arti tindak dengan kekerasan, tetapi menggunakan salah satu makna tersebut yang dapat membuat jera isteri sehingga isteri menyadari kesalahannya dan akan terwujud perdamaian yang merupakan tujuan utama dalam ayat ini, sebagaimana lanjutan ayat berikut ini.

Selain itu, terdapat pemahaman, bahwa penyelesaian *nushūz* isteri dengan langkah pertama dan kedua ditujukan kepada suami, sedang langkah ketiga ditujukan kepada penguasa. Pemahaman ini didasarkan atas pendapat imam Aṭa' yang mengatakan bahwa suami tidak boleh memukul isterinya, paling tinggi hanya memarahinya. Menurut Ibn Arabi, pendapat Aṭa' tersebut didasarkan pada hadis Nabi saw yang mengecam suami yang melakukan pemukulan terhadap isterinya, sebagaimana sabdanya “orang-orang terhormat tidak memukul isterinya”. Karena itu, para ulama sepakat bahwa tidak melakukan atau meninggalkan pemukulan adalah lebih utama. Musyawarah dan dialog membangun kesepahaman antara keduanya adalah mekanisme terbaik⁹⁹.

فإن أطيعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا (Lalu jika mereka mentaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka). Artinya, jika para isteri itu sudah menunjukkan sikap yang baik atau mengikuti ajaranmu (para suami) sebagaimana yang diajarkan agama, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk melakukan kezhaliman kepada isteri.

إن الله كان عليا كبيرا (Sesungguhnya Allah sejak dulu hingga kini Maha Tinggi lagi Maha Besar). Karena itu, merendahlah kepada Allah dengan mentaati perintah-Nya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang.

Kandungan Hukum

1. Laki-laki bertanggungjawab memberi pengayoman, dan keamanan, serta memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (isteri dan anak-anaknya).
2. Perempuan yang dikhawatirkan *nushūz* (tidak menjalankan perintah Allah sebagai isteri), maka seyogyanya para suami dapat menyelesaikan

⁹⁷ *Wadharaba Allah mathalan...*

⁹⁸ M. Yusron, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, 97.

⁹⁹ Quraish, *Tafsir al Mishbah*, vol. 2, 411

persoalan tersebut secara baik dan bijak, serta tidak ada kekerasan dalam keluarga, sehingga keharmonisan rumah tangga tetap berlangsung.

3. Laki-laki (suami) dilarang mencari-cari kesalahan perempuan (isteri) yang telah mentaati perintah Allah dengan tujuan untuk melakukan kedhaliman kepada isteri.

Teks Surat al-Nisa':128 tentang Nushuz Laki-laki

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya:

128. Dan jika seorang perempuan khawatir akan nushūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nushūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tafsir *Mufradāt*

خافت من بعلها (menduga dengan adanya tanda-tanda dari suaminya)

نشوزا (tinggi hati atau keangkuhan yang berakibat meninggalkan kewajibannya terhadap isteri, yakni meremehkan isteri dan menghalangi hak-haknya).

إعراضا (memalingkan muka atau bersikap tidak acuh).

فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya isteri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya).

الشح (kekikiran). Pada mulanya digunakan untuk kekikiran dalam harta benda, namun dalam ayat ini yang dimaksud adalah kekikiran yang menjadikan seseorang enggan mengalah atau mengorbankan sedikit haknya.

وإن تحسنوا (jika kamu melakukan ihsan, bergaul dengan cara terbaik kepada isterinya).

وتتقوا (memelihara diri kamu dari aneka keburukan, antara lain sikap nushūz, tak acuh).

فإن الله كان بما تعملون خبيراً (maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, maka Allah akan membalasmu sesuai dengan perbuatanmu).

Asbāb al-Nuzūl

Diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dari Ibn Abbas, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Saudah binti Zam'ah, ia berkata: Saudah khawatir ditalak oleh Rasulullah saw., maka Saudah berkata kepada Rasul: janganlah engkau mentalakku, dan hari giliranku aku berikan kepada Aisyah, maka Rasulullah melakukannya, maka turunlah ayat:

فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا

Diriwayatkan oleh Ibn Uyainah dan Sa'id bin Mansur dari al-Zuhri, dari Sa'id ibn al-Musayyab, bahwa Rafi' bin Hudaij memiliki isteri yang bernama Haulah putri Muhammad bin Muslimah, kurang disenangi oleh suaminya karena tua atau hal lainnya, maka Rafi' berkehendak mentalaknya, maka isterinya berkata: janganlah engkau menceraikan aku, dan kau boleh datang sekehendak hatimu. Dan turunlah ayat tersebut.¹⁰⁰

Tafsir/Penjelasan Ayat

Ayat ini memberi tuntunan kepada suami isteri yang mengalami disharmoni keluarga yang disebabkan oleh suami (*nushūz* suami).

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً (Jika seorang perempuan/isteri khawatir atau menduga akan terjadinya *nushūz*, keangkuhan, atau sikap berpaling, dan acuh tak acuh dari suaminya). Indikator *nushūz*nya suami di antaranya adalah bersikap acuh tak acuh, tidak memberi nafkah sebagaimana biasanya, tidak mengajak berbicara, dan tidak memenuhi kewajiban yang lainnya sebagaimana sebelumnya. Pernyataan ayat tersebut memberikan pengajaran kepada kita, umat Islam, untuk segera menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem keluarga begitu terasa dan terlihat adanya tanda-tanda tersebut, agar tidak menjadi semakin rumit dan sulit diselesaikan.

فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya). Kata

¹⁰⁰ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz. 5, 292.

لا جناح biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang. Atas dasar ini, ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi isteri untuk mengorbankan sebagian haknya, atau memberi sesuatu kepada suaminya, demi terwujudnya harmoni keluarga. Penggunaan kata لا جناح mengisyaratkan cara tersebut sebagai sebuah anjuran bukan kewajiban. Selain itu, perdamaian harus dilakukan secara tulus ikhlas, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jika perdamaian dilakukan karena adanya paksaan, maka perdamaian tersebut hanya bersifat formalitas atau fatamorgana, bukan semestinya. Dan hal tersebut, tidak akan mampu mewujudkan keluarga harmonis yang sesungguhnya, karena perdamaian hanya bersifat sementara atau sesaat. Selain itu, perlu diketahui, bahwa menurut Quraish Shihab, redaksi ayat , فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا , memberikan isyarat bahwa perdamaian itu hendaknya dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni suami-isteri saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan jika dapat, orang dalam rumahpun tidak mengetahuinya. Karena, biasanya, disharmoni keluarga yang telah diketahui orang lain akan semakin rumit, karena dimungkinkan ada pihak-pihak lain yang ikut campur dalam persoalan tersebut walaupun sesungguhnya ia tak mengetahui duduk persoalannya¹⁰¹.

والصلح خير (dan permadamaian dalam segala hal, tanpa melanggar aturan ilahi adalah lebih baik). Perdamaian hakiki yang memberikan ketenangan jiwa dan menghilangkan perselisihan suami-isteri adalah lebih baik dari pada perceraian.

وأحضرت الأنفس الشح (Kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa, baik kaum laki-laki maupun perempuan). Artinya, sifat kikir merupakan tabiat manusia secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya tabiat ini disandarkan pada kaum perempuan. Hal itu tidak benar, karena ayat tersebut tidak menyebutkan perempuan secara khusus yang memiliki sifat kikir, tetapi menyebutkan secara umum, yakni laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam *asbāb al-nuzūl* ayat ini menjelaskan tentang kerelaan hati para perempuan untuk mengorbankan sebagian haknya untuk diberikan pada suaminya¹⁰².

وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً (dan jika kamu para suami melakukan *iḥsān*, bergaul dengan baik kepada isterimu, dan memelihara dari perbuatan *nushūz* atau acuh tak acuh, maka Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, bergaul dengan baik, memelihara dari aneka keburukan, tidak ada

¹⁰¹ Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, 579

¹⁰² *Ibid.*, 580

sesuatupun yang lepas dari Pengetahuan-Nya, maka Allah akan membalas perbuatanmu tersebut). Kata *تحسنوا* terambil dari akar kata yang sama dengan kata *احسان*. Kata ini digunakan untuk dua makna, yaitu: pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Kata *ihsān* mengandung makna yang lebih tinggi dan dalam dari kandungan makna adil. Adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuan dia kepada Anda, sedang *ihsān* adalah memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuannya kepada Anda. Dengan kata lain, *ihsān* adalah memberi lebih banyak daripada yang harus Anda beri, dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya Anda ambil. Jika demikian yang terjadi, maka perselisihan dalam rumah tangga akan cepat terselesaikan dan kehidupan akan kembali harmonis.

Kandungan Hukum

1. *Nushūz* dapat terjadi dari pihak laki-laki (suami).
2. *Nushūz* atau disharmonisasi dalam keluarga seyogyanya cepat diselesaikan begitu terlihat ada tanda-tanda *nushūz* dari salah satu pasangan.
3. Penyelesaian *nushūz* hendaknya diselesaikan oleh kedua belah pihak (suami isteri) saja, agar persoalan keluarga tidak menyebar ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
4. Musyawarah untuk mencapai perdamaian merupakan cara bijak dalam penyelesaian disharmoni keluarga (*nushūz*).

Teks Surat al-Nisa': 35 Ketentuan tentang *Shiqāq*

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

35. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Tafsir *Mufradāt*

خفتم (Kalian mengetahui tanda-tanda, yakni para hakim/juru bicara, dan pihak keluarga masing-masing).

شقاق بينهما (pertentangan, perselisihan, dan permusuhan di antara kedua suami-isteri).

حكما من أهله وحكما من أهلها (juru damai/runding yang bijak dan adil dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan).

إن يريدوا إصلاحا (jika keduanya, yakni suami isteri atau kedua hakim itu, ingin mengadakan perbaikan).

بينهما (kepada/antara suami-isteri).

Munāsabah Ayat

Ayat sebelumnya berbicara tentang keangkuhan pihak perempuan atau *nushūz* yang dilakukan oleh pihak isteri dan teknik-teknik penyelesaiannya. Jika cara-cara untuk menuju perdamaian atau perbaikan sudah ditempuh dan belum menunjukkan hasilnya, maka kondisi keluarga ini sudah memasuki tahap yang lebih serius yang biasa disebut dengan *shiqāq* atau perselisihan terus menerus yang sulit dilakukan perdamaian oleh kedua belah pihak saja, maka dalam stadium/tahap demikian, ayat ini memberi tuntunan untuk melibatkan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mendamaikan, baik dari pihak keluarga atau penguasa.

Tafsir/ Penjelas Ayat

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها (Jika kamu, wahai orang-orang bijak dan bertakwa, khawatir akan terjadinya persengketaan antara keduanya, yakni suami-isteri, maka utuslah kepada keduanya seorang hakim, yakni juru damai dari keluarga laki-laki, dan dari keluarga perempuan). *Khitāb*/ sapaan ayat ini ditujukan kepada orang bijak, suami isteri, dan keluarga, yakni jika mereka itu mengetahui akan terjadinya persengketaan antara keduanya, suami isteri, yang dapat mengarah pada perceraian, maka utuslah kepada keduanya, seorang hakim, yakni juru damai yang bijaksana yang mampu menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka, dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang hakim dari pihak keluarga perempuan.

إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما (jika keduanya (suami isteri/ dua hakim) itu menginginkan perbaikan hubungan keduanya, maka Allah akan memberikan bimbingan kepada keduanya, suami isteri, atas kesungguhannya untuk

melakukan perbaikan, dan memberikan petunjuk pada kebaikan, dan mewujudkan kecocokan, kesepahaman, dan kembali kepada cinta kasih dan sayang di antara keduanya).

إن الله كان عليما خبيراً (sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dan Maha Mengenal sekecil apapun, termasuk isi hati kedua suami isteri atau kedua *ḥakam* tersebut).

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa kata فابعثوا yang merupakan bentuk *fi'il amar* adalah bermakna wajib, artinya mengutus *ḥakam* adalah suatu kewajiban dengan alasan agar menghilangkan kedhaliman atau kemadharatan.

Terkait dengan performa *ḥakam*, maka *ḥakam* dari pihak keluarga adalah hal yang dianjurkan (*mustahab*), namun hal ini tidak menutup kemungkinan *ḥakam* dari pihak bukan keluarga, namun mereka memahami persoalan persengketaan kedua suami-isteri tersebut, dan memiliki kemampuan mendamaikan.

Para ulama berbeda pendapat tentang peran *ḥakam*, apakah *ḥakam* itu sebagai hakim atau wakil. Menurut Imam Malik dan ash Sha'bi, yang juga merupakan pendapat Ali dan Ibn Abbas, bahwa *ḥakam* adalah hakim, karena itu *ḥakam* boleh memberi keputusan bersatu atau bercerai atas pasangan suami-isteri tersebut tanpa izin dan kerelaan keduanya. Berbeda dengan golongan Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah yang berpendapat bahwa *ḥakam* adalah orang yang berperan sebagai wakil, karena itu mereka tidak berhak memutuskan perceraian atau penyatuan pasangan tersebut tanpa ada izin dan kerelaan dari pasangan suami isteri yang berselisih tersebut. *Ḥakam* bertugas melaporkan hasil-hasil yang ditempuh dalam proses perdamaian tersebut kepada hakim. Dan hakimlah yang memberikan keputusan.¹⁰³

Kandungan Hukum

1. Perselisihan atau persengketaan yang terjadi antara suami isteri secara terus menerus (*shiqāq*), dalam proses perdamaian, hendaknya melibatkan pihak ketiga yang bijak dan adil, baik dari kalangan keluarga atau bukan.
2. Tujuan utama ataupun orientasi dari semua proses penyelesaian masalah keluarga adalah perdamaian, bukan perceraian.

Latihan

1. Jelaskan makna *nushūz* menurut ayat-ayat tersebut?

¹⁰³ Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz 5, 59.

2. Dalam keluarga dimungkinkan adanya *nushūz*, siapa pelaku *nushūz*?
3. Jelaskan teknik penyelesaian *nushūz* yang dilakukan oleh isteri dengan menyebutkan dasar al-Qurannya!
4. Jelaskan teknik penyelesaian *nushūz* laki-laki disertai dasarnya!
5. Dalam penyelesaian *shiqaq*, diperintah untuk mendatangkan *ḥakam*, bagaimana pendapat Saudara tentang kewenangan *ḥakam* dalam persoalan *shiqaq*?

Paket 7

AYAT-AYAT TALAK DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pendahuluan

Paket 7 ini menjelaskan tentang talak, baik dari segi jumlah talak dan akibat hukumnya, etika mentalak, yakni waktu talak yang dibolehkan dan waktu talak yang dilarang, kewajiban suami terhadap isteri yang ditalak.

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi mempelajari surat al-Baqarah:229-230, dan al-Talaq: 1, 6-7, baik dari segi makna umum ayat tersebut, *asbāb al-Nuzūl*, korelasi dengan ayat sebelum dan sesudahnya, serta kandungan hukum dari ayat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilakan untuk mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop, LCD, papan tulis, dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menganalisis kandungan ayat tentang Talak dan memahami akibat hukumnya.

Indikator

Pada akhir kuliah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. melafalkan ayat tanpa melihat teks, dan menterjemahkan surat al-Baqarah:229-230, dan al-Talaq: 1, 6-7.
2. menguraikan makna kosa kata ayat-ayat tersebut (Tafsir *Mufradāt*).
3. menjelaskan *Asbāb al-Nuzūl*.
4. menerangkan hubungan (*Munāsabah*) ayat sebelum dan sesudahnya,
5. membandingkan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat talak dari berbagai sudut pandang dan sumber.
6. mengambil hukum dan hikmah dari ayat-ayat talak.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks al Quran surat al-Baqarah:229-230, al-Talaq: 1, 6-7 tentang Ketentuan Talak dan Akibat Hukumnya
2. Terjemah ayat-ayat tersebut
3. Tafsir *mufradāt* ayat
4. *Asbāb al-Nuzūl* dan *Munāsabah* ayat sebelum atau sesudahnya
5. Penafsiran surat al-Baqarah:229-230, dan al-Talak: 1, 6-7
6. Kandungan hukum ayat tersebut.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

1. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
2. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 8

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen mempersilakan mahasiswa-mahasiswi yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan
2. Mahasiswa-mahasiswi yang lain mendengarkan, kemudian bertanya atau memberi masukan atau mengklarifikasi atas makalah yang dipresentasikan

3. Presenter memberi respons atas pertanyaan atau masukan dari peserta diskusi
4. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk 2 orang terdiri atas mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan atau menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas
2. Dosen meminta perwakilan dari mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingatkan petugas presentator berikutnya dan mempersiapkan materi berikutnya.

Uraian Materi

TALAK/الطَّلَاقُ DAN AKIBAT HUKUMNYA

Teks Surat al-Baqarah: 229-230 tentang Jumlah Talak dan Akibat Hukum Talak

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا بِمِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya:

229. Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali; setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah; jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim.
230. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan mantan isterinya) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-dari hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Tafsir *Mufradāt*

الطلاق مرتان (yakni penjatuhan talak yang dapat dirujuk adalah dua kali).

فإمساك بمعروف (maksudnya; setelah itu, tahanlah isterimu, yakni rujuklah dengan cara yang baik lagi tidak menyengsarakannya).

أو تسريح بإحسان (atau menjatuhkan talak yang ketiga, tanpa ada hak rujuk dan menunaikan kewajiban yang bersifat finansial kepada isteri, serta tidak menyebut keburukan isteri setelah terjadi perceraian).

حدود الله (hukum-hukum dan syariat Allah).

تعتدوها (melampauinya). *I'tida'* artinya melampaui batas dalam ucapan maupun perbuatan.

فلا جناح عليهما فيما افقتت به (tiada dosa atas suami jika ia mengambil harta yang dibayarkan oleh isteri sebagai tebusan agar dirinya ditalak; juga tiada dosa atas isteri jika ia membayar uang tebusan ini).

تلك (hukum-hukum yang disebutkan itu).

حتى تنكح (sehingga isteri yang tertalak tiga itu menikah dengan laki-laki lain dan dengan suami yang baru itu melakukan hubungan suami-isteri).

فإن طلقها (jika suami yang baru itu sudah menalaknya)

فلا جناح عليهما (tiada dosa atas mantan isteri dan suami lamanya untuk mengikat hubungan pernikahan lagi dengan akad yang baru setelah habisnya masa iddah isteri dari suami barunya tadi.

يعلمون (mereka memikirkan).

***Asbāb Al-Nuzūl* Ayat: 229 dari Surat al-Baqarah**

Tirmidhi, Hakim, dan lain-lain meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: “dahulu lelaki menalak isterinya sebanyak yang ia mau, dan jika ia merujuk isterinya pada waktu masa iddahnya belum habis, maka perempuan itu kembali menjadi isterinya, walaupun ia telah menalaknya seratus kali atau lebih. Hingga suatu ketika ada seorang lelaki berkata kepada isterinya: Demi Allah, aku tidak akan menalakmu sehingga ikatan pernikahan kita putus, tapi aku juga tidak akan memberimu tumpangan/tempat tinggal. Si isteri bertanya, bagaimana bisa begitu? Lelaki itu menjawab: aku menalakmu, dan setiap kali masa ‘iddahmu hampir habis, aku merujukmu. Kemudian perempuan itu pergi dan melapor kepada Nabi saw. beliau terdiam hingga turunlah ayat: *Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu, boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*¹⁰⁴

Terkait dengan firman Allah: *Tidak halal bagi kamu mengambil kembali...*, Abu Dawud dalam *Nasikh wa al Mansukh*, meriwayatkan dari Ibn Abbas, katanya: dulu lelaki bisa mengambil mahar dan lain-lain yang telah diberikannya kepada isterinya. Perbuatan itu tidak dipandang dosa,

¹⁰⁴ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, juz.2, 231-232

maka Allah menurunkan firman-Nya: *Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.*¹⁰⁵

Ibn Jarir al-Ṭabari meriwayatkan dari Ibn Juraij, katanya: Ayat ini turun berkenaan dengan Thabit bin Qais dan isterinya, Habibah. Perempuan ini mengadakan suaminya kepada Rasulullah saw., kemudian beliau menanyai perempuan itu, “maukah kamu mengembalikan kebun Thabit? Ia menjawab, “ya, saya mau”. Beliau kemudian memanggil Thabit dan menceritakan permintaan isterinya. Ia berkata: “Apakah halal kalau saya mengambil kebun itu? Rasulullah bersabda, ya, Thabit berkata: Baiklah kalau begitu”. Maka turunlah ayat: *“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah...”*¹⁰⁶

Imam Bukhari, Ibn Majah, dan Nasa’i meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Jamilah, yang merupakan saudari Abdullah bin Ubaiy bin Salul serta isteri Thabit bin Qais, menemui Rasulullah saw. lalu berkata, “wahai Rasulullah, sebenarnya saya tidak mencela perangai maupun ketaatan Thabit bin Qais kepada agama, tapi saya tidak suka dengan perawakannya yang jelek, sementara saya tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan kafir setelah masuk Islam.” Beliau bertanya, “Apakah kau bersedia mengembalikan kebunnya?” Ia menjawab, “ya”. Beliau kemudian bersabda kepada Thabit, “Terimalah kembali kebun itu dan jatuhkan satu talak kepadanya.”¹⁰⁷

***Asbāb al-Nuzūl* Ayat 230:**

Ibn al Mundhir meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, bahwa ayat ini turun sehubungan dengan ‘Aisyah binti Abdurrahman bin Atiq yang menjadi isteri dari putra pamannya sendiri: Rifa’ah bin Wahb bin Atiq. Ia diceraikan dengan talak ba’in oleh suaminya, kemudian ia menikah dengan Abdurrahman ibn Zubair al Quraziy. Setelah diceraikan oleh Abdurrahman, ia menghadap Nabi saw. dan berkata, “Ia menceraikan saya sebelum menyentuh saya. Bolchkah saya nanti kembali kepada suami pertama saya? Beliau bersabda, “Tidak boleh sebelum ia menggaulimu.” Sehubungan dengan ini turunlah firman Allah ayat 230 dari surat al Baqarah: *“Kemudian jika si suami menalaknyanya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain (dan*

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

suami yang kedua ini pun menyetyubuhinya), maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan mantan isterinya) untuk menikah kembali.”¹⁰⁸

Tafsir/Penjelasan Ayat

Dua ayat di atas mencakup tiga hukum, yaitu: talak *raj'iy* (yaitu talak pertama dan kedua), *khulu'* (yaitu perceraian yang terjadi dengan pembayaran sejumlah uang dari pihak isteri sebagai tebusan), dan talak tiga atau *ba'in bainunah kubrah*.

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (*Talak--yang dapat dirujuk--itu dua kali. Setelah itu, suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik*). Jumlah talak yang diperbolehkan untuk rujuk adalah dua kali saja. Setelah terjadi dua talakan, laki-laki hanya dapat memilih salah satu dari dua hal, yaitu; menahan isterinya dan menggaulinya dengan baik; atau menceraikannya dengan cara yang baik (yakni membiarkannya sampai masa 'iddah talak keduanya habis dan tidak merujukinya).

Kata yang digunakan dalam menjelaskan talak adalah مرتان, artinya: dua kali, bukan dua perceraian. Hal ini mengisyaratkan bahwa penjatuhan talak dilakukan secara terpisah, berbeda waktu, dan tidak sekaligus. Dengan demikian, mengumpulkan dua atau tiga talakan adalah haram. Pendapat ini dipegang oleh sejumlah sahabat, antara lain: Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al Asy'ari. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda¹⁰⁹:

إِنَّمَا السَّنَةُ أَنْ تَسْتَقْبَلَ الطَّهْرَ اسْتِقْبَالَ فَتَطْلُقَ لِكُلِّ قَرَّةٍ تَطْلِيقَةٌ

(*Talak yang sesuai dengan aturan agama adalah kau tunggu hingga datang masa suci isterimu lalu kamu menjatuhkan satu talak pada setiap qur'.*)

Adanya tenggang waktu antara talak satu dan kedua untuk memberi kesempatan kepada suami-isteri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri, serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing.

Kalimat تسريح بإحسان bermakna talak ketiga. Pemahaman ini didasarkan pada hadis Abu Razin al Asadi yang disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan lain-lain bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw., “Saya dengar Allah berfirman: “talak itu dua kali” lalu mana talak yang ketiga? Beliau bersabda: “Yang ketiga adalah *tasriḥun bi ihsān*.¹¹⁰

¹⁰⁸ Ibid., 333

¹⁰⁹ Ibid., 333-334

¹¹⁰ Ibid.

Menurut al-Biqā'i, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa kata *tasrīh* berbeda dengan talak. *Tasrīh* bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk mengembalikannya, sedang talak adalah melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya¹¹¹.

Dalam ayat tersebut, ada perbedaan sifat yang diberikan pada kata إمساك (rujuk) dengan kata تسريح (perceraian). Kata إمساك disifati dengan معروف, artinya, rujuk setelah talak harus dengan niat melakukan yang terbaik untuk kepentingan kelangsungan hidup rumah tangga, bukan untuk menyakiti hati isteri sebagaimana yang terjadi pada masa Jahiliyah. Sedang kata تسريح disifati dengan إحسان. Kata *ihsān* mempunyai makna yang lebih tinggi dan mendalam daripada kata adil. Adil bermakna mengambil semua hak Anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedang *ihsān* adalah memberi lebih banyak daripada yang harus Anda berikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya Anda ambil. Menurut Quraish, penggunaan kata *ihsān* dalam keadaan demikian memberi pengertian bahwa dalam kondisi itu suami masih berkewajiban memberi mut'ah/kesenangan hati berupa pemberian nafkah kepada isterinya, dan dengan demikian, isteri tidak kehilangan dua hal sekaligus, yakni cinta serta pemberian nafkah.¹¹²

Para ulama' berbeda pendapat tentang menjatuhkan tiga talak dalam satu lafal¹¹³:

Pertama, Jumhur (di antaranya imam empat mazhab) berpendapat: penjatuhan talak seperti itu dihitung tiga talak, tapi--menurut madhhab Hanafi dan Maliki--hukumnya makruh, karena talak yang disyariatkan adalah dengan proses suami menalak isterinya dengan tenggang waktu antara talak satu dengan talak dua, dan tiga.

Kedua, Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa talak yang seperti itu tidak sah.

Ketiga, Madhhab Zaidiyah, Ibn Taimiyyah, dan Ibn al-Qayyim berpendapat: talak demikian dihitung satu; lafal talak tiga dalam satu lafal tidak ada pengaruh di dalamnya.

Perbedaan pendapat ulama tersebut bersumber dari cara memahami ayat الطلاق مرتان, apakah ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya atau berdiri sendiri, serta cara memahami hadis dari Ibn Abbas.

Madhhab Imamiyah dan yang sepaham dengan mereka berkata, bahwa huruf *al* dalam al-Talaq adalah *lil 'ahdi*, yakni dimaksudkan bahwa talak

¹¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, 460-461

¹¹² Ibid.

¹¹³ Wahbah, *Tafsir al-Munir*, juz 2, 340

yang disyariatkan itu dua kali. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan secara sekaligus tidak dianggap sah oleh syariat. Sedang Imam Malik berpendapat bahwa ayat tersebut mempunyai hubungan dengan ayat sebelumnya (bahwa suami-suami perempuan yang ditalak lebih berhak merujukinya), artinya ayat ini menjelaskan bahwa “talak yang ada rujuknya adalah dua kali”.

Adapun hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari jalur Ṭawus adalah sebagai berikut:

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وستين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة, فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم, فأمضاه عليهم

(Pada zaman Rasulullah saw., Abu Bakar, dan dua tahun pertama dari kekhalifahan Umar, konon talak tiga sekaligus itu dihitung satu. Kemudian pada masa selanjutnya, Umar berkata: ‘orang-orang sekarang mau cepat-cepat melakukan sesuatu yang sebenarnya membuat kesulitan sendiri, mungkin lebih baik kita sahkan talak tiga itu, maka ia pun memutuskan talak tiga itu sah).

Terhadap hadis tersebut imam empat madhhab menakwilkan hadis tersebut dalam bentuk pengulangan lafal “talak” tiga kali, sebagaimana seorang laki-laki berkata: “kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak”. Dalam hal ini, talak dihitung satu, jika ia meniatkan pengulangan itu sebagai *taukid* (penegasan); tetapi dihitung tiga, jika ia berniat menjatuhkan talak itu berulang-ulang. Kaum muslimin pada masa awal Islam dipercaya perkataannya, jika ia mengatakan bahwa dirinya bermaksud menegaskan talak, akan tetapi kemudian keadaan telah berubah, yang kebanyakan pernyataan seperti itu diniatkan sebagai talak tiga, dengan bukti perkataan Umar tersebut. Putusan yang demikian ini hanya berlaku di peradilan, adapun secara keagamaan setiap orang beramal sesuai niatnya masing-masing.

Sedang madhhab Imamiyah dan yang sependapat dengannya berpendapat: “kita wajib kembali kepada sunnah Nabi saw. dan meninggalkan ijtihad Umar, karena pengesahan talak tiga menggugurkan *rukhsah* syariat dan kemurahan yang tersirat dari firman Allah dalam surat al Talak ayat:1 لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا *(Barangkali setelah itu Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru)*¹¹⁴.

(dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami-isteri) khawatir tidak mampu

¹¹⁴ Ibid., 341

menjalankan hukum-hukum Allah). Ayat ini melarang suami mengambil segala pemberiannya kepada isterinya ketika mengambil keputusan perceraian. Karena mengambil sesuatu yang telah diberikan bukanlah perbuatan *ihsān*, bahkan dapat dikatakan *ẓalim*. Dalam surat al-Ahzab ayat 49, justeru dijelaskan kalau suami yang menceraikan isterinya diperintah untuk memberi mut'ah atau hadiah sebagai tambahan atas hak-haknya yang dahulu. Namun, para suami boleh mengambil tebusan harta yang dibayarkan oleh isterinya untuk mendapat talak karena tebusan ini berdasarkan kerelaan isteri tanpa ada paksaan. Hal ini terjadi karena isterilah yang meminta berpisah dari suaminya karena ia membencinya atau karena keburukan perangai si isteri atau si suami, tanpa ada maksud dari suami untuk menyusahkan isterinya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6: "... dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...". Dengan adanya kebencian dan keburukan perangai tersebut, suami dan isteri khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah terkait hukum relasi suami-isteri, yakni *mu'asharah bil ma'ruf*. Misalnya, isteri khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan dosa, atau suami khawatir dirinya melampaui batas dalam menghukum isteri yang berlaku *nushūz*.

(*Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya*). Perceraian yang terjadi dengan penebusan harta dari pihak isteri disebut dengan *khulu'*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami boleh mengambil tebusan harta yang dibayarkan oleh isteri untuk mendapatkan talak. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang sebab kebolehan pengambilan tebusan tersebut. Jumhur berpendapat bahwa suami boleh mengambil tebusan itu, jika *nushūz* terjadi dari pihak isteri. Sebagian ulama (Dawud al-Zahiri) berpendapat bahwa yang membolehkan pengambilan tebusan ini adalah kekhawatiran bahwa keduanya (suami- isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah karena masing-masing tidak suka hidup bersama pasangannya. Wahbah Zuhailiy menguatkan pendapat pertama (jumhur), yakni adanya *nushūz* dan keburukan tingkah laku isteri merupakan alasan bolehnya mengambil tebusan.¹¹⁵

Ayat ini dijadikan dasar oleh kebanyakan ulama tentang bolehnya *khulu'* baik dalam kondisi adanya kekhawatiran maupun tidak dalam kondisi seperti itu.

¹¹⁵ Wahbah, *Tafsir al-Munir*, juz. 2, 342.

Di samping itu, ulama juga berbeda pendapat tentang jumlah tebusan yang diberikan oleh isteri yang boleh diambil suami. Jumhur berpendapat bahwa harta tebusan dalam *khulu'* boleh lebih dari jumlah harta yang telah diberikan oleh suami kepada isterinya. Dengan alasan bahwa *khulu'* adalah akad pertukaran yang seharusnya tidak terikat dengan ukuran/jumlah tertentu, hanya saja menurut madhhab Hanafi, hal ini dihukumi makruh. Menurut madhhab lainnya, suami tidak dianjurkan mengambil tebusan lebih banyak dari apa yang sudah ia berikan kepada isterinya. Pendapat ini didasarkan pada kisah Thabit bin Qais yang telah disebutkan dalam *asbāb al-nuzūl* di atas. Bahwa Rasulullah saw. bersabda dalam kisah tersebut: “Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya kepadanya?” perempuan itu menjawab. “ya, bahkan akan saya tambah”. Nabi saw. kemudian bersabda: أما الزيادة فلا (Tambahannya tidak boleh). Sedangkan al-Sha’bi, al-Zuhri, dan Hasan al Bashri melarang *khulu'* dengan tebusan yang lebih besar dari apa yang sudah diberikan suami kepada isterinya, dengan dasar ayat ini: فلا جناح (Tambahan) عليهما فيما افادت به (Tambahan) bayaran yang diberikan oleh isteri—untuk menebus dirinya--dari harta yang kamu (suami) berikan kepada isteri”¹¹⁶.

Selain itu, para ulama juga berbeda pendapat tentang status *khulu'*, apakah ia termasuk talak atau fasakh? Jumhur (madhhab Hanafi, Maliki, dan yang *rājih* dalam madhhab Syafi’i) berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak, bukan fasakh. Talak dengan cara *khulu'* merupakan talak ba’in, dengan alasan bahwa bayaran yang dibayarkan isteri tersebut baru dapat dikatakan tebusan apabila isteri telah lepas/ tidak ada hubungan dengan suaminya. Dan jika talak ini bukan talak ba’in, maka suami mempunyai hak untuk merujuk isterinya. Selain itu, tujuan *khulu'* adalah menghilangkan kesengsaraan isteri, maka jika boleh rujuk tentu kesengsaraan itu akan kembali dialaminya. Selain itu, mereka juga berargumen dengan dasar hadis tentang kisah Thabit bin Qais tersebut, bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Thabit: اقبل الحديقة، وطلقها طلقة واحدة (Terimalah kebun itu dan talaklah isterimu satu kali).

Sedang Ibn Abbas, Tāwus, Ikrimah, Ishaq, dan Ahmad berpendapat bahwa *khulu'* adalah fasakh, bukan talak, karena Allah Ta’ala berfirman, “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali”, selanjutnya Allah menyebutkan *khulu'*, kemudian berfirman, “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya”. Seandainya *khulu'* adalah talak, maka lelaki mempunyai jatah talak empat

¹¹⁶ Ibid., hlm. 342-343

kali. Selain itu, mereka juga berdalil dengan riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan-Nya dari Ibnu Abbas, bahwa ketika isteri Thabit bin Qais meminta *khulu'* dari suaminya, Nabi saw. menetapkan iddahnya satu kali haid. Seandainya *khulu'* adalah talak, maka tentunya 'iddahnya tiga kali *quru'* sebagaimana firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 228.

Terkait dengan *khulu'*, Ibnu Rusyd berkata: sebenarnya hak menebus diri diberikan kepada perempuan tidak lain sebagai penyeimbang hak talak yang dimiliki laki-laki. Artinya, karena laki-laki diberi hak talak jika ia tidak menyukai isterinya lagi, maka perempuan pun diberi hak *khulu'* jika ia tidak menyukai suaminya.¹¹⁷

تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim). Ayat ini menjelaskan tentang larangan secara tegas atas pelanggaran hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya dalam hubungan suami isteri dan lainnya, yakni hukum-hukum yang mencakup perintah dan larangan. Selanjutnya Allah memperingatkan dan mengancam orang-orang yang melampaui hukum-hukum syariat dan mengerjakan apa yang tidak sepatutnya dikerjakan. Allah mensifati mereka sebagai orang yang dhalim atau aniaya.

Ayat selanjutnya, yakni ayat 230 dari surat al Baqarah menjelaskan tentang hukum talak ketiga. Perempuan yang ditalak tiga berstatus sebagai *ba'in bainunah kubra*, sebagaimana firman Allah berikut ini:

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (Maka seandainya dia menalaknya (sesudah talak kedua), maka dia tidak halal lagi baginya sesudahnya hingga dia menikah dengan suami yang lain). Menurut Quraish Shihab penggunaan kata إن (yang bermakna seandainya) dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sebenarnya perceraian itu merupakan suatu hal yang jarang terjadi di kalangan orang-orang yang memperhatikan tuntunan-tuntunan ilahi, atau dengan kata lain, perceraian adalah sesuatu yang diragukan terjadi di kalangan orang-orang beriman. Hal itu dikarenakan kata إن biasanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Selanjutnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memberi pelajaran yang sangat berat dan pahit bagi suami-isteri yang bercerai untuk ketiga kalinya. Seandainya perceraian pertama terjadi, maka peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi keduanya untuk introspeksi diri bagi keduanya untuk melakukan perbaikan. Dan jika pun terjadi perceraian kedua, maka kesempatan rujuk yang diberikan harus dapat menjamin keberlangsungan pernikahan tersebut, tetapi jika tidak, maka akan terjadi perceraian yang

¹¹⁷ Ibid., 343-345.

ketiga yang tidak ada lagi kesempatan untuk kembali membina keluarga dengan mantan isterinya, kecuali setelah isteri menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah menurut syariat dan diniatkan sebagai ikatan pernikahan abadi (bukan diniatkan untuk sekedar menghalalkan perempuan yang ditalak tadi bagi suaminya/ nikah *tahli*). Selain itu, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dalam ayat ini adalah persetubuhan, bukan sekedar akad *ijab qabul*.¹¹⁸

فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله (Kemudian seandainya dia menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah). Jika suami kedua itu sudah menceraikannya sebagaimana mestinya dan masa iddahnya telah habis, maka suami pertama boleh melaksanakan akad pernikahan baru dengan perempuan itu (mantan isterinya), jika mereka berdua menduga akan dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan dan menaati perintah Allah untuk melakukan pergaulan yang baik.

Dalam ayat tersebut menggunakan kata ظنا (menduga) bukan علما (mengetahui). Artinya, Allah membolehkan mereka berdua membuka lembaran baru dengan melakukan pernikahan kembali cukup dengan dugaan yang kuat, bahwa mereka akan mampu untuk hidup harmonis kembali. Sebaliknya, kalau dia ragu apalagi yakin tidak akan mampu rukun/damai kembali, maka niat untuk hidup bersama kembali, hendaknya dibatalkan.¹¹⁹

وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون (Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan).

Kandungan Hukum

1. Talak yang mempunyai hak rujuk adalah talak kesatu dan kedua.
2. Laki-laki (suami) dilarang mengambil atau meminta kembali sesuatu yang telah diberikan kepada isterinya, baik berupa mahar atau pemberian yang lain, ketika terjadi perceraian, kecuali atas kerelaan isteri, yakni sebagai tebusan dirinya untuk mendapatkan perceraian dari suami (perceraian dengan cara *khulu*).
3. Perempuan (isteri) mempunyai hak *khulu*' yang merupakan perimbangan dari hak talak bagi suami.
4. Suami yang telah menalak ketiga kepada isterinya dilarang kembali hidup bersama kecuali setelah isterinya menikah lagi dengan laki-laki lain dan

¹¹⁸ Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, vol.1, 464

¹¹⁹ Ibid.

telah merasakan manisnya pernikahan tersebut, serta telah diceraikannya.

Teks Surat Al-Talak: 1, tentang Etika Mentalak

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:

1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Tafsir *Mufradāt*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ (Hai Nabi, yakni Nabi Muhammad saw.) Panggilan ini merupakan panggilan khusus kepada Nabi Muhammad, namun pembahasan hukumnya berlaku untuk umum, yakni untuk umat Nabi Muhammad saw, karena Nabi Muhammad merupakan imam atau pemimpin umatnya, sehingga seruan kepadanya adalah sama sebagaimana seruan kepada umatnya.

إذا طلقتم النساء (jika kamu--bermaksud/ingin--mentalak isterimu).

Pemaknaan seperti ini sebagaimana pemaknaan dalam surat al Nahl ayat 98 (فإذا قرأت القرآن . . .) bermakna jika kamu berkehendak membaca al Qur'an.

فطلقوهن لعدتهن (maka hendaklah kamu mentalak mereka pada waktu mereka menghadapi waktu iddah mereka, yakni mentalak pada waktu mereka suci dan tidak digauli).

وأحصوا العدة (Hitunglah secara teliti, jagalah dan sempurnakanlah waktu iddah itu).

واتقوا الله ربيكم (Dan bertakwalah kepada Allah Tuhan pemelihara kamu, yakni ta'atilah segala perintah dan larangannya, dan jauhilah untuk memperpanjang iddah dan menyengsarakannya).

لا تخرجوهن من بيوتهن (Janganlah kamu (para suami) mengeluarkan mereka (isteri-isteri) dari rumah-rumah mereka pada waktu perceraian sampai masa iddahnya selesai).

ولا يخرجن (Tidak diperbolehkan bagi mereka keluar dari rumah pada waktu menjalankan iddah sampai masa iddahnya selesai).

بفاحشة مبینة (Perbuatan keji yang terang, yakni sebab-sebab melakukan perbuatan keji, seperti zina, yang jelas dikenai hadd, atau memaki-maki suaminya atau keluarga suami).

وتلك حدود الله (Hal-hal yang telah disebutkan di atas merupakan hukum-hukum dan syariat Allah).

لا تدري (Engkau, yakni seseorang, atau wahai Nabi, atau orang yang ditalak, tidak mengetahui)

لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (Barangkali Allah menjadikan sesudah talakitu sesuatu hal yang baru, yaitu penyesalan atas terjadinya talak dan menginginkan rujuk kepada isterinya yang telah ditalak, atau melakukan akad baru).

Asbāb Al-Nuzūl

Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Ibn Jarir dan Ibn Mundhir dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. mentalak Hafsah, maka Hafsah pulang ke keluarganya, maka turunlah ayat فطلقوهن لعدتهن إذا طلقتم النساء, maka dikatakan kepada Nabi: rujuklah dia, sesungguhnya dia (Hafsah) adalah perempuan ahli puasa dan bangun malam untuk menjalankan *qiyām al-lail*, dan dia merupakan salah satu pasanganmu di surga. Tetapi pendapat ini tidak diterima oleh banyak ulama atas dasar Nabi saw. tidak menalak Hafsah.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasa'i, dan Daruqūṭni dari Ibn Umar: bahwa ia telah mentalak isterinya

dalam kondisi haid, maka Umar mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw., maka perempuan itu jengkel kepada ibn Umar, maka Rasulullah saw. bersabda: hendaknya ia merujuknya kemudian menahannya sampai dia suci, kemudian haid lagi lalu suci. Seandainya dia tetap menginginkan menceraikannya maka hendaknya ia menceraikannya dalam keadaan suci tanpa menggaulinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah. Dalam redaksi Imam Muslim tertulis kata-kata: “itulah iddah yang Allah perintahkan bagi perempuan yang ditalak”. Dalam redaksi Imam Daruqutni terdapat ungkapan: “hendaknya dia merujuknya kemudian hendaknya pula dia menahannya (tidak menceraikan) sampai dia haid berikutnya sekali lagi selain haidnya dalam masa ditalak, maka jika tampak tanda-tanda bahwa ia mentalaknya maka hendaknya talak tersebut dalam keadaan suci dari haidnya itu tanpa didahului persetubuhan sebelumnya, maka talak tersebut membuahkan iddah, sebagaimana perintah Allah”.¹²⁰

Tafsir/Penjelasan Ayat

Ayat yang dibahas di atas adalah ayat ke satu dari Surat al-Talaq. Nama lain dari surat al-Talaq adalah surah al-Nisa’ al-Qushra (surat al-Nisa’ yang pendek). Nama yang disebut terakhir itulah yang dikenal pada masa Rasulullah, namun pada saat ini yang terkenal adalah surat al-Talaq karena yang tercantum di Mushaf demikian¹²¹.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (Wahai Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman jika kamu bermaksud menalak isteri-isterimu dan telah berketetapan hati, maka talaklah mereka pada waktu mereka menghadapi masa iddahnya atau sebelum waktu iddahnya). Maksud dari ayat ini adalah perintah menalak pada waktu isteri dalam kondisi suci dan tidak digauli, dan melarang menjatuhkan talak pada waktu isteri dalam kondisi haid, sebagaimana riwayat *asbāb al-nuzūl* di atas.

Ayat ini dimulai dengan panggilan kehormatan kepada Nabi Muhammad saw., namun kalimat berikutnya menggunakan bentuk jamak, طَلَقْتُمْ. Artinya, panggilan tersebut ditujukan kepada Nabi saw. dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin umat yang ditugaskan menyampaikan pesan Allah. Dengan demikian, *khīṭab* (tegur/sapaan) hukum ayat ini berlaku untuk umum, yaitu kepada Nabi saw. dan umatnya.

¹²⁰ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz. 28, 265

¹²¹ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, vol.14, 287

Ayat ini merupakan dasar tentang keharaman talak pada waktu haid. Para ulama menyebutkan bahwa macam talak ada tiga, yaitu talak sunni¹²², bid'i¹²³, dan talak yang bukan sunni dan bukan bid'i¹²⁴. Atas dasar tersebut para fuqaha berpendapat bahwa menalak isteri pada waktu isteri dalam kondisi nifas adalah haram.¹²⁵ Namun, para ulama berpendapat bahwa perceraian yang dilakukan dengan cara *khulu'*, isteri memberi *iwaq* kepada suami, pada waktu isteri dalam kondisi haid adalah tidak haram, dengan alasan bahwa pemberian harta oleh isteri kepada suami menunjukkan bahwa hal itu merupakan kebutuhan perempuan, maka apapun yang terjadi ia rela, termasuk menghadapi masa'iddah yang panjang.

Kalimat *فطلقوهن لعدتهن* dijadikan dasar oleh imam Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan *القرء* atau *الأقراء* adalah suci, karena huruf lam pada kata *لعدتهن* menunjukkan makna waktu, yakni talaklah isterimu pada waktu iddahnya, dan dikuatkan dengan hadis Nabi saw. terkait dengan peristiwa Ibn Umar di atas. Dan jika *القرء* dimaknai dengan haid, maka talak itu dilakukan sebelum masa iddah sehingga iddahya menjadi lebih panjang.

Golongan Hanafiyah dan Hanabilah menakwil ayat *فطلقوهن لعدتهن* dengan makna menghadapi waktu iddah, bukan dalam masa 'iddah. Adalah suatu hal yang mustahil kalau talak yang merupakan sebab yang menjadikan seseorang menjalani iddah terjadi pada waktu iddah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan menghadapi masa iddah adalah haid bukan suci.

وأحصوا العدة (jagalah waktu iddah itu dan ketahuilah permulaan dan akhir masa iddah itu agar dapat menjalankan iddah secara sempurna sesuai dengan hukum iddah yang telah ditentukan). *Khitab* ayat ini secara redaksional ditujukan kepada para suami yang telah menceraikan isterinya, tetapi termasuk isterinya juga. Menjalankan iddah secara teliti dan seksama adalah merupakan kewajiban. Hal itu dimaksudkan agar diketahui secara pasti kewajiban yang harus ditunaikan oleh mantan suami kepada isterinya dalam masa iddah, seperti memberi nafkah dan tempat tinggal, dan juga haknya, seperti rujuk.

واتقوا الله ربكم (janganlah kamu melanggar perintah-perintahnya, dan janganlah kamu menyengsarakan mereka (perempuan yang kamu ceraikan)

¹²² Talak sunni adalah menalak pada waktu isteri dalam kondisi suci dan tidak digauli, atau di tengah-tengah masa hamil yang telah pasti.

¹²³ Talak bid'i adalah talak yang dilakukan pada waktu isteri dalam kondisi haid atau pada masa suci yang telah digauli sehingga dikhawatirkan terjadinya kehamilan.

¹²⁴ Talak yang bukan *sunni* dan bukan *bid'i* adalah talak yang dilakukan pada anak yang masih kecil dan orang yang telah mengalami masa manopause dan tidak digaulinya.

¹²⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, juz. 28, 266-267

dengan memanjangkan masa iddahnya sehingga mereka terhalangi untuk menikah lagi atau mendapat pasangan baru).

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن (janganlah kamu mengeluarkan perempuan-perempuan yang ditalak dari rumah mereka dalam masa iddah, dan janganlah mereka keluar dari rumah atas kehendak sendiri). Para suami dilarang mengeluarkan isteri yang telah ditalaknya dari rumah mereka karena perempuan yang ditalak dan masih dalam masa iddah memiliki hak tempat tinggal atas suaminya. Demikian pula, perempuan yang ditalak dan masih dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan yang bersifat darurat.¹²⁶ Namun, perlu diketahui bahwa ada hadis Nabi saw. yang membolehkan Fatimah binti Qais untuk meninggalkan tempat tinggalnya setelah diceraikan oleh suaminya. Imam Malik membolehkan mereka keluar rumah di siang hari untuk kebutuhan, seperti mencari nafkah. Pendapat serupa dikemukakan oleh al-Biqā'i. Ada juga yang hanya membolehkan perempuan yang ditinggal mati suaminya yang boleh keluar rumah di siang hari.¹²⁷

Penyandaran kata بيوت kepada perempuan, yakni rumah-rumah perempuan, padahal yang dimaksud adalah rumah milik suami, hal itu untuk menguatkan larangan mengeluarkan isteri yang masih dalam masa iddah atau keluar atas kehendak sendiri dari rumah tersebut dengan cara menjelaskan bahwa ia memiliki hak atas rumah tersebut, dengan menggambarkan seakan-akan rumah itu miliknya. Kalau rumah itu milik isteri tentu saja suami tidak memiliki hak untuk mengeluarkan mereka dari rumahnya.

إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang). Yakni janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka kecuali jika mereka melakukan perbuatan zina, atau jika mereka *nushūz*, atau nampak kejelekan/kekejian lisannya atau mengumpat-ngumpat anggota keluarga besar suami, sehingga membuat kehidupan keluarga itu semakin tidak tentram. Dalam kondisi demikian, maka pilihan mengeluarkan mereka dari rumah adalah sebuah pilihan buruk yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal yang lebih buruk, yakni untuk menutup hal yang lebih buruk atau biasa dikenal dengan istilah *shaddu al-Dhari'ah*.

Kata فاحشة biasa digunakan al Qur'an untuk makna berzina dan yang sepadan dengan hal itu, tetapi tidak selalu demikian. Sementara ulama berpendapat bahwa jika kata tersebut berbentuk *ma'rifat*, yakni الفاحشة, maka

¹²⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, juz. 28, 269

¹²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol.14, 293.

ia bermakna zina dan semacamnya, jika berbentuk *nakirah* maka ia mencakup aneka kedurhakaan.¹²⁸

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه (Itulah hukum-hukum Allah barangsiapa yang dengan sengaja melanggar hukum-hukum Allah itu, maka sesungguhnya dia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri).

لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (*Engkau, wahai Nabi atau para suami yang telah menceraikan isterinya, tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah perceraian itu sesuatu hal*). Yakni, engkau, wahai Nabi dan para suami yang telah menalak isterinya, tidak mengetahui bahwa saya menetapkan perempuan yang ditalak berada dalam rumah suaminya dalam masa iddah, agar para suami itu menyesali atas keputusan talak yang telah dijatuhkannya, dengan bertempat tinggalnya isteri yang telah dicerai di rumahnya mudah-mudahan Allah melunakkan hati keduanya, sehingga mereka rujuk. Rujuk akan menjadi lebih mudah dan gampang kalau masih berada di tempat yang berdekatan.

Kandungan Hukum

1. Etika menalak isteri adalah pada waktu masa suci dan tidak gauli. Ini disebut *ṭalaq sunni*, karena sesuai dengan aturan/tuntunan Nabi/syari'ah.
2. Haram menalak isteri pada waktu isteri dalam kondisi haid. Ini disebut *ṭalaq bid'i*, karena dinilai membuat-buat cara talak di luar cara yang disunnah/diajarkan Nabi.
3. Tidak boleh menyengsarakan perempuan dengan cara memperpanjang masa iddah, misalnya, lantaran melakukan talak secara bid'i.
4. Isteri yang ditalak dan masih dalam masa iddah mempunyai hak atas tempat tinggal dan nafkah.

Teks Surat al-Talaq ayat 6-7 tentang Kewajiban Suami terhadap Isteri yang ditalak

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

¹²⁸ Ibid., 292

لَكُمْ فَاتَوْهَنْ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُ
 أُخْرَى ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ



Artinya:

6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Tafsir *Mufradāt*

أسكنوهن (berikanlah tempat tinggal kepada perempuan-perempuan yang ditalak yang dalam masa 'iddah)

من حيث سكنتم (yakni sebagian dari tempat tinggal kamu dan yang setara dengan tempat tinggalmu)

من وجدكم (dari apa yang kamu miliki, baik dalam kondisi lapang (kaya) maupun sempit (miskin)).

ولا تضارهن (dan janganlah kamu menyengsarakannya, yakni dalam nafkah dan tempat tinggalnya)

لتضيقوا عليهن (dan janganlah kamu memberi tempat tinggal yang sempit, karena hal itu dapat mendorong mereka keluar rumah, dan juga dalam hal nafkah, maka mereka minta tebusan dari kamu).

حتى يضعن حملهن (pada waktu itu habis masa iddahnya)

فإن أرضعن لكم (jika kamu menyusukan anak-anakmu kepada mantan isterimu setelah berakhirnya hubungan suami isteri).

فآتوهن أجورهن (maka berikanlah upah perempuan itu atas penyusuannya).

وأتروا بينكم بمعروف (bermusyawarahlah di antara kamu dengan cara yang baik dalam persoalan penyusuan dan upahnya. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan ibu, anak, dan bapak, maka seorang ayah tidak boleh kikir, menyusahkan dan menyempitkan, serta memaksa).

وإن تعاسرتن (dan jika kamu mendapat kesulitan dalam penyusuan anak, dan sebagian kamu atas sebagian yang lain menyulitkan dalam pengupahan, dan kamu juga mendapati kesulitan dan perselisihan, sehingga ayah enggan memberi upah, dan ibu juga enggan menyusui).

فسترضع له أخرى (maka perempuan lain boleh menyusui anak itu untuk (membantu) ayahnya, dan ibu tidak boleh dipaksa untuk menyusui).

لينفق (berilah nafkah perempuan-perempuan yang ditalak dan yang menyusui)

ذو سعة من سعته (hendaklah orang/suami yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya).

ومن قدر عليه رزقه (dan bagi orang yang sempit rezekinya, hendaklah memberi nafkah sesuai kemampuannya).

لينفق مما آتاه الله (hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya).

لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya berupa rezeki yang sedikit atau banyak, pernyataan ini untuk menyenangkan hatinya orang yang dalam kondisi kesulitan, maka Allah menjanjikan setelah kesulitan ada kemudahan).

سيجعل الله بعد عسر يسرا (yakni Allah merubah kesulitan dengan kemudahan, baik di dunia ataupun di akhirat).

Tafsir/Penjelasan Ayat

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن (Tempatkanlah mereka (para isteri yang kamu cerai) di tempat kamu bertempat tinggal sesuai dengan kondisimu, kemampuanmu, dan janganlah sekali-kali kamu menyusahkan mereka dalam hal nafkah dan tempat tinggal dengan tujuan untuk menyempitkan hati dan keadaan mereka sehingga mereka terpaksa keluar atau minta keluar)¹²⁹.

Penyandaran *damir* *هن* pada kata *أسكنوهن* dipahami oleh beberapa ulama mencakup semua perempuan yang dicerai, baik cerai yang boleh rujuk, yang hamil, maupun perceraian *ba'in*.¹³⁰

(Dan jika mereka (isteri-isteri yang dicerai itu) sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkah sampai mereka bersalin). Yakni, perempuan yang ditalak dalam kondisi hamil, baik cerai yang masih diperbolehkan rujuk ataupun cerai *ba'in*, wajib diberi nafkah.

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* mempunyai hak atas tempat tinggal dan nafkah. Adapun dasar tentang adanya hak tempat tinggal bagi perempuan yang dicerai *raj'i* tersebut adalah ayat yang sedang dibahas ini, yakni at Talak ayat 6 (أسكنوهن) dan al Talak ayat 1 (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن). Sedang dasar pemberian nafkah kepada perempuan tertalak *raj'i* yang tidak dalam kondisi hamil adalah karena perceraian *raj'i* yang masih dalam masa *iddah* masih seperti suami isteri dalam hal pengayoman, maka kesepakatan ulama itu merupakan takhsis atas firman Allah ini: *وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن*. Demikian juga, para ulama bersepakat bahwa perempuan yang ditalak *ba'in* dalam kondisi hamil mempunyai hak tempat tinggal dan nafkah berdasarkan firman Allah: *أسكنوهن* dan *وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن*.¹³¹

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang perempuan yang ditalak *ba'in* dalam kondisi tidak hamil. Ada tiga pendapat, yaitu; pertama: perempuan tersebut mempunyai hak tempat tinggal dan nafkah. Ini merupakan pendapat Umar, Ibn Su'ud, dan kebanyakan dari fuqaha' sahabat dan *tabi'in*, madhhab Hanafiyah dan al Thauriy. Pendapat ini didasarkan

¹²⁹ Terkait dengan kewajiban suami terhadap isteri yang ditalak lihat juga surat al Baqarah ayat 241.

¹³⁰ Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 14, 301

¹³¹ Wahbah, *Tafsir al-Munir*, juz. 28, 287-288

pada ayat *أسكنوهن* yang merupakan perintah untuk memberi tempat tinggal bagi semua perempuan yang ditalak, sedang pemberian nafkah itu merupakan imbalan dari adanya kewenangan suami menahan isteri, baik ia dalam kondisi hamil atau tidak. Dan juga riwayat Umar yang menolak hadis tentang Fatimah binti Qais. Kedua, Mereka tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Ini merupakan pendapat Ibn Abbas, Jabir bin Abdullah, Fatimah binti Qais, dan sebagian tabi'in, Ishaq, Dawud, dan Madhhab Ahmad. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Fatimah binti Qais:

عن فاطمة بنت قيس الذي طلقها زوجها ثلاثا, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنى.

(Dari Fatimah binti Qais yang ditalak oleh suaminya dengan talak tiga, maka Rasulullah saw. bersabda: Anda tidak mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal)

Ketiga, perempuan yang ditalak ba'in kubra mempunyai hak tempat tinggal saja, tanpa nafkah. Ini adalah pendapat imam Malik dan Syafi'i. Hak tempat tinggal didasarkan pada ayat *أسكنوهن*, sedang tidak adanya nafkah dipahami dari ayat *فانفقوا حمل أولات كن أولات حمل فانفقوا*. Bahwa Allah SWT. ketika menyebutkan tempat tinggal berlaku secara umum, yakni semua perempuan yang ditalak, sedang ketika berbicara nafkah hanya mengkhususkan pada perempuan yang dalam kondisi hamil. Dengan demikian, perempuan yang ditalak ba'in tidak dalam kondisi hamil tidak berhak mendapat nafkah.¹³²

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واكثرن ما بينكم بمعروف (Jika perempuan yang kamu talak itu menyusukan anak kamu, maka berikanlah mereka imbalan atas tugas menyusukannya itu dengan imbalan yang sepadan, dan musyawarahkanlah di antara kamu para suami dan isteri yang telah terjadi perceraian dengan cara yang baik, tanpa menyulitkan kedua belah pihak).¹³³ Ayat ini dijadikan dasar bahwa membayar/mengupah susuan anak merupakan kewajiban ayah dan pengasuhan anak merupakan hak para isteri (ibu).

وإن تعاسرتن فسترضع له أخرى (Dan jika kamu saling menemui kesulitan atau berselisih pendapat tentang penyusuan anak, yakni ayah enggan membayar upah ibu sebagaimana yang dikehendaki, dan ibu enggan menyusui kecuali dengan upah yang dikehendaki, maka perempuan lain boleh menyusukan anak tersebut untuk ayahnya). Ayat ini memberi kesan kecaman kepada ibu yang enggan menyusui anaknya karena tidak adanya titik temu dengan ayah anak tersebut. Seharusnya, dorongan keibuan mengalahkan semua itu. Selain itu, ayat ini juga memberi kesan kecaman pada ayah yang enggan

¹³² Ibid.

¹³³ Lihat juga surat al-Baqarah ayat 233.

membayar upah sebagaimana yang dikehendaki ibu anak karena dia tidak menyadari atau tidak mau tahu bahwa perempuan yang menyusui mempunyai kebutuhan yang lebih dari biasanya, seperti gizi dan lain sebagainya. Hal itu dilihat dari pengalihan redaksi dari bentuk kedua ke bentuk ke tiga.¹³⁴

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله (Hendaklah yang memiliki keluasan rezeki memberi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya).

لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها (Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya). Artinya, para isteri hendaknya melihat kemampuan suaminya atau bekas suaminya dalam menuntut nafkah kepadanya.

سيجعل الله بعد عسر يسرا (Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan). Sebagian ulama memahami bahwa ayat ini merupakan janji Allah yang pasti terlaksana. Selain itu, ayat ini merupakan dorongan untuk bersikap optimis, bahwa sesudah kesesusahan atau kesempitan akan ada kelapangan.

Kandungan Hukum

1. Kewajiban suami untuk memberi tempat tinggal yang layak sebagaimana yang ia tempati dan nafkah atas isteri yang ditalak raj'i.
2. Perempuan yang ditalak bain kubra dalam kondisi hamil mempunyai hak tempat tinggal dan nafkah.
3. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya.

Latihan

1. Apa maksud pernyataan Allah الطلاق مرتان?
2. Bagaimana etika seorang suami dalam menalak isterinya? Jelaskan disertai dasar ayatnya!
3. Apa saja hak isteri ketika ditalak? Jelaskan berdasarkan kondisi masing-masing perempuan yang ditalak disertai dalilnya!

¹³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol.14, 302.

Paket 8

AYAT-AYAT TENTANG KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK

Pendahuluan

Paket ini menjelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, khususnya, ketika terjadi perpisahan/cerai antara ayah dan ibunya, karena biasanya ketika ada keretakan rumah tangga maka yang menjadi korban adalah anak-anak. Selain itu, mantan suami (ayah anak) diingatkan agar tetap memberi nafkah kepada ibu anaknya (mantan isterinya) jika ibu tersebut melakukan penyusuan terhadap anaknya. Hal ini ditekankan, karena kebanyakan orang menganggap bahwa mantan isteri tersebut sudah bukan tanggungjawabnya. Juga dijelaskan tentang hukum *raḍa'ah*.

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi mempelajari ayat 233 dari surat al-Baqarah tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, kewajiban ayah (*al-maulūd lah*) memberi nafkah kepada anak, dan hukum *raḍa'ah*, baik dari segi makna umum ayat tersebut, korelasi dengan ayat sebelumnya, serta kandungan hukum dari ayat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilakan untuk mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop, LCD, papan tulis dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu mensintesis kandungan ayat tentang kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban suami (ayah anak) atas ibu anaknya.

Indikator

Pada akhir kuliah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. melafalkan tanpa melihat teks dan menterjemahkan ayat 233 surat al Baqarah,
2. menguraikan makna satuan kalimat (Tafsir *Mufradāt*)
3. menerangkan hubungan (*Munāsabah*) ayat sebelum atau sesudahnya.
4. mendeskripsikan penafsiran berbagai ulama' terhadap ayat tentang kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban suami terhadap isteri dari berbagai sudut pandang dan sumber.
5. mampu mengambil hukum dan hikmah dari ayat tersebut yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap Isteri, kewajiban orang tua terhadap anak.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks al-Quran tentang ayat 233 surat al-Baqarah
2. Terjemah ayat tersebut
3. Tafsir *mufradāt* ayat
4. *Munāsabah* ayat sebelum atau sesudahnya
5. Penafsiran ayat 233 surat al-Baqarah
6. Kandungan hukum ayat tersebut.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

1. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
2. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 5

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen mempersilakan mahasiswa-mahasiswi yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan

2. Mahasiswa-mahasiswi yang lain mendengarkan, kemudian bertanya atau memberi masukan atau mengklarifikasi atas makalah yang dipresentasikan.
3. Presentator memberi respon atas pertanyaan atau masukan
4. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk 2 orang mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan atau menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas
2. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingat dan mempersiapkan materi berikutnya.

Uraian Materi

**KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ATAS ISTERI**

Teks Ayat 233 dari surat al-Baqarah tentang kewajiban orang tua terhadap anak dan hak isteri atas suami

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٥﴾

Artinya:

233. *Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan demikian juga seorang ayah karena anaknya, dan ahli warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Tafsir *Mufradāt*

الوالدات adalah para ibu, baik ibu kandung atau bukan. Berbeda dengan kata أمهات yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pada ibu kandung¹³⁵.

يرضعن (hendaknya mereka menyusukan).

حولين (dua tahun).

كاملين (sempurna atau penuh). Kata ini berkedudukan sebagai sifat yang menegaskan (*sifat mu'akkidah*).

المولود له (bapak/ayah)

¹³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. I, 470

رزقهن وكسوتهن (harus memberi makan dan pakaian kepada ibu sebagai imbalan atas penyusuan, jika si ibu itu sudah ditalak).

وسعها (kemampuannya, yakni batas maksimal kemampuan seseorang).

لا تضار المرأة بولدها (janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya).

ولا مولود له بولده (dan juga seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya). Wahbah menjelaskan bahwa penyandaran kata *walad* (anak) kepada ibu dan bapak di kedua tempat tersebut berfungsi untuk membangkitkan rasa kasih sayang mereka kepadanya. Kata *al Muḍārrah* (saling memberi kesengsaraan) menunjukkan adanya keterlibatan kedua pihak (orang tua) dalam terwujudnya kesengsaraan. Dengan kata lain, menyengsarakan pasangan hidup berarti menyengsarakan diri sendiri, dan dampak penyengsaraan ini akan menimpa kepada anak¹³⁶.

مثل ذلك وعلى الوارث (Artinya; anak juga berkewajiban memberi nafkah dan pakaian dari hartanya, jika ia punya harta, kepada ibunya, serta tidak menyengsarakannya, sama seperti kewajiban ayahnya kepada ibunya. Sebagian ulama' berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al Wārith* dalam ayat ini adalah pewaris anak itu, yakni yang akan mewarisinya jika ia telah mati¹³⁷.

فصلا (menyapah). Sedangkan أن تسترضعوا أولادكم (artinya; menyusukan anak kepada perempuan lain selain si ibu).

Munāsabah Ayat

Diketahui bahwa, ayat sebelumnya adalah menjelaskan tentang hukum talak, yakni berpisahannya suami isteri. Digambarkan pada umumnya bahwa perpisahan yang terjadi antara suami isteri dapat memberi akibat buruk kepada kehidupan anak, jika pernikahannya tersebut telah dikaruniahi anak, misalnya, karena perseteruan antara keduanya, maka kebutuhan hidup dan tumbuh kembang anak tidak dipedulikan. Dalam kondisi demikian, hak-hak anak sering terabaikan. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kedua orang tua, baik ibu (isteri) maupun ayah (suami) agar menjalankan kewajiban masing-masing untuk memenuhi hak anak. Para ibu

¹³⁶ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz.2, 358.

¹³⁷ Ibid.

dianjurkan untuk menyusui anaknya sampai umur dua tahun, dan ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada ibu anak tersebut.

Tafsir/Penjelasan Ayat

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa ayat sebelumnya terkait dengan pembahasan hukum talak. Ada perbedaan pendapat tentang maksud dari kata *الوالدات*. Sebagian berpendapat bahwa *al-wālidāt* adalah para ibu yang telah ditalak (*al-muṭallaqat*), karena dalam ayat tersebut terdapat pernyataan ... وعلى المولود له رزقهن ... (*dan ayah anak wajib memberi nafkah kepada para ibu anak itu...*), karena jika hal ini terjadi dalam ikatan pernikahan, maka pemberian nafkah kepada ibu (isteri) sudah menjadi maklum bahwa hal itu adalah kewajiban suami karena ikatan pernikahan, bukan karena kelahiran anak. Sebagian yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-wālidāt* adalah semua ibu, baik ibu yang sudah ditalak suaminya maupun ibu yang masih berstatus sebagai isteri. Pendapat ini didasarkan pada keumuman lafal *الوالدات* dalam ayat ini.

الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (Ibu-ibu yang ditalak, atau semua ibu (baik yang ditalak maupun yang tidak), harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan tidak lebih, jika ia ingin menyempurnakan penyusuan, dan tiada berdosa jika masa penyusuan kurang dari waktu tersebut karena ada kemaslahatan di dalamnya).

Sebagaimana disebutkan dalam tafsir *mufradāt* bahwa kata *الوالدات* mengandung makna ibu kandung atau bukan, hal ini dapat dimengerti bahwa air susu ibu, baik ibu kandung atau bukan, merupakan makanan terbaik bagi bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, air susu ibu kandung jauh lebih baik dari selainnya, karena dengan menyusu kepada ibu kandung, anak merasa lebih tenang dan tentram karena pada saat itu, anak mendengar detak jantung ibu yang ia telah kenal pada saat ia berada dalam kandungan. Antara seorang perempuan dengan perempuan lainnya terdapat perbedaan detak jantungnya.¹³⁸

Susunan ayat tersebut berbentuk berita, tetapi bermakna perintah atau suatu anjuran. Artinya, para ibu (kandung) dianjurkan untuk menyusui anaknya. Para ulama' berbeda pendapat tentang hukum menyusui anak bagi ibu kandung. Imam Malik berpendapat bahwa menyusui anak adalah

¹³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.1, 470-471

keajiban bagi ibu, kecuali perempuan bangsawan, yang masih bersatus isteri (masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya) atau jika anaknya tidak mau menerima susu perempuan lain. Sedang jumbuh berpendapat bahwa menyusui itu berhukum *mandub* atau sunnah, kecuali dalam kondisi darurat, misalnya, bayi tidak mau menyusui kepada perempuan selain ibunya. Dalam kondisi demikian, maka hukum menyusui bagi ibu adalah wajib.¹³⁹

Penyebutan masa penyusuan dengan waktu dua tahun, *حولين كاملين*, menunjukkan bahwa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun, atau pada masa itu kebutuhan bayi pada susu merupakan kebutuhan primer. Selain itu, penegasan waktu menyusui selama dua tahun dapat digunakan sebagai acuan penyelesaian antara suami isteri ketika terjadi perselisihan tentang waktu yang dikehendaki dalam menyusukan bayinya. Waktu dua tahun merupakan batas maksimal. Hal ini didasarkan pada surat al-Aḥqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Pada kalimat yang bergaris bawah di atas menunjukkan bahwa seorang ibu itu mengandung dan menyapih anaknya selama tiga puluh bulan. Artinya, jika seorang ibu mengandung selama sembilan bulan, maka masa menyusunya adalah dua puluh satu bulan, dan jika ibu mengandung selama enam bulan, maka masa menyusunya adalah dua puluh empat bulan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan lanjutan kalimat berikutnya لمن أراد, maka penyusuan selama dua tahun bukanlah hal yang wajib atau

¹³⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr*, Juz. 2, 359-360

merupakan batas minimal yang tidak boleh dilanggar, tetapi merupakan suatu kesempurnaan bagi yang menginginkannya.

Selain itu, ayat ini juga digunakan dasar oleh Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad tentang jangka waktu menyusui yang mengakibatkan hubungan *mahram* (keharaman untuk menjalin ikatan pernikahan) adalah pada waktu umur dua tahun ke bawah. Pendapat ini dipertegas dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Ibn Abbas: Rasulullah saw. bersabda¹⁴⁰: لا رضاع إلا ما كان في الحولين (Tidak ada penyusuan kecuali pada dua tahun pertama).

Selanjutnya, untuk menjamin terwujudnya hak anak tersebut, maka Allah mewajibkan kepada ayah anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup ibunya, berupa makan dan pakaian, sehingga kesehatan ibu tersebut terjaga dan hatinya tenang karena kebutuhannya telah terpenuhi. Dengan kondisi demikian, maka air susu ibu dapat keluar dengan lancar dan menyegarkan si bayi, و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف, (merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu secara ma'ruf). Pembebanan kewajiban ini kepada ayah karena seorang anak itu lahir membawa nama ayah, artinya seakan-akan anak lahir itu untuknya, atau karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni anak itu pada umumnya dinisbahkan kepada ayahnya.¹⁴¹ Tentang kewajiban ayah atau suami untuk memenuhi kehidupan ibu anaknya pada waktu ibu tersebut menyusui anaknya diperkuat dengan surat al-Ṭalaq ayat 6:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوهُنَّ
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

¹⁴⁰ Wahbah, *Tafsir al Munir*, Juz.2,264

¹⁴¹ Quraish, *Tafsir al Mishbah*, Vol. 1, 471.

Artinya:

6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Yang dimaksud dengan cara ma'ruf (بالمعروف) dijelaskan dalam kalimat berikutnya, لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده, (Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya). Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan anak tidak boleh dijadikan alasan untuk saling menyengsarakan ibu dan ayah anak tersebut. Dalam arti bahwa ayat ini bertujuan untuk mencegah penyengsaraan dari pihak laki-laki dan perempuan atas nama anak. Artinya, ayah dilarang mengurangi hak ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, dengan mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya, atau melarang ibunya menyusui dan lain sebagainya, atau sebaliknya ibu dilarang menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah dengan alasan kebutuhan anak yang disusukan, atau tidak mau menyusui anaknya untuk mempersulit suaminya mencari ibu susuan dan lain sebagainya.

Hak anak untuk mendapatkan jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa yang baik harus tetap diperoleh walaupun ayahnya sudah tiada. Kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh seorang ayah tersebut, karena ketiadaannya, maka berpindah kepada ahli warisnya, وعلى الوارث مثل ذلك, (dan para waris pun berkewajiban demikian).

Para ulama' madhhab berbeda pendapat tentang ahli waris, apakah ahli waris ayah atau ahli waris anak. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dalam ayat ini adalah ahli waris ayah, yakni anak itu sendiri. Mereka berdalih bahwa nafkah anak hanya merupakan kewajiban kedua orang tua, jika ayah meninggal maka nafkah diambilkan dari harta anak itu sendiri jika ia punya, dan jika tidak ada,

maka nafkah ditanggung oleh ibu.¹⁴² Sedang Imam Hanafi dan Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dalam ayat ini adalah ahli waris dari anak tersebut. Pendapat ini dilandasi pemikiran tentang adanya kewajiban menafkahi kerabat. Namun, kedua imam tersebut berbeda pendapat tentang kerabat yang wajib memberikan nafkah. Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud kerabat yang wajib memberi nafkah adalah kerabat yang mempunyai hubungan mahram (haram dinikahi), seperti: bibi (saudari ayah atau ibu). Sedang madhhab Hambali bahwa yang wajib memberi nafkah adalah setiap kerabat yang menjadi ahli waris yang tergolong *Aṣḥāb al-Furūd*¹⁴³ dan *Aṣābah*¹⁴⁴, misalnya, saudara laki-laki, saudara ayah, dan putra saudara ayah.

فإن أرادوا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما (Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, ingin menyapih kurang dari dua tahun dengan kerelaan keduanya, dalam arti tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan dengan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu). Berdasar ayat tersebut, Quraish Shihab¹⁴⁵ berpendapat bahwa ada tiga tingkat penyusuan, pertama adalah tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan dikurangi masa kandungan; kedua, tingkat cukup, yaitu kurang dari masa tingkat sempurna; ketiga, masa yang tidak cukup atau kurang, dan tingkat yang ketiga inilah yang mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Selanjutnya, Prof Quraish menjelaskan bahwa bagi orang tua yang menyusukan anak tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dibenarkan, seperti sakit, maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman, misalnya karena ibu meminta bayaran yang terlalu tinggi, maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya, sebagaimana lanjutan ayat berikutnya.

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتهم بالمعروف (Jika kamu, wahai para ayah, ingin anak kamu disusukan oleh perempuan lain, dan ibunya tidak bersedia menyusunya, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran kepada perempuan lain itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut). Menurut Quraish, firman Allah: “Tidak ada

¹⁴² Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, juz. 2, 361

¹⁴³ *Aṣḥāb al-Furūd* adalah kerabat yang mewarisi berdasarkan ketentuan yang sudah disebutkan dalam al-Qur’an, misalnya, seperempat, setengah, dan lain-lain.

¹⁴⁴ *Aṣābah* adalah ahli waris yang tidak punya ukuran tertentu tapi mereka mendapatkan sisa harta yang diperoleh *aṣḥāb al-Furūd*

¹⁴⁵ Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Vol I, 472.

dosa bagi kamu” yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusui itu memikul dosa, karena air susu yang dimilikinya akan mubadhir¹⁴⁶.

Terkait dengan individu yang menyusui anak, Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa boleh menyusukan anak kepada perempuan yang bukan kerabat si anak.

Selanjutnya, ayat ini diakhiri dengan *واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير* Dengan pengertian, hendaknya ketentuan-ketentuan tersebut dilaksanakan dengan landasan takwa kepada Allah SWT. Seorang mukmin harus takut kepada Allah, tidak melalaikan sedikitpun hukum-hukum tersebut, karena Allah Ta’ala Maha Mengetahui dan Maha Melihat segala sesuatu, kemudian Dia akan membalas semua amalmu.

Kandungan Hukum

1. Kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu tumbuh kembang anak, baik dalam kondisi keluarga (ayah dan ibu) masih berstatus suami isteri atau telah berpisah.
2. Jika ibu menyusui anaknya, maka ayah wajib memberi nafkah kepada ibu anak tersebut, walaupun sudah tidak menjadi isterinya.
3. Ibu yang bijak adalah menyusui anaknya sendiri. Ibu mempunyai kewajiban dan hak dalam menyusui anaknya. Kewajiban ibu menyusui anaknya, apabila anak tersebut tidak mau menerima susu selain susu ibunya.
4. Penyusuan yang mengakibatkan hukum *raḍa’ah* adalah susuan yang dilakukan pada usia dua tahun ke bawah.
5. Segala sesuatu terkait dengan keberlangsungan hidup anak harus dilakukan dengan musyawarah kedua orang tua, karena pada hakikatnya anak adalah anak kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu.

Latihan

1. Apakah menyusui anak itu merupakan kewajiban ibu? Bagaimana pendapat saudara? Jelaskan disertai alasan-alasannya!

¹⁴⁶ Ibid., 472-473

2. Jika antara suami isteri itu telah bercerai, maka tanggung jawab tentang tumbuh kembang anak (termasuk: memberi ASI) merupakan tanggungjawab siapa?
3. Penyusuan yang bagaimana yang mengakibatkan hukum *raḍa'ah*?
4. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kalimat *وعلى الوارث مثل ذلك*. Jelaskan perbedaan tersebut, dan bagaimana sikap saudara atas pendapat-pendapat tersebut?

Paket 9 AYAT TENTANG 'IDDAH

Pendahuluan

Paket ini menjelaskan tentang 'iddah, yaitu tentang hitungan masa perempuan yang ditalak untuk menunggu dibolehkan menikah lagi dengan hak-haknya; menjelaskan masa iddah perempuan yang ditinggal wafat suaminya; menjelaskan masa iddah perempuan yang tidak haid, baik karena masih kecilnya umur, atau karena sudah usia lanjut (manopause); dan menjelaskan iddah perempuan yang ditalak dalam kondisi hamil, serta perempuan yang ditalak tapi belum digauli.

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi mempelajari surat al-Baqarah:228, 234; al-Talaq: 4; al -Ahzab: 49, baik dari segi maknanya secara keseluruhan, *Asbāb al-Nuzūl*, korelasi dengan ayat sebelum dan sesudahnya, serta kandungan hukum dan hikmah dari ayat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa-wi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilahkan untuk mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop dan LCD, papan tulis, dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menganalisis kandungan ayat tentang ‘iddah.

Indikator

Pada akhir kuliah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. melafalkan ayat tanpa melihat teks dan menterjemahkan surat al-Baqarah:228, 234; al-Talaq: 4; al-Ahzab: 49
2. menguraikan makna satuan kata ayat-ayat tersebut (Tafsir *Mufradāt*).
3. menjelaskan *Asbāb al-Nuzūl*.
4. menerangkan hubungan (*Munāsabah*) ayat sebelum atau sesudahnya.
5. membandingkan penafsiran berbagai ulama’ tentang ayat iddah dari berbagai sudut pandang dan sumber.
6. mengambil hukum dan hikmah dari ayat iddah.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks al Quran surat al-Baqarah:228, 234; al-Talaq: 4; al-Ahzab: 49
2. Terjemah ayat-ayat tersebut
3. Tafsir *mufradāt* ayat tersebut
4. *Asbāb al-Nuzūl* dan *Munāsabah* ayat sebelum dan sesudahnya
5. Penafsiran surat al-Baqarah:228, 234; al-Talaq: 4; al-Ahzab: 49
6. Kandungan hukum dan hikmah ayat tersebut.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

1. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
2. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 10

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen mempersilakan mahasiswa-mahasiswi yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan

2. Mahasiswa-mahasiswi yang lain menyimak dan selanjutnya bertanya atau memberi masukan atau mengklarifikasi atas makalah yang dipresentasikan
3. Presenter memberi respon atas pertanyaan atau masukan
4. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk 2 orang yang terdiri atas mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan atau menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas.
2. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingatnkan tentang petugas presentasi dan mempersiapkan materi berikutnya.

Uraian Materi

‘IDDAH

Teks Surat Al-Baqarah: 228 tentang Masa Iddah Isteri yang Ditalak dan Hak-haknya

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْدِهِنَّ
 فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya:

228. *Perempuan-perempuan yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki iṣlāḥ. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Tafsir Mufradāt

يتربصن (menunggu dan bersabar, serta menahan diri).

قروء merupakan bentuk jamak dari قرة yang berarti “suci” dan “haid”. Ia termasuk kata yang memiliki dua makna yang saling berlawanan. Makna asal kata قرة adalah “berkumpul”. Suci dinamakan قرة karena darah berkumpul di badan, sedang haid juga dinamakan قرة karena darah berkumpul di rahim. Adakalanya قرة digunakan untuk menyebut waktu, karena darah haid datang pada waktu tertentu dan pergi pada waktu tertentu pula. Kata قرة bermakna haid terdapat dalam sabda Nabi saw. kepada Fatimah binti Abi Hubaisy: دعني الصلاة أيام أقرائك (tinggalkanlah shalat pada hari-hari haidmu). Oleh karena itu, madhhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan قرة adalah masa haid. Sedangkan madhhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan قرة adalah masa suci.

ما خلق الله في أرحامهن (Apa yang diciptakan Allah di rahim mereka, baik anak atau haid).

وبعولتهن (suami-suami mereka). Bentuk tunggalnya adalah بعل yang artinya “suami”. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah suami yang menalak.

إن أرادوا إصلاحا (jika para suami itu menghendaki perbaikan dengan isterinya, bukan ingin membuatnya menderita). Ayat ini berkaitan dengan talak *raj'i*.

ولهن مثل الذي عليهن (Perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya/perempuan mempunyai hak atas suaminya yang setara dengan hak suami atasnya).

بالمعروف (dengan cara yang baik menurut syariat, seperti; pergaulan yang baik, tidak menyengsarakan, dan sebagainya).

درجة وللرجال عليهن درجة (dan bagi suami memiliki satu derajat (tingkatan) atas mereka para isteri. Yang dimaksud derajat adalah kepemimpinannya, jika ia memenuhi syarat kepemimpinan sebagaimana dalam surat al Nisa' ayat 34.

والله عزيز حكيم (Allah Maha Perkasa di kerajaannya, dan Maha Bijaksana dalam segala hal yang diaturNya bagi makhlukNya).

Asbāb al-Nuzūl

Abū Dāwūd dan Ibnu Abī Hātim meriwayatkan dari Asma' binti Yazid Ibn as Sakan al Anṣārī, ia berkata: “Aku pernah ditalak suamiku ketika Rasulullah saw. masih hidup. Saat itu, perempuan yang ditalak tidak mempunyai iddah. Kemudian Allah menurunkan aturan iddah untuk talak tersebut: “*perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū*”.¹⁴⁷

Tafsir/Penjelasan Ayat

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (Hendaknya perempuan-perempuan yang ditalak (yang masih punya kebiasaan haid) menunggu dan menahan diri mereka selama tiga kali haid atau tiga kali suci). Ada tiga golongan yang tidak termasuk *muṭallaqat* (perempuan-perempuan yang ditalak) dalam cakupan ayat ini, yaitu: 1) perempuan-perempuan yang ditalak sebelum digauli (perempuan dalam kondisi demikian tidak memiliki ‘iddah (al Ahzab: 49)); 2) Perempuan yang masih sangat muda yang belum mencapai usia haid, dan perempuan yang sudah tidak haid karena usia lanjut (perempuan demikian itu ‘iddahnya tiga bulan (al-Talaq:4)); dan 3) perempuan hamil (iddahnya sampai melahirkan (al-Talaq: 4)). Jadi, yang dimaksud dengan *muṭallaqat* dalam ayat ini adalah perempuan yang masih mungkin mengalami haid (belum menopause) yang pernah bercampur dengan suaminya dan tidak sedang hamil yang ditalak oleh suaminya.¹⁴⁸

Di antara tujuan disyariatkannya iddah adalah untuk membuktikan kosongnya rahim dari janin, untuk memberi kesempatan kepada suami mempertimbangkan keputusannya, apakah tetap bercerai atau rujuk, dan juga untuk digunakan merenung dan introspeksi diri oleh kedua belah pihak. Tujuan kedua dan ketiga tersebut mengimplikasikan bahwa sejatinya laki-laki juga menahan diri setelah terjadi perceraian, agar ia dapat berpikir lebih dalam tentang masa depan kehidupannya. Jika perempuan disuruh menahan diri untuk memberi kesempatan kepada mantan suaminya untuk rujuk, akan

¹⁴⁷ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz.2, 319

¹⁴⁸ Ibid.

tetapi suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan lain, maka apa gunanya kesempatan yang diberikan tersebut.

ثلاثة قروء sebagaimana disebutkan dalam tafsir mufradat di atas bahwa kata قراء dapat bermakna haid dan suci.

Menurut Ibn Umar, Zaid, Aisyah, ketujuh fuqaha' Madinah, serta madhhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa tenggang waktu iddah perempuan yang ditalak adalah tiga kali suci. Dengan alasan, kata قراء dalam bahasa Arab bermakna peralihan dari suci ke haid, sedangkan peralihan dari haid ke suci bukan disebut قراء, karena perpindahan dari suci ke haid itulah yang menunjukkan kosongnya rahim dari janin, sebab perempuan hamil biasanya tidak mengalami haid. Adapun perpindahan dari haid ke suci tidak demikian, sebab perempuan yang haid boleh jadi mengandung/hamil begitu masa haidnya dimulai, kemudian apabila masa kehamilan itu semakin tua dan janinnya semakin kuat maka darah haidnya berhenti. Selain alasan tersebut, golongan ini juga beralasan dengan pola susunan kalimat. Menurutnya, kata ثلاثة merupakan bentuk *mu'annath* (jenis perempuan) yang hal itu menunjukkan bahwa *ma'dūd* (benda yang dihitung) adalah *mudhakkar* (laki-laki), yakni *at tuhr*, bukan *mu'annats* (yaitu *al Haiḍah*), karena dalam bahasa Arab mesti dibedakan antara *al 'adad* (kata bilangan) dan *al ma'dud* dalam hal *mudhakkar* dan *mu'annath*¹⁴⁹.

Adapun menurut Umar, Ali, Ibn Mas'ud, madhhab Hanafi dan madhhab Hanbali (berdasarkan riwayat terakhir dari Ahmad atau menurut riwayat yang paling shahih), bahwa lamanya 'iddah adalah tiga kali haid, karena iddah budak perempuan adalah dengan haid, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان

(Batas talak budak perempuan adalah dua kali, dan iddahnya adalah dua kali haid).

Dengan adanya hadis tersebut, maka perempuan merdeka dikembalikan kepada budak perempuan. Selain itu, yang menunjukkan kekosongan rahim dari janin adalah haid, bukan kesucian. Wahbah menguatkan pendapat yang kedua ini.¹⁵⁰

Dampak dari perbedaan pendapat di atas terlihat pada saat suami menalak isterinya ketika suci dari haid. Menurut pendapat yang pertama, masa suci ini dihitung sebagai bagian dari iddah sehingga masa iddahnya berakhir dengan datangnya haid ketiga. Sedangkan menurut pendapat

¹⁴⁹ Ibid., 323.

¹⁵⁰ Ibid., 324

kedua, masa suci tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari iddah, dan masa iddahnya baru berakhir dengan berakhirnya haid ketiga¹⁵¹.

ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن (Tidak halal mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, yakni janin yang mungkin dikandungnya, atau haid dan suci yang dialaminya, karena hal tersebut dapat memperlambat masa tunggu sehingga memperpanjang kewajiban suami memberinya nafkah, atau mempercepat masa tunggu sehingga perempuan yang dicerai itu dapat segera menikah lagi). Artinya, Allah mengharamkan perempuan menutupi keadaan rahimnya tidak lain karena hal itu berhubungan dengan kewajiban dan hak laki-laki (suami). Kewajiban suami adalah terkait dengan pemberian nafkah, sedang haknya adalah untuk merujuknya. Di samping itu, adanya syariat iddah adalah bertujuan agar tidak terjadi percampuran nasab (*hifd al-Nasl*). Walaupun yang mengetahui haid atau kehamilan adalah perempuan, namun hal itu bukan berarti ucapan perempuan tersebut secara otomatis harus diterima. Jika memang ucapannya diragukan, maka pendapat dokter dapat menjadi rujukan.

إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر (jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat). Artinya, orang yang beriman akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik. Perlu diketahui bahwa kalimat tersebut bukan merupakan syarat karena yang bukan mukminpun disentuh oleh perintah di atas. Kalimat tersebut merupakan ancaman atau dorongan bagi mereka yang dicerai agar menjalankan ketentuan tersebut, karena iman mengantar kepada sikap dan perbuatan yang benar dan jujur, jauh dari sikap culas, khianat, dan kebohongan, dan yang melanggarnya dapat dinilai tidak beriman dengan iman yang benar, yakni dia dinilai sebagai orang munafik.¹⁵²

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا (dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *islāh*). Kata بعولتهن yang bermakna suami-suami mereka (isteri yang ditalak raj'i), walaupun mereka telah ditalak, namun yang menalak mereka masih dinamai dengan suami, hal itu karena yang bercerai dan yang dicerai masih memiliki ikatan dan kewajiban. Isteri yang dicerai berkewajiban menanti, sedangkan suami yang menceraikan berkewajiban memberi nafkah kepada isteri yang ditalaknya.

Pernyataan bahwa sang suami lebih berhak untuk merujuk sang isteri yang tertalak raj'i selama dalam masa iddah (belum berlalu masa tiga *quru'*), menunjukkan bahwa syariat Islam berusaha mempertahankan ikatan

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. I, 456.

pernikahan yang sudah terjalin antara suami-isteri. Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci oleh Allah ketimbang talak. Karena itu, isteri juga harus memenuhi keinginan suami untuk mengadakan rujuk, dengan syarat tujuan rujuk ini adalah memperbaiki hubungan antara suami dan isteri. Adapun, jika tujuan rujuknya adalah untuk membalas dendam, membuat isteri menderita, dan menghalangnya menikah dengan lelaki lain, sehingga perempuan tersebut seperti “janda gantung” (statusnya bukan sebagai isteri dalam arti yang sebenarnya, tapi iapun tidak dapat menikah dengan pria lain), maka lelaki seperti ini berdosa di mata Allah.

Ini menunjukkan bahwa rujuk harus diniatkan untuk mengadakan perbaikan dan pergaulan yang baik. Karena itu, berkaitan dengan rujuk ini Allah mengingatkan dengan pernyataan berikut ini:

وهن مثل الذى عليهن بالمعروف (para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf). Ayat ini dapat dijadikan sebagai pemberitahuan tentang hak-hak perempuan. Mendahulukan menyebut hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, karena pada masa tersebut hak-hak perempuan seringkali diabaikan atau tidak dipedulikan oleh kaum laki-laki. Artinya, dalam konteks hubungan suami isteri, ayat ini menunjukkan bahwa isteri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap isteri, keduanya berada dalam keadaan yang seimbang.

Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerjasama yang baik, pembagian kerja yang adil antar suami isteri dengan tidak membakukan tugas-tugas tersebut agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan gender, sehingga terjalin kerjasama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Walaupun bekerja mencari nafkah adalah tugas utama pria, tetapi bukan berarti isteri tidak diharapkan bekerja juga, khususnya bila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Demikian juga, jika keahlian isteri sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di sisi lain, dalam pembagian kerja di masyarakat Indonesia, perempuan diberi tugas terkait dengan reproduksi, yaitu tanggung jawab rumah tangga; kebersihan, penyiapan makanan, dan mengasuh anak, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu, apalagi jika isteri juga bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang masih belum tercukupi dari nafkah suami. Jika hal itu terjadi, maka isteri mempunyai beban ganda dan berakibat pada ketimpangan sosial. Sebagai seorang muslim, seharusnya mencontoh prilaku Nabi saw.. Diriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. menjahit sendiri pakaian beliau yang sobek,

memerah susu kambing untuk sarapan, dan terlibat membantu isteri-isteri beliau dalam urusan rumah tangga. Keberhasilan perkawinan dapat tercapai dengan adanya kerjasama dan perhatian serta pengorbanan kedua belah pihak. Untuk itu, perlu kiranya sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, tidak membedakan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan perempuan saja, sehingga anak laki-laki tidak diberi kesempatan untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, padahal mereka semua juga akan hidup berumah tangga yang akan bersentuhan dengan hal-hal tersebut.

وللرجال عليهن درجة (para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka para isteri). Derajat yang dimaksud adalah derajat kepemimpinan. Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih memerlukan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan terakhir, bila kata sepakat melalui musyawarah tidak dapat tercapai. Tetapi yang perlu ditegaskan di sini yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah yang berlandaskan musyawarah, tidak otoriter, adanya kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban isteri. Selain itu, suami tidak otomatis menjadi pemimpin, kecuali memenuhi syarat sebagaimana dalam surat al-Nisa': 34.

والله عزيز حكيم (Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana). Ayat ini ditutup dengan epilog yang sangat indah, berupa kalimat yang mengingatkan akan keagungan dan kekuasaan Allah yang tiada tandingannya, serta tentang kebijaksanaanNya dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang proporsional. Di antara bentuk keagungan dan kebijaksanaan-Nya yaitu memperlakukan perempuan secara adil dan menyetarakannya dengan laki-laki dalam hak dan kewajibannya yang dulunya perempuan dianggap sebagai barang yang tidak memiliki hak apapun.

Kandungan Hukum

1. Perempuan yang masih haid dan telah bercampur dengan suaminya, jika ditalak, maka masa iddahya selama tiga kali *quru'* (haid atau suci).
2. Pada waktu masa iddah perempuan mempunyai hak untuk diberi nafkah oleh suami yang menalakinya.
3. Hikmah adanya iddah adalah untuk menjaga percampuran keturunan (*hifd al-nas*), memberi kesempatan suami untuk rujuk, memberi kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan introspeksi diri.

Teks Ayat 234 Surat al-Baqarah tentang Masa Iddah Perempuan yang ditinggal Wafat Suaminya

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya:

234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari, lalu apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Tafsir *Mufradāt*

يتوفون (mereka meninggal, yakni Allah mencabut nyawa mereka).

ويذرون (mereka meninggalkan).

أزواجاً (kata *zauj* dapat diartikan “suami” dan dapat pula diartikan “isteri”, atau dalam arti kata umum yang mencakup keduanya adalah ‘pasangan’).

يتربصن (hendaknya mereka menunggu).

بأنفسهن (dengan tidak menikah dulu).

فإذا بلغن أجلهن (maka jika mereka telah menyelesaikan masa iddahnya, dan masa menunggunya telah habis).

فلا جناح عليكم (tiada dosa atas kalian, wahai para wali).

فيما فعلن في أنفسهن (dalam membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka, misalnya, mereka bersolek agar dilamar orang dan lainnya).

خبير (Maha Mengetahui perbuatan yang tersembunyi maupun yang terang-terangan).

Munāsabah Ayat

Ayat ini merupakan penjelasan lanjutan tentang macam-macam ‘iddah. Sebelumnya, Allah telah menyebutkan ‘iddah talak dengan tiga kali *qunū’*

(al-Baqarah: 228) dan rujuk, kemudian pada ayat 231-232 menjelaskan tentang kewajiban suami atas isteri yang ditalak, ayat 233 Allah menjelaskan tentang penyusuan anak, karena biasanya penyusuan anak ini akan menjadi problem ketika orang tua berpisah/bercerai terutama cerai hidup, ibu tidak berkenan menyusui anaknya karena sakit hati dengan ayah anak, atau lainnya, maka tepatlah ayat penyusuan anak ini diletakkan setelah pembicaraan cerai hidup/talak dan sebelum pembicaraan cerai mati. Dalam ayat ini, dijelaskan ‘iddah wafat yang berbeda dengan sebelumnya.

Tafsir/Penjelasan Ayat

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri, hendaklah para isteri itu menunggu dan menahan diri mereka sendiri selama empat bulan sepuluh hari). Sepintas, ayat tersebut ditujukan kepada suami-suami yang akan meninggal dunia, namun kebanyakan ulama memahami ayat ini ditujukan langsung kepada isteri-isteri yang suaminya wafat, walaupun kata yang menunjuk kepada mereka tidak disebut secara tegas dalam teks. Pemahaman demikian dilakukan karena, menurutnya, merupakan suatu hal yang tidak masuk akal jika suami yang meninggal dunia itu yang menjadi tujuan petunjuk ayat ini. Namun, jika dipahami bahwa tujuan ayat ini adalah kepada suami, maka itu berarti agar para suami menekankan kepada isteri-isteri mereka kalau seandainya dia wafat nanti, maka janganlah para isteri langsung melupakan hari-hari indah yang pernah mereka alami bersama, dan merajut kasih bersama orang lain, tetapi hendaklah ia menunggu sedikitnya empat bulan sepuluh hari.¹⁵³

Selain itu, ayat di atas, secara sapaan, juga dapat dipahami kalau tertujukan kepada seluruh anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, agar mengingatkan kepada perempuan-perempuan yang ditinggal wafat suaminya agar melaksanakan tuntunan yang terkandung dalam ayat ini. Artinya, ayat ini memberikan tanggung jawab kepada setiap individu muslim untuk ikut berpartisipasi dalam mengingatkan janda-janda pisah wafat yang tidak mengindahkan ajaran ini, dan memberi motivasi kesabaran kepada janda-janda yang menjalankan syariat ini.¹⁵⁴

Adapun makna bilangan masa menunggu selama empat bulan sepuluh hari, menurut Quraish Shihab, bukan sekedar untuk mengetahui apakah ia hamil atau tidak. Sebab, menurutnya, seandainya masa tunggu itu untuk mengetahui apakah sang isteri hamil atau tidak, maka cukup dengan ‘iddah

¹⁵³ Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 1, 474

¹⁵⁴ Ibid.

tiga kali *qunū*’; demikian juga, kalau dia sudah manopause atau belum dewasa, maka cukup ber’iddah tiga bulan. Namun, Quraish Shihab juga tidak menemukan penjelasan yang memuaskan tentang makna bilangan tersebut. Para pakar hukum Islam seringkali menegaskan bahwa makna bilangan yang ditetapkan agama berada di luar analogi atau jangkauan nalar (artinya merupakan persoalan dogmatikal, *ta’abbudiy*).¹⁵⁵

Selanjutnya, mufassir Indonesia era abad 21 ini berusaha menjelaskan tentang makna bilangan bulan dan hari yang digunakan dalam menjalankan aturan ini, bukan bilangan haid atau suci. Menurutnya, bilangan berdasar perjalanan bulan dapat diketahui oleh semua orang, berbeda dengan haid dan suci. Dengan terbukanya kesempatan bagi semua orang untuk mengetahui masa tunggu itu, maka semua warga masyarakat sekelilingnya dapat ikut berpartisipasi mengontrol terhadap pelaksanaan masa ‘iddah dan *iḥdād* (berkabung) tersebut. Dengan demikian, tidak ada seorang perempuan yang mengaku telah habis masa iddah atau *iḥdādh*nya ketika masa tersebut masih tersisa baru beberapa hari. Hal itu karena hari dan tanggal wafat suaminya tidak hanya diketahui oleh isterinya saja, tetapi masyarakat luas juga mengetahuinya.¹⁵⁶

Makna ‘iddah (masa menunggu) bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya tidak sekedar untuk mengetahui kekosongan rahim dari janin, tetapi juga merupakan masa berkabung (*iḥdād*) atas kepergian suaminya, dan menghormati perasaan keluarga suami. Oleh karena itu, pada masa tersebut, isteri tidak dibenarkan berdandan seakan-akan merayakan kepergian suaminya serta segera mengharap kehadiran suami baru. Tidak juga keluar rumah kecuali untuk memenuhi kepentingan yang amat mendesak. Hal itu didasarkan atas hadis Nabi saw. sebagai berikut¹⁵⁷:

وقالت زينب: سمعت أُمِّي، أم سلمة، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها، وقد اشتكت عيناها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا، إنما هي أربعة أشهر وعشرا

(Zainab berkata: “aku pernah mendengar ibuku, Ummu Salamah, bercerita: Seorang perempuan menghadap Rasulullah saw. dan berkata: wahai Rasulullah, anak perempuan saya telah ditinggal mati oleh suaminya, dan sekarang ia sakit mata, bolehkah kami memberi celak matanya? Beliau menjawab: tidak boleh. Dua atau tiga kali perempuan itu bertanya, dan Rasulullah saw. selalu menjawab, “tidak boleh”. Selanjutnya, beliau bersabda: “masa berkabung perempuan itu empat bulan sepuluh hari”).

¹⁵⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol.1, 474-475.

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz. 2, 369

Perlu dipahami, bahwa bercelak yang dilarang Nabi saw. adalah celak untuk mempercantik diri, bukan celak untuk berobat, dengan dalil hadis dalam al Muwaṭṭa' dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. bersabda¹⁵⁸:

اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار

(Bercelaklah pada malam hari dan hapuskanlah pada siang hari)

Namun begitu, perlu dipahami bahwa ayat dan hadis tersebut bukan berarti menuntut perempuan yang beriddah wafat untuk memperburuk penampilan, tidak membersihkan diri sebagaimana mestinya, tidak menysisir rambut, sehingga rambutnya rusak; tidak demikian tentunya. Tetapi, yang dilarang adalah berhias untuk dipamerkan dan menarik orang sebagaimana pada acara-acara pesta, hura-hura, dan lain sebagainya. Demikian juga tidak melarang secara mutlak perempuan yang beriddah wafat untuk keluar rumah. Mereka diizinkan keluar rumah untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan mendesak, seperti, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri mereka dan anak-anaknya, atau untuk studi yang semua itu untuk meraih kebaikan masa depannya, bukan untuk hura-hura.

Jika perempuan yang ditinggal mati suaminya diperintah untuk menjalankan 'iddah, dan makna 'iddah itu tidak sekedar untuk mengetahui kekosongan rahim, tetapi juga untuk menunjukkan rasa prihatin atas meninggalnya salah satu anggota keluarga, dan juga menghormati perasaan keluarga suami yang kesemuanya itu disebut dengan *iḥdād*, maka sejatinya laki-laki pun juga melakukan sikap berkabung yang sama atas meninggalnya sang isteri, dan juga menghormati perasaan keluarga dari pihak isteri.

فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف (jika perempuan itu telah menyelesaikan masa iddahnya, yakni empat bulan sepuluh hari, maka tidak ada dosa atas kamu (wali atau semua orang laki-laki atau perempuan) membiarkan mereka (perempuan janda tersebut) berbuat/merawat terhadap diri mereka, yakni berdandan untuk menikah, sesuai dengan aturan syariat dan kebiasaan masyarakat).

والله ما تعلمون خير (Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, Dia meliputi semua amalmu, bahkan yang terkecil sekalipun tidak ada yang tersembunyi dari-Nya).

Ayat ini berkaitan dengan 'iddah perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dan hitungannya dimulai sejak hari kematian suaminya. Para ulama bersepakat bahwa jika laki-laki menceraikan isterinya dengan talak

¹⁵⁸ Ibid., 370

raj'i, kemudian ia meninggal sebelum masa 'iddah habis, maka isteri tersebut harus menjalani 'iddah wafat dan ia mewarisi harta peninggalan suaminya.

'Iddah wafat ini dibebankan kepada semua perempuan, baik yang berstatus merdeka, budak, tua, muda, yang belum haid atau sudah manopause, ahli kitab, yang sudah digauli maupun yang belum, jika ia tidak hamil.

Kandungan Hukum

1. Perempuan yang ditinggal wafat suaminya harus menjalani iddah dan *iḥdād* minimal selama empat bulan sepuluh hari.
2. Perempuan yang sedang ber*iḥdād* tidak boleh bersolek dan keluar rumah, kecuali ada kepentingan darurat atau 'uzur syar'i.

Teks Surat Al-Talaq ayat 4 tentang Masa Iddah Perempuan yang tidak Haid dan yang Hamil

وَالَّذِي يَيْسِّنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya:

4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*manopause*) di antara perempuan-perempuanmu, jikalau kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan, perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
5. Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya.

Tafsir *Mufradāt*

واللّٰثي يئسن من المئض (perempuan-perempuan yang telah mencapai masa putus dari haid karena sudah berusia lanjut (manopause).

إن ارتبتم (jika kamu ragu atau tidak tahu tentang masa iddah mereka).

واللّٰثي لم يئضن (dan perempuan-perempuan yang tidak haid karena masih anak-anak).

وأولات الأئمال أئلهن أن يئضن ءملهن (dan perempuan-perempuan yang diceraikan hidup atau wafat dalam keadaan hamil, masa berakhirnya iddah adalah melahirkan).

يئعل من أمره يسرا (niscaya Allah memudahkan urusannya dan memberi petunjuk kebaikan, dan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat).

ذلك (hukum-hukum yang telah disebutkan, diantaranya, hukum ‘iddah).

أمر الله (hukum-hukum Allah).

يئفر عنه سئاثه (menghapus kesalahan-kesalahan, sesungguhnya kebaikan akan menghapus kejelekan).

ويئظم له أئرا (dengan melipatgandakan pahala).

***Asbāb al-Nuzūl* Ayat**

Diriwayatkan oleh Ibn Jarir, Ishaq bin Rahawaih, al-Hakim, dan al-Baihaqi dari Ubaiy bin Ka’ab, ia berkata: ketika turun ayat tentang ‘iddah perempuan di dalam surat al-Baqarah (ayat 226-237), para sahabat berkata: “Masih ada masalah ‘iddah perempuan yang belum disebut, yaitu ‘iddah perempuan muda (yang belum haid), yang sudah tua (tidak lagi haid), dan yang hamil, maka turunlah ayat 4 dari surat al-Talaq ini.¹⁵⁹

***Munāsabah* Ayat**

Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang ‘iddah dan tuntunan kepada suami untuk berpikir panjang sebelum menjatuhkan putusan, serta menjelaskan tentang etika yang harus dilakukan jika suami bertekad untuk menjatuhkan talak. Ayat sebelumnya berbicara tentang perempuan-perempuan yang ditalak dalam keadaan ia masih mengalami haid dan masih terbuka kemungkinan untuk dirujuk. Sedang pada ayat ini berbicara tentang masa lamanya iddah bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi karena

¹⁵⁹ Al-Wāhidiy, *Asbāb al-Nuzūl*, 242

berusia lanjut, atau perempuan yang masih kecil yang belum haid, dan perempuan hamil.

Tafsir/Penjelasan Ayat

(Dan mereka, واللاتي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن yakni perempuan-perempuan yang telah memasuki usia lanjut, yaitu umur 55 tahun atau 60 tahun, sehingga telah putus masa datangnya haid (menopause) dari perempuan-perempuan kamu yang diceraikan oleh suami-suami mereka, maka 'iddah mereka adalah tiga bulan, demikian juga perempuan-perempuan yang tidak haid karena masih belum baligh, 'iddahnya juga tiga bulan). Masa 'iddah tiga bulan yang dijelaskan ayat ini yang ditujukan kepada kedua kelompok perempuan tersebut adalah akibat perceraian hidup (talak), bukan cerai mati, karena jika akibat cerai mati maka 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana dijelaskan pada surat al-Baqarah: 234.

(dan perempuan-perempuan yang hamil, وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن batasan akhir dari masa 'iddah/menunggu adalah sampai mereka melahirkan kandungan mereka, walaupun ia melahirkan beberapa saat setelah ditalak, atau setelah ditinggal wafat suaminya). Ini menurut pendapat Jumhur.¹⁶⁰ Pendapat jumhur ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad dan perawi *Kutub al-Sittah*:

عن المسور بن مخرمة أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي عنها زوجها سعد بن خولة, وهي حامل, فلم تمكث إلا ليالي¹⁶¹, حتى وضعت, فلما تعلقت -شقيت- من نفاسها خطبت, فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح, فأذن لها أن تنكح, فنكحت.

(*Dari al-Miswari bin Makhramah bahwa Subaiah binti al-Haris al-Aslamiyah ditinggal mati suaminya, Sa'ad bin Khaulah, dalam kondisi hamil, maka tidak lama, selang beberapa malam saja, ia melahirkan. Setelah tuntas dari nifasnya, ia dilamar seseorang, lalu meminta izin kepada Rasulullah untuk menikah, lantas Rasulullah mengizinkannya sehingga ia pun menikah*).

Menurut sayyidina Ali ra. dan Ibn Abbas, bahwa 'iddah perempuan yang ditinggal wafat suaminya sedang ia dalam keadaan hamil adalah masa terpanjang dari kedua pesan ayat 234 al-Baqarah (empat bulan sepuluh hari) dan ayat 4 al-Talaq (sampai melahirkan kandungannya). Jika ia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka ia harus menyempurnakan masa

¹⁶⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, Juz. 28, 280.

¹⁶¹ Dijelaskan dalam satu riwayat bahwa setelah dua puluh tiga hari dari meninggalnya suami.

empat bulan sepuluh hari, tetapi jika masa melahirkan melebihi empat bulan sepuluh hari, maka ia harus melanjutkan masa iddahnya sampai melahirkan.¹⁶²

ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا (dan barang siapa yang takut kepada Allah dan siksaanNya, kemudian menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya, maka Allah akan memudahkan semua urusannya di dunia dan akhirat).

ذلك أمر الله أنزل إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا (itu, yakni hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tentang talak, iddah, tempat tinggal adalah perintah Allah kepada hambaNya, dan yang diturunkan kepada mereka di dalam al Quran, dan barangsiapa yang takut kepada Allah dengan menjalankan kewajibannya dan menjauhi kemaksiatan, maka Allah akan menghapus dosa-dosa dari catatan lembaran amal perbuatannya dan melipatgandakan pahala kebajikannya).

Kandungan Hukum

1. Iddah perempuan yang dicerai suaminya dalam kondisi tidak haid karena faktor usia lanjut atau karena belum baligh adalah tiga bulan, sebagai ganti dari tiga kali suci atau haid bagi yang masih mengalami haid.
2. Iddah perempuan hamil, baik karena cerai talak atau cerai mati adalah sampai melahirkan kandungannya.
3. Barangsiapa yang takut kepada Allah dengan menjauhi kemaksiatan, maka Allah akan memudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat.

Teks Ayat 49 Surat Al-Ahzab tentang Iddah Perempuan (Isteri) yang belum digauli suaminya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum

¹⁶² Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, juz. 28, 281

kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Tafsir Mufradāt

نكحتم (yang dimaksud nikah di sini adalah akad nikah).

أن تمسوهن (kamu gauli mereka). Sebagai bentuk pendidikan, hubungan suami isteri di dalam al Quran menggunakan istilah, *al-mass*, *al-mulāmasah*, *al-qurban*, *al-taghashshi*, dan *al-ityan*.

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (maka tidak ada kewajiban atas mereka untuk menghitung hari-hari atau menghitung masa suci atau haid yang kamu minta untuk menyempurnakan hitungannya, menghalangi mereka untuk menikah dengan pasangan lain).

فمتعوهن (berilah mereka sesuatu yang dapat menjadi penghibur mereka atas perceraian yang terjadi). Pemberian mut'ah ber hukum sunnah bagi yang telah menentukan mahar. Dan ber hukum wajib bagi yang belum menentukan mahar. Menurut Syafi'iyah, pemberian mut'ah wajib atas semua perempuan yang ditalak, kecuali bagi perempuan yang ditalak *qabla al-dukhul* (belum digauli) yang telah disebutkan maharnya, baginya cukup dengan separuh mahar.

وسرحوهن سراحا جميلا (lepaskanlah jalan mereka dengan tanpa mendatangkan kemudharatan atau tanpa menyakiti).

Tafsir/Penjelasan Ayat

يأيتها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (Hai orang-orang yang beriman, yakni percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila kamu melakukan akad nikah dengan perempuan mu'minah, kemudian kamu menjatuhkan talak kepada perempuan itu sebelum kamu menggauli, yakni melakukan hubungan suami isteri dengannya, maka tidak ada kewajiban beriddah (menghitung hari), yang dapat kamu minta mereka menyempurnakannya). Ayat di atas mensifati perempuan yang dinikahi dengan sifat mu'minah, yakni yang sempurna imannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa seseorang yang beriman hendaknya mencari pasangan yang saleh/salehah dan sempurna imannya. Demikian ini adalah untuk menjaga agamanya¹⁶³.

¹⁶³ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz:21, 50. Lihat juga pada Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, vol.11, 298.

Penggunaan kata ثم (kemudian) dalam ayat di atas mengisyaratkan bahwa perceraian hendaklah tidak dilaksanakan secara tergesa-gesa, apalagi baru saja menikah. Kalaupun perceraian tidak dapat dihindari, maka itu terjadi setelah berpikir panjang dan telah berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi problem yang terjadi. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa talak tidak akan terjadi kecuali setelah terjadinya pernikahan. Dengan kata lain, tidak ada talak sebelum pernikahan¹⁶⁴. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ali al-Miswari bin Makhramah ra. dari Rasulullah saw., bahwa Rasulullah bersabda:

لاطلاق قبل النكاح (tidak ada talak sebelum ada pernikahan).¹⁶⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang keadaan perempuan yang belum digauli, namun sudah ber*khalwah* (berduaan/berada dalam tempat yang sunyi di kamar atau lainnya), Apakah *khalwah* dihukumi sama dengan jima' atau berbeda? Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa *khalwah* berbeda dengan jima' karena secara dhahir ayat tersebut telah memberi batasan dengan tidak adanya hubungan suami isteri (jima') yang diistilahkan oleh al Qur'an dengan kata المس yang merupakan *kinayah* dari jima'. Dengan demikian, terjadinya *khalwah* tidak mewajibkan adanya iddah setelah perceraian. Sedang Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *khalwah* yang dilakukan secara baik adalah sama dengan jima' dan wajib iddah setelah perceraian. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh al Daruqutni, al Jashshash al Razi dalam kitab Tafsir *Ahkam al-Quran*¹⁶⁶:

من كشف خمار امرأة, ونظر إليها, وجب الصداق, دخل بها أو لم يدخل

(Barangsiapa yang telah membuka kerudung perempuan, dan melihatnya, maka wajib atasnya memberikan mahar, baik sudah digauli atau belum).

Demikian juga yang diriwayatkan dari Zurarah bin Abi Aufah, bahwa ia berkata:

قضى الخلفاء الراشدين المهديون أنه إذا أرخى الستور, وأغلق الباب, فلها الصداق كاملا, وعليها العدة, دخل بها أو

لم يدخل

(Khulafa al-Rashidin yang mendapat petunjuk memutuskan, bahwa sesungguhnya jika sudah menurunkan kelambu dan menutup pintu, maka

¹⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 11, 298.

¹⁶⁵ Ibid. Lihat juga pada *Tafsir al-Munir*, 54-55

¹⁶⁶ Wahbah, *Tafsir al-Munir*, juz. 21, 56

perempuan itu berhak mendapat mahar secara penuh, dan wajib atasnya 'iddah, baik telah diduhul atau belum).

فمنعوهن (dan berilah mereka mut'ah, yakni sesuatu yang berbentuk material sebagai penghibur hati mereka atas perceraian itu). Hasan al-Bashri dan Abu Aliyah berhujjah dengan zahir ayat ini bahwa pemberian mut'ah kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli adalah wajib, baik yang telah ditentukan maharnya, atau yang belum ditentukan. Pendapat ini dikuatkan dengan surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya:

241. Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Demikian juga pendapatnya Syafi'iyah, hanya saja mereka mengecualikan perempuan-perempuan yang ditalak sebelum digauli yang sudah disebutkan maharnya, maka perempuan itu mendapat separuh mahar saja, dan pemberian mut'ah adalah sunnah yang dianjurkan. Pendapat ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya:

237. Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya, mereka melanjutkan argumennya bahwa dalam ayat tersebut tidak menyebutkan mut'ah. Demikian juga pendapatnya golongan Hanafiyah dan Hanabilah, hanya saja mereka berdalil dengan surat al-Baqarah ayat 236. Sedang golongan Malikiyah berpendapat bahwa pemberian mut'ah itu sunnah yang dianjurkan bagi semua *muṭallaqāt* (perempuan yang ditalak), berdasarkan pada *ẓahir* ayat 236 surat al-Baqarah tepatnya pada kalimat: ¹⁶⁷متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

وسرحوهن سراحا جميلا (dan lepaskanlah mereka, yakni talaklah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya melalui ucapan dan tingkah laku kamu, dan biarkan mereka menempuh jalan yang mereka inginkan).

Kandungan Hukum

1. Perempuan yang ditalak suaminya dan belum digauli, maka tidak ada kewajiban 'iddah.
2. Talak hanya terjadi setelah adanya pernikahan.
3. Pemberian mut'ah pada perempuan yang ditalak ada yang berhukum wajib dan ada yang sunnah.

Latihan

1. Jelaskan macam-macam 'iddah, dan masa 'iddah sesuai dengan kondisi perempuan yang ditalak, disertai dalilnya!
2. Para ulama berbeda pendapat tentang masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil, jelaskan perbedaan itu, dan menurut Anda bagaimana?

¹⁶⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr*, juz. 21, 57-58

Paket 10 AYAT TENTANG RUJUK

Pendahuluan

Paket ini menjelaskan tentang persoalan rujuk (kembalinya suami kepada isteri untuk membina rumah tangga lagi). Bagaimana cara atau etika rujuk, waktu rujuk, larangan menyengsarakan isteri di waktu rujuk, serta larangan mempermainkan hukum Allah.

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi mempelajari ayat 231 dari surat al-Baqarah tentang *rujuk*, baik dari segi makna secara keseluruhan ayat, korelasi dengan ayat sebelum ataupun sesudahnya, tafsir serta kandungan hukum dan hikmah dari ayat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilakan untuk mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop, LCD, papan tulis, dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menganalisis kandungan ayat tentang rujuk

Indikator

Pada akhir kuliah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. melafalkan ayat tanpa melihat teks dan menterjemahkan surat al-Baqarah ayat 231-232
2. menguraikan makna satuan kata ayat-ayat tersebut (Tafsir *Mufradāt*).
3. menjelaskan *Asbāb al-Nuzūl*.
4. menerangkan hubungan (*Munāsabah*) ayat sebelum atau sesudahnya,
5. membandingkan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat rujuk dari berbagai sudut pandang dan sumber.
6. mengambil hukum dan hikmah dari ayat rujuk.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks al Quran surat al-Baqarah:231
2. Terjemah ayat-ayat tersebut
3. Tafsir *mufradāt* ayat
4. *Asbāb al-Nuzūl* dan *Munāsabah* ayat sebelum atau sesudahnya
5. Penafsiran surat al-Baqarah: 231
6. Kandungan hukum ayat tersebut

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

1. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
2. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 9

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen mempersilakan mahasiswa-mahasiswi yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan
2. Mahasiswa-mahasiswi yang lain menyimak, kemudian bertanya atau memberi masukan atau mengklarifikasi atas makalah yang dipresentasikan
3. Presenter memberi respon atas pertanyaan atau masukan

4. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk 2 orang terdiri atas mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan atau menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas
2. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingatkan petugas presentasi dan mempersiapkan materi berikutnya.

Uraian Materi

RUJUK

Teks surat al-Baqarah ayat 231-232 tentang Rujuk:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya:

231. *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Tafsir Mufradāt

بلغن أجلهن (*sudah hampir/ mendekati habis masa iddahnya*). Kata *al-ajal* dapat digunakan untuk “keseluruhan waktu (tempo)” atau “batas akhir waktu/*deadline*”. Sebagaimana dikatakan, kalau “batas akhir umur manusia” disebut *ajal*, dan di situlah saat kematian”, yang merupakan *deadline* umur manusia, yaitu disebut *ajal*. Adapun yang dimaksud *ajal* dalam ayat ini adalah masa ‘*iddah*’.

بمعرفة فأمسكوهن (*rujuklah mereka dengan cara yang baik, tanpa mendatangkan kemudharatan*).

أو سرحوهن (kata *tasriḥ* bermakna tidak merujuk isteri sampai masa ‘*iddah*nya habis).

ضارا (dengan niat menyusahkan mereka)

لعتدوا (dengan demikian kamu menganiaya mereka dengan membuat mereka terpaksa membayar uang tebusan supaya ditalak suami, dan dengan memanjangkan masa ‘*iddah*. *Al-i'tida'* berarti kezaliman).

ظلم نفسه (menganiaya diri, sebab, ia membuat dirinya terkena azab Allah).

آيات الله (yaitu hukum-hukum talak, rujuk, khuluk, dan sejenisnya).

هزوا (menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan: dengan berpaling darinya dan tidak menjaganya).

نعمة الله (yaitu Islam dan nikmat-nikmat Allah lainnya serta rasa kasih sayang yang diciptakan Allah di antara suami isteri).

وما أنزل عليكم من الكتاب (yakni apa yang diturunkan Allah di dalam al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang berisi hukum-hukum tentang ikatan suami-isteri yang mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat).

والحكمة (as Sunnah, atau rahasia pensyariaan hukum-hukum beserta berbagai manfaat dan maslahat yang terdapat di dalam hukum-hukum itu). Menurut pendapat lain, al-Hikmah berarti kebijakan dalam perkataan dan perbuatan.

به يعظكم (Allah memberi pengajaran kepadamu dengannya, maka syukurilah anugerah itu dengan mengamalkannya).

فبلغن أجلهن (*al-bulugh* bermakna “mencapai batas akhir”, dan *al-ajal* berarti batas akhir masa ‘iddah. Dengan demikian, kata ini digunakan dalam makna aslinya, bukan dalam makna “mendekati akhir iddah” sebagaimana yang dimaksud dalam ayat sebelumnya, sebab peluang untuk rujuk hanya ada di dalam masa ‘iddah). Imam Syafi’i berkata: “Konteks dua ayat ini menunjukkan perbedaan arti kata *bulugh* di dalamnya”.

فلا تعضلوهن (pembicaraan ini ditujukan kepada para wali. Artinya: “jangan halangi mereka untuk menikah lagi dengan bekas suami yang telah menceraikan mereka”. *Al-‘adh* artinya menahan, menyempitkan, dan menghalangi).

إذا ترضوا (yakni suami dan isteri telah rela)

بالمعروف (dengan cara yang baik menurut syariat)

ذلك (larangan untuk menghalangi pernikahan)

يوعظ به (*al-‘izah* artinya nasihat untuk melakukan kebaikan).

أزكى لكم وأطهر (lebih afdhal dan lebih baik). *Azka* berasal dari kata *az-zaka* yang artinya pertumbuhan, keberkahan, dan kebaikan, sedang *al-ṭuhru* bermakna kebaikan dan kesucian.

والله يعلم (Allah mengetahui maslahat dan kebaikan yang terkandung di dalamnya).

وأنتم لاتعلمون (sedang kamu tidak mengetahuinya, maka ikutilah perintahnya).

***Asbāb al-Nuzūl* Ayat 231 dari surat al-Baqarah¹⁶⁸**

Ibn Jarir al-Ṭabari meriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata: “Dulu, lelaki biasa menalak isterinya, lalu merujuknya sebelum habis masa iddahnya, kemudian ia menalakinya lagi. Ia melakukannya berkali-kali untuk menyengsarakan isteri dan menghalanginya menikah dengan orang lain. Karena itu, Allah menurunkan ayat ini.

Al-Ṭabari meriwayatkan pula dari as Suddi, ia berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan seorang lelaki dari kaum Anṣar yang bernama Thabit bin Yasar yang telah menceraikan isterinya, ketika masa iddahya sudah tinggal dua atau tiga hari lagi; ia merujuknya, lalu menalakinya lagi sehingga si isteri menderita. Maka Allah menurunkan ayat: *“janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemaslahatan, karena dengan demikian, kamu menganiaya mereka.*

Terkait dengan firman Allah: *“janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan,”* Ibn Abi Umar (dalam musnadnya) dan Ibn Murduwaih meriwayatkan dari Abu Darda’, ia berkata: “Dulu kaum laki-laki biasa menalak isterinya, lalu berkata: “Aku hanya bercanda, maka Allah menurunkan ayat ini, dan Rasulullah saw. membaca ayat ini, kemudian bersabda: ثلاث جدهن جد وهزهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة: *(ada tiga hal yang terhitung serius baik dilakukan dengan serius maupun bercanda, yaitu: talak, nikah, dan rujuk).*

***Asbāb al-Nuzūl* Ayat 232 dari surat al-Baqarah¹⁶⁹**

Bukhari, Abu Dawud, Tirmidhi, dan lain-lain meriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar, bahwa ia dahulu menikahkan saudara perempuannya dengan seorang pria muslim. Setelah itu, si suami menalak isterinya dan tidak merujuknya sampai masa iddahya habis. Kemudian bekas suami itu ingin kembali kepada isterinya, begitu pula sebaliknya, sehingga ia ikut melamarnya bersama para pelamar yang lain. Namun Ma’qil berkata kepadanya, “Hai orang tercela! Aku sudah memuliakanmu dengan menikahkanmu dengan saudariku itu, tapi kau malah menalak dia? Demi Allah, selamanya dia tidak akan kembali kepadamu! Namun, Allah mengetahui kebutuhan lelaki itu kepada mantan isterinya dan kebutuhan mantan isteri kepada bekas suaminya, maka Dia menurunkan firman-Nya,

¹⁶⁸ *Asbāb al-Nuzūl* ini dinukil dari Wabbah al-Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr*, juz.2, 350-351

¹⁶⁹ *Ibid.*, 351

“*Apabila kamu menalak isteri-isterimu sampai firman-Nya sedang kamu tidak mengetahui*”, setelah mendengar ayat ini, Ma’qil berkata: Aku patuh kepada perintah Tuhanku. Lalu ia pun memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan kau dengan saudari perempuanku ini.

Tafsir/ Penjelasan Ayat

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف (*Apabila kamu menalak isterimu*, yakni talak pertama atau kedua, dan *masa iddahnya hampir habis*, maka kamu harus memilih salah satu dari dua hal, yaitu *merujuknya dengan cara yang baik* (tidak menyusahkannya) atau *menceraikan (melepaskan) dengan cara yang baik* (tidak menyengsarakan)). Kata “*balaghna ajalahunna*” dalam ayat ini diartikan dengan makna *majazi*, yakni masa ‘iddahnya hampir/mendekati habis. Jika digunakan makna *haqiqi*, yaitu masa ‘iddah sudah habis, maka isteri sudah tidak boleh dirujuk, padahal maksud ayat ini masih memberi kesempatan rujuk. Karena itu, pilihan penggunaan makna *majazi* lebih sesuai dengan petunjuk ayat. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa baik pilihan rujuk atau cerai harus dilakukan dengan cara *ma’ruf* (baik). Menurut Quraish Shihab¹⁷⁰, *ma’ruf* dalam ayat ini adalah batas minimal dari perlakuan yang dituntut atau yang wajib dari suami yang menceraikan¹⁷¹. Menurut Wahbah merujuk dengan cara *ma’ruf* adalah suami menunaikan hak isteri, misalnya memberi nafkah. Jika suami tidak mampu memberi nafkah isteri, maka berarti suami tidak dapat menjalankan batasan *ma’ruf*. Dengan demikian, suami harus menalak isterinya. Jika suami tidak mau menalaknya, maka hakimlah yang menjatuhkan talak sebagai gantinya, karena hal itu dapat berakibat pada penderitaan isteri. Ini merupakan pendapat jumhur (Malik, Syafi’i, dan Ahmad). Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. dalam Shahih Bukhari: *تقول المرأة: إيمان تطعمني وإما أن تطلقني* (Artinya: *Isteri berkata: “pilihlah, apakah kau mau memberiku pangan atau menalakku*”). Menurut madhhab Hanafi, keduanya tidak perlu diceraikan; isteri harus bersabar; dan nafkah itu menjadi tanggungan suami berdasarkan putusan hakim. Dasar yang digunakan adalah firman Allah surat al-Baqarah ayat 280: (*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan....*).

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا (*janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan*, yakni menyengsarakannya dengan cara menahannya dan

¹⁷⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol.I, hlm. 466.

¹⁷¹ Berbeda dengan ayat 229 yang menggunakan kata *ihṣān* dalam melakukan perceraian.

memanjangkan masa iddahnya). Hal ini merupakan larangan minimal bagi para suami yang hendak memutuskan untuk merujuk isterinya.

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه (*Barangsiapa berbuat demikian*, yakni merujuk isteri untuk menyusahkan dan menganiayanya, *maka sungguh ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya* di dunia dengan membuat hatinya gelisah karena menciptakan permusuhan dengan keluarga isterinya, dan masyarakat menjadi tidak simpati dan lain sebagainya, dan di akhirat, ia pun akan mendapat azab dan murka Allah, karena perbuatannya merendahkan kaum perempuan).

ولا تتخذوا آيات الله هزوا (*Dan janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai olok-olok*). Artinya, janganlah menyepelekan pelaksanaan perintah-perintah Allah dan hukum-hukum yang ditetapkan-Nya bagimu. Jika kamu menyepelekan dan melalaikannya, maka kamu seperti orang yang mencemoohkan Allah dalam perintah-perintahNya. Ayat ini mengandung ancaman keras bagi orang yang melanggar hukum-hukum syariat, sekaligus berisi dorongan kepada orang beriman agar menghormati ikatan pernikahan.

واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به (*Ingatlah nikmat Allah atas kamu, dan apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu al Kitab dan al Hikmah. Allah memberi pelajaran kepada kamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu*). Nikmat Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah petunjuk-petunjuk Allah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Hal ini berbeda dengan masa jahiliyah yang merendahkan kaum perempuan, bahkan sebagai obyek saja dalam pemuasan hawa nafsu laki-laki. Dengan datangnya Islam, perempuan diakui keberadaannya sebagai manusia sebagaimana saudara laki-lakinya, dan perempuan (isteri) memiliki kedudukan yang seimbang dengan suaminya dalam keluarga dengan membangun kemitraan sehingga tercipta keluarga harmonis. Adapun sumber dari petunjuk-petunjuk keagamaan yang beraneka ragam adalah al Qur'an dan al Hikmah (al Sunnah).

واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم (*Bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*). Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, termasuk tidak meremehkan isteri, tidak mengabaikan ikatan pernikahan yang suci. Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk pelanggaranmu terhadap hukum-hukum-Nya, kemudian Dia akan membalas perbuatanmu itu.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم (*Apabila kamu menalak isteri-isterimu lalu mereka mencapai masa akhir iddah, maka janganlah kamu menghalangi mereka menikahi suami-suami mereka,*

apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan kerelaan yang *ma'ruf*). Kalimat *فبلغن أجلهن* dalam ayat ini dimaknai secara *haqiqi*, yakni habis masa iddah, berbeda dengan ayat sebelumnya yang dimaknai secara *majazi*, yaitu mendekati akhir masa iddah. Hal itu karena adanya petunjuk kalimat berikutnya yang melarang menghalangi perempuan yang telah diceraikan untuk menikah lagi. Seandainya masa iddah belum habis, maka tidak perlu adanya larangan tersebut, karena pada saat itu suami yang menceraikannya masih berhak merujuknya. Selain itu, *khitaḥ* pada ayat ini ditujukan kepada para wali dan mantan suami. Dengan demikian, ayat tersebut bermakna demikian: “jika kamu, wahai orang-orang beriman, menalak isterimu, dan masa iddah sudah habis, maka kamu (para wali dan/atau mantan suami) tidak boleh menghalangi para perempuan itu. Mereka mempunyai hak untuk menetapkan masa depannya sendiri menyangkut pernikahannya. Siapa saja yang dipilihnya, baik suami-suami yang telah menceraikannya, atau laki-laki lain yang bakal menjadi suami mereka, maka itu merupakan haknya secara penuh, sebagaimana hadis Nabi:

الثيب أحق بنفسها (Artinya, “Janda itu lebih berhak mengatur/merencanakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pemilihan suaminya”). Walaupun demikian, larangan kepada wali untuk tidak menghalangi mereka (perempuan janda) untuk menikah dengan laki-laki pilihannya adalah dengan syarat adanya kerelaan di antara keduanya (calon suami-isteri) secara *ma'ruf*. Menurut Quraish¹⁷², penyebutan kata “*ma'ruf*” dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa apabila kerelaan itu dilakukan dengan cara yang tidak baik, misalnya, menikah dengan laki-laki yang tidak bagus dalam pandangan agama, karena akhlaknya buruk dan lain-lain, maka kalau wali melarangnya, dapatlah dibenarkan. Selain itu, ayat ini juga mengisyaratkan, bahwa hendaknya persoalan yang berkaitan dengan rujuknya suami-isteri diselesaikan oleh mereka berdua tanpa campur tangan pihak luar, karena yang merasakan pahit getirnya perceraian adalah mereka sendiri, demikian juga manis madunya hubungan pernikahan yang dijalinnya juga ia sendiri yang lebih tahu.

Ayat ini, dijadikan dasar oleh jumhur (Maliki, Syafi'i dan Ahmad) bahwa pernikahan tidak bisa terlaksana tanpa wali. Dengan dasar sebab turunnya ayat ini tentang saudara Ma'qil, yang merupakan janda. Menurut mereka, seandainya urusan nikah itu mutlak menjadi haknya janda tanpa perlu wali, tentu ia sudah menikahkannya sendiri dan tidak membutuhkan walinya (Ma'qil). Dengan demikian, *khitaḥ* dalam ayat ini (

¹⁷² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol.1,468-469

(فلا تعضلوهن) ditujukan kepada para wali, dan urusan pernikahan dipegang mereka atas dasar kerelaan perempuan. Selain itu, mereka berargumen bahwa seandainya perempuan boleh menikah tanpa kerelaan walinya dan wali tidak mempunyai fungsi apa-apa, maka tidak ada artinya larangan bagi para wali untuk menghalangi perempuan menikah.

Menurut Madhhab Hanafi, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dengan dasar bahwa Allah SWT menyandarkan pernikahan itu kepadanya, seperti firmanNya: *حتى تنكح زوجا غيره (hingga dia menikah dengan suami yang lain)*, dan Dia tidak menyebut wali. Selain itu, ia berpendapat bahwa *khīṭab* dalam ayat *فلا تعضلوهن* ditujukan kepada suami, yakni ia dilarang melakukan rujuk untuk menyengsarakan isteri dan menghalanginya menikah dengan laki-laki lain dengan memanjangkan masa iddahnya. Alasan lainnya adalah karena firman Allah *إذا تراضوا بينهم* menunjukkan bahwa laki-laki tidak terlarang melamar perempuan kepada dirinya sendiri (tanpa melalui perantara wali) dan bersepakat untuk menikah¹⁷³.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر (Itulah yang dinaschatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian). Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang benar-benar beriman pasti akan menerima nasehat Allah, demikian sebaliknya, yakni orang yang tidak mau mendengar dan melaksanakan nasehat bukanlah orang beriman, walaupun beriman, meraka hanya beriman di bibir saja, tidak dengan hatinya. Ayat ini ditujukan kepada suami atau laki-laki, orang perorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kata tunjuk berbentuk tunggal (*ذلك*) mengandung makna pembelaan kepada perempuan, yakni larangan menghalanginya menikah dengan bekas suaminya atau orang lain. Pembelaan kepada perempuan tersebut merupakan nasehat Allah.

ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون (Itu dapat mengembangkan (hubungan di antar kamu) dan lebih mensucikan (terhadap) jiwa kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui). Kata *ذلكم* yang merupakan isim isyarat bentuk *jamak* menunjukkan bahwa petunjuk-petunjuk tersebut akan memberi manfaat untuk banyak orang, bila dilaksanakan oleh suami isteri dengan baik, menyangkut juga kemanfaatannya bagi keluarga besar suami-istri tersebut. Adanya kehidupan harmonis antara suami-isteri, ibu dan bapak, akan memberi ketenangan anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar, demikian juga anggota masyarakat sekitarnya.

¹⁷³ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr*, juz. 2, 355-356

Kandungan Hukum

1. Jika suami telah menalak isterinya, yakni talak pertama dan kedua, sebelum masa iddahnya habis, maka diberi kesempatan untuk memilih dua hal; yaitu merujuk dengan cara yang baik, atau menceraikan dengan cara yang baik pula.
2. Dilarang menyepelekan hukum-hukum Allah terkait dengan aturan talak dan ruju' tersebut.
3. Mensyukuri nikmat Allah, yakni agama Islam dan petunjuk-petunjuk-Nya, dapat mengantarkan manusia untuk bertakwa kepada-Nya.
4. Para wali dilarang menghalangi perempuan menikah dengan laki-laki yang *sekufu'* (sepadan) dan telah ada kerelaan dari dan antar keduanya.
5. Syariat Allah bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umum, termasuk dalam konteks ini kehidupan rumahtangga.

Latihan

1. Kapan suami boleh merujuk isterinya yang telah ditalak? Jelaskan!
2. Sebutkan ayat yang dijadikan dasar bahwa dalam pernikahan harus ada wali bagi pihak perempuan!

Paket 11

AYAT TENTANG *TABANNI*(ADOPSI)

Pendahuluan

Perkuliahan dalam paket 11 ini difokuskan pada persoalan *tabanni* (Adopsi), yaitu aturan main/tata cara pengangkatan anak. Selain itu, ayat tentang adopsi ini juga menyinggung tentang zihar, dan menegaskan keberadaan dua hati/qalbu dalam satu tubuh manusia.

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi mempelajari ayat 4-5 surat al-Ahzab, baik dari segi makna secara mufradat, keseluruhan ayat tersebut, *asbāb al-nuzūl* ayat, serta kandungan hukum dari ayat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilakan untuk mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah yang lain.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop, LCD, papan tulis, dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menganalisis kandungan ayat tentang *tabanni* (Adopsi), تبني.

Indikator

Pada akhir kuliah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. melafalkan ayat tanpa melihat teks dan menterjemahkan surat al-Ahzab ayat 4-5
2. menguraikan makna satuan kata ayat-ayat tersebut (Tafsir *Mufradāt*).
3. menjelaskan *Asbāb al-Nuzūl*.
4. membandingkan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat *tabanni* (Adopsi) dari berbagai sudut pandang dan sumber.
5. mengambil hukum dan hikmah dari ayat *tabanni* (Adopsi).

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks al Quran surat al-Ahzab ayat 4-5
2. Terjemah ayat-ayat tersebut
3. Tafsir *mufradāt* ayat
4. *Asbāb al-Nuzūl* ayat
5. Penafsiran surat al-Ahzab ayat 4-5
6. Kandungan hukum ayat tersebut

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

1. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
2. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 11

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen mempersilakan mahasiswa-mahasiswi yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan
2. Mahasiswa-mahasiswi yang lain mendengarkan, kemudian bertanya atau memberi masukan atau mengklarifikasi atas makalah yang dipresentasikan
3. Presenter memberi respon atas pertanyaan atau masukan

4. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk 2 orang yang terdiri atas mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan atau menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas
2. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingatnkan dan mempersiapkan materi berikutnya.

Uraian Materi

TABANNI (ADOPSI)

Teks Ayat 4-5 dari Surat al-Ahzab tentang *Tabanni* (Pengangkatan Anak).

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah

perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

- 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Tafsir Mufradāt

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه (Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya). Ayat ini merupakan penolakan atas pengakuan salah seorang kafir bahwa ia mempunyai dua hati yang keduanya dapat mensupport akal yang dianggap lebih baik daripada akal Nabi Muhammad (yang hanya satu).

تظاهرون منهن (Yang kalian men-*zihār*-kan intri-istri). *Zihār* secara operasional adalah perkataan seorang laki-laki (suami) kepada isterinya, misalnya: “engkau seperti punggung ibuku”, atau “engkau seperti punggung salah satu mahramku”, yakni engkau bagiku haram digauli sebagaimana keharaman ibuku dan mahram-mahram yang lain bagiku.

أمهاتكم (sebagai ibu-ibu kandung kamu). Pada masa Jahiliyyah, *zihār* merupakan talak, sedang pada masa Islam, *zihār* mengharuskan seseorang yang telah melakukan *zihār* untuk membayar kaffarat sebelum menggauli isterinya.

وما جعل أدياءكم أبناءكم (Dan Dia tidak juga menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandungmu). *أدياءكم* merupakan bentuk jamak dari *دعي* yang bermakna seseorang yang dipanggil sebagai anaknya, tetapi bukan dengan nama ayah kandungnya (berarti dijadikan anak angkat). Hal demikian itu, pada masa Jahiliyyah dan awal Islam, dihukumi sebagaimana anak kandung, padahal secara hakiki, dia adalah anak orang lain. Allah, dalam maksud ayat tersebut, tidak mungkin menggabungkan status isteri dan ibu dalam seorang perempuan, dan juga tidak mungkin menjadikan anak angkat sekaligus menjadi anak kandung dalam diri seseorang,

sebagaimana Allah tidak mungkin menjadikan dua hati dalam satu rongga, karena hal itu dapat mendatangkan pertentangan.

ذلكم قولكم بأفواهكم (Yang demikian itu, yakni yang telah disebutkan di atas, hanyalah perkataan kamu di mulut saja). Artinya, perkataan yang demikian itu hanyalah bersifat lahiriyah bukan yang hakiki atau yang sesungguhnya terjadi.

والله يقول الحق (Padahal, Allah selalu mengatakan yang haq, karena Maha Nyata), yakni selalu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan tidak menerima kebohongan dan pengelabuhan kebenaran.

وهو يهدي السبيل (Dia senantiasa menunjukkan jalan yang menuju kebenaran yang nyata/*haqq*), dalam konteks ini, Dia meniadakan adanya dua hati dalam satu rongga; meniadakan sifat keibuan dari perempuan/istri yang dizihar; dan menafikan sifat anak kandung dari anak angkat.

ادعوهم إلى آباءهم (Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan nama bapak-bapak mereka), yakni nasabkanlah anak-anak itu kepada orang tua kandungnya.

هو أقسط عند الله (itulah yang lebih adil/realistis di sisi Allah).

***Asbāb al-Nuzūl* Ayat¹⁷⁴**

Diriwayatkan oleh Tirmidhi, bahwa menurutnya, hadis ini ḥasan dari Ibn Abbas, ia berkata: pada suatu hari saat Nabi saw. shalat, maka terlintas dalam pikiran beliau ucapan-ucapan kaum munafikin yang shalat bersama beliau: “apakah kamu tidak tahu bahwa ia mempunyai dua hati, satu hati bersama kamu (iman) dan satu hati bersama orang-orang kafir”, maka Allah menurunkan ayat ini, yakni surat al-Ahzab ayat 4 yang menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan dua hati bagi manusia .

Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Said bin Jubair, Mujahid, dan Ikrimah, mereka berkata: konon ada seorang lelaki yang didesas-desuskan mempunyai dua hati. Dikatakan, dia adalah Abu Ma'mar, dan dikatakan, dia adalah Jamil bin Asad al-Fahri. Konon isterinya di zihar sebagai ibunya, dan memanggil seseorang anak angkat sebagai anaknya.

¹⁷⁴Asbab al-Nuzul ayat ini dinukil dari Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, juz. 21, 232-234

Ayat ini (ادعوهم لأبائهم) (وما جعل أدياءكم أبناءكم) turun berkaitan dengan Zaid bin Harithah, dia hidup bersama Nabi saw. sebagai hamba sahaya, maka Nabi memerdikannya dan mengangkatnya sebagai anaknya sebelum turunnya wahyu, maka ketika Nabi saw. menikah dengan Zainab binti Jahsh yang merupakan mantan isteri Zaid bin Harithah, orang-orang Yahudi dan munafikin berkata: “Muhammad saw. menikah dengan isteri anaknya, yang demikian itu manusia melarangnya (tidak menyukai), maka turunlah ayat ini dimana Allah meridhai.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, al-Tirmidhi, dan al-Nasa’i dari Ibn Umar, ia berkata: kami tidak memanggil Zaid bin Harithah kecuali dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat 5 dari surat al-Ahzab ini, maka Nabi saw. berkata: “Engkau Zaid bin Harithah bin Syarāhīl.

Tafsir/ Penjelasan Ayat

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه (Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya).Yakni, dalam setiap tubuh manusia yang tersusun atas beberapa anggota tubuh itu hanya memiliki satu hati. Allah tidak menciptakan dua buah hati bagi siapapun. Hati itu hanya satu, karena hati merupakan tempat pengarahan, kehendak, dan ketetapan diri. Oleh karena itu, jika seseorang itu beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka seseorang itu tidak mungkin kafir atau munafik. Artinya, dalam diri manusia yang hanya memiliki satu hati itu tidak mungkin memiliki dua keyakinan, dan juga dua tujuan yang bertentangan.¹⁷⁵ Ayat ini merupakan penolakan terhadap orang Arab yang mengaku mempunyai dua biji hati karena kecerdasan pikirannya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam *Asbāb al-Nuzūl* di atas. Kata رجل dalam ayat di atas disampaikan dalam bentuk *nakirah/definitive* dalam kalimat yang berbentuk negasi (meniadakan) yang hal itu berarti bahwa tidak ada seorangpun yang memiliki dua hati¹⁷⁶. Penyebutan kata جوفه (rongga) berfungsi untuk memperjelas bantahan atas orang yang mengaku memiliki dua biji hati, dan juga mempertegas penggambaran jiwa dalam tubuh manusia¹⁷⁷.

¹⁷⁵ Ibid., 234

¹⁷⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol.11,219

¹⁷⁷ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, juz. 21, 235.

وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم (Dan Allah tidak menjadikan isteri-isteri kamu yang kamu zihar sebagai ibu-ibu kamu). Artinya, Allah tidak mengakui isteri-isteri yang kamu zihar (mempersamakan isteri dengan ibunya dalam hal keharamannya) sebagai ibumu. Karena itu, pernyataan zihar merupakan suatu pernyataan bohong yang mengharuskan/mengakibatkan siksaan atau dosa.¹⁷⁸ Pada masa Jahiliyah, *zihār* merupakan talak yang mengakibatkan keharaman menikahi untuk selamanya (haram *mu'abbad*), sedang dalam Islam, *zihār* mengakibatkan haram *mu'aqqat*/temporal, artinya, dapat gugur keharaman tersebut dengan membayar *kaffarat*, karena mengharamkan sesuatu yang dihalkan Allah. Adapaun bentuk *kaffarat*nya adalah memerdekakan hamba sahaya, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin sebelum melakukan *jima'* (hubungan suami isteri)¹⁷⁹.

وما جعل أدياءكم أبناءكم (Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandungmu). Maksudnya, Allah melarang mengakui anak angkat (adopsi) sebagai anak kandung, yakni dengan cara menghilangkan hubungan nasab/ keturunannya yang sebenarnya, misalnya, memanggil anak tersebut dengan nama ayah angkatnya, bukan ayah kandungnya. Pengangkatan anak dengan menghilangkan hubungan nasabnya di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *tabanni*. Ayat ini merupakan penegasan atas keharaman *tabanni*, dan juga membatalkan praktik *tabanni* yang terjadi pada masa Jahiliyah dan awal Islam. Namun, perlu diketahui bahwa pengangkatan anak atau mengasuh anak (menjadi orang tua asuh) tidak dilarang dalam Islam, yang dilarang adalah mengangkat anak dengan menghilangkan nasabnya, atau mengakui sebagai anak kandung, sehingga memiliki hak dan status hukum seperti anak kandung. Penyebutan ادياءكم (anak-anak angkat kamu) menunjukkan diakuiinya eksistensi anak angkat, hanya saja mempersamakan statusnya dengan anak kandung itulah yang dilarang. Ayat ini turun berkaitan dengan kasus Zaid bin Harithah yang diadopsi oleh Nabi Muhammad saw.. Zaid meninggalkan ayahnya dan memilih hidup bersama kakeknya. Pada suatu hari, ia diculik oleh segerombolan berkuda dari suku Tihamah, lalu dibawa ke Mekkah dan dibeli oleh Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid, selanjutnya Hakim memberikan pemuda tersebut kepada

¹⁷⁸Lihat Surat al-Mujadalah ayat 2. Dalam ayat 2 tersebut orang yang men*zihār* isterinya dikatakan sebagai orang yang berkata mungkar dan zur (bohong).

¹⁷⁹ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, juz. 21, 235

bibinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi saw. Khadijah, perempuan berhati mulia, menghadiahkan Zaid kepada Nabi saw. dan selanjutnya ia tinggal bersama Rasul saw. Di sisi lain, kakek Zaid yang berusaha mencari informasi tentang keberadaan Zaid mengetahui bahwa Zaid berada di Makkah tinggal bersama Nabi saw., maka beliau menemui Nabi saw. dan meminta izin agar Zaid diperkenankan kembali tinggal bersama keluarganya dan siap membayar uang tebusan. Namun, Nabi saw. memberikan tawaran yang sangat bijak dengan menyerahkan keputusan kepada Zaid, yakni beliau bersedia mengizinkan Zaid kembali kepada keluarganya dengan tanpa tebusan, bila hal itu yang menjadi pilihan Zaid, tetapi di sisi lain, para keluarga diminta untuk membiarkan Zaid tetap bersama Nabi saw. jika itu yang menjadi pilihannya. Tawaran Nabi yang sangat adil dan mulia tersebut diterima oleh semua pihak. Dan ternyata Zaid memilih tetap hidup bersama Nabi saw. Pada saat itulah Nabi saw. mengumumkan kepada masyarakat Makkah bahwa Zaid putra beliau, dan sejak itu ia dikenal dengan Zaid bin Muhammad¹⁸⁰.

ذلكم قولكم بأفواهكم (Yang demikian itu, yakni tiga hal yang telah disebutkan di atas, yaitu pengakuan memiliki dua hati dalam satu dada, penggabungan/pencampuran status isteri dengan ibu melalui zihar, dan tabanni (adopsi) dengan anak kandung, hanya pernyataan di lisan/mulut, tidak ada hubungannya dengan hakikatnya. Artinya, isteri tidak mungkin menjadi ibu dengan cara *zihār*, dan anak angkat tidak mungkin menjadi anak kandung). Sebagaimana kita ketahui, bahwa perkataan pasti keluar dari mulut, namun Allah SWT. tetap menyebutkan kata بأفواهكم, itu merupakan penegasan bahwa yang dikatakan itu hanya ada di mulut saja, bukanlah yang sebenarnya.¹⁸¹ Seyogyanya, perkataan itu merupakan saluran dari hakikat yang di hati.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل (Allah mengatakan yang haq, dan Dia menunjukkan jalan), yakni Allah yang menetapkan kebenaran dan keadilan, mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar dan lurus, maka tinggalkanlah perkataanmu yang tidak benar itu, dan pegang teguhlah firman Allah *'Azza wa Jalla*. Dalam ayat berikutnya Allah memberi tuntunan terkait dengan anak angkat, yakni apa yang harus dilakukan terhadap anak angkat tersebut.

¹⁸⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 11, 221-222.

¹⁸¹ Wahbah, *Tafsir al-Munir*, 236.

ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله (Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah), yakni nasabkanlah mereka, anak-anak angkatmu itu, kepada bapak-bapak mereka yang sebenarnya, karena itulah yang lebih adil dalam hukum Allah dan syariatNya.

فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم (dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak-bapak mereka (anak angkat), maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama jika mereka telah masuk Islam, dan atau panggillah sebagai orang-orang dekat kamu (*maula*), yakni dengan panggilan يا أخي (wahai saudaraku) atau يا مولاي (wahai pembantuku/orang yang menjadi parnterku).

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم (Dan tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hati kamu). Artinya, Tidak ada dosa bagi kamu menisbatkan sebagian di antara kamu kepada selain ayah kandungnya karena khilaf sebelum adanya larangan, atau setelah adanya larangan tetapi karena lupa atau tidak disengaja, atau kesalahan pengucapan, tetapi berdosa bagi orang yang melakukannya secara sengaja.

وكان الله غفورا رحيمًا (Dan Allah itu Maha Pengampun atas orang-orang yang melakukan kesalahan yang tidak disengaja, atau yang sengaja jika ia telah taubat, dan Maha Penyayang).

Kandungan Hukum

1. Dalam diri manusia hanya ada satu hati, tidak mungkin dalam satu hati itu ada dua keyakinan, yaitu keimanan dan kekafiran.
2. Allah membatalkan hukum *zihār* yang pada masa Jahiliyah mengakibatkan perempuan yang di *zihār* menjadi haram dinikahi untuk selamanya oleh penzihar. Dalam Islam, akibat *zihār* adalah haram yang bersifat temporer (*muaqqat*), keharaman tersebut dapat berakhir dengan membayar *kaffarat*.
3. Haram melakukan *tabanni* (mengangkat anak dengan menghilangkan nasab/silsilah keturunannya) untuk dijadikan anak kandung sendiri.

Latihan

1. Bagaimana hukum *tabanni* (adopsi) dalam Islam? Jelaskan disertai dasar al Qur'annya!
2. Mengapa pembahasan *tabanni* dan *zihār* dibahas dalam satu ayat? Coba berikan penjelasan yang logis!

Paket 12

AYAT TENTANG POLIGAMI

Pendahuluan

Perkuliahan paket 12 ini difokuskan untuk menjelaskan tentang poligami (laki-laki menikah dengan dua perempuan atau lebih dan batas maksimalnya adalah empat orang). Sebetulnya, pernikahan poligami (تعدد الزوجات) itu bukanlah ajaran pokok Islam, karena poligami sudah ada jauh sebelum Islam hadir. Pernikahan poligami, pada masa Jahiliyyah, tidak terbatas jumlah istri dan tidak berkeadilan, dan bahkan jelas-jelas tidak menghiraukan prinsip-prinsip kemanusiaan. Islam datang untuk mengaturnya, yaitu memberi batas jumlah isteri maksimal empat orang, dengan syarat adanya keadilan.

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi mempelajari ayat 3 dari surat al Nisa', baik dari segi makna secara keseluruhan ayat tersebut, *Asbāb al-Nuzūl*, serta kandungan hukum dari ayat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilakan untuk mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop, LCD, papan tulis, dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menganalisis kandungan ayat tentang poligami (*ta'addud al-zaujāt*).

Indikator

Pada akhir kuliah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. melafalkan ayat tanpa melihat teks dan menterjemahkan al surat al-Nisa' ayat 3
2. menguraikan makna satuan kata ayat-ayat tersebut (Tafsir *Mufradāt*).
3. menjelaskan *Asbāb al-Nuzūl*.
4. membandingkan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat poligami dari berbagai sudut pandang dan sumber.
5. mengambil hukum dan hikmah dari ayat poligami.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks al Quran surat al-Nisa' ayat 3
2. Terjemah ayat tersebut
3. Uraian *mufradāt* ayat
4. *Asbāb al-Nuzūl* ayat
5. Penafsiran surat al-Nisa' ayat 3
6. Kandungan hukum ayat tersebut.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

1. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
2. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 12

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen mempersilakan mahasiswa-mahasiswi yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan

2. Mahasiswa-mahasiswi yang lain bertanya atau memberi masukan atau mengklarifikasi atas makalah yang dipresentasikan
3. Presenter memberi respon atas pertanyaan atau masukan
4. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk 2 orang yang terdiri atas mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan atau menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas.
2. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingatnkan petugas presentasi dan mempersiapkan materi berikutnya.

Uraian Materi

POLIGAMI

Teks Surat al-Nisa' ayat 3 tentang Poligami (Penegakan Keadilan Dalam Berkeluarga)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَتُلْثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Tafsir *Mufradāt*

أقسط berasal dari wazan *تقسطوا* yang berarti adil, artinya berlaku adil dan tidak berbuat aniaya. Lafad tersebut berbeda dengan lafad *قسط* yang bermakna tidak jujur/ menyimpang, sebagaimana firman Allah *وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا*.

ما طاب لكم (sesuatu yang membuat hati seseorang menyenangkan perempuan itu).

مثنى وثلاث ورباع merupakan lafad '*adad* (bilangan) yang berimbang yang bermakna dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat.

ذلك أدنى ألا تعولوا (menikah satu orang dengan *tasarri* (menikahi budak yang dimiliki) merupakan perbuatan yang jauh dari penganiayaan atau penyimpangan).

Asbāb al-Nuzūl

Asbāb al-Nuzūl ayat ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Nasa'i, Baihaqi, dan lainnya dari Urwah bin Zubair, sesungguhnya Urwah bertanya kepada bibinya, Aisyah, tentang surat al Nisa' ayat 3 ini, maka Aisyah menjawab hai anak saudara perempuanku yang dimaksud dengan perempuan yatim dalam ayat ini adalah anak yatim yang berada dalam pengasuhan walinya yang bersekutu dalam hartanya, harta dan kecantikan perempuan yatim itu menggiurkan walinya, maka walinya bermaksud menikahinya dengan tanpa memberikan mahar yang adil kepada perempuan yatim itu, maka mereka dilarang untuk mengawini anak yatim dalam pengasuhannya kecuali jika berbuat adil dalam memberikan mahar kepada perempuan yatim, maka mereka diperintah untuk mengawini perempuan-perempuan lain yang mereka sukai dua, tiga, atau empat¹⁸².

Tafsir/Penjelasan Ayat

Secara global, ayat di atas bermakna, bahwa jika kamu mengetahui (merasa khawatir) tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kamu dilarang menikahinya, dan nikahilah perempuan selain yatim itu dua orang, atau tiga orang, atau empat orang (empat merupakan batasan maksimal dalam poligami). Dan wajib atas kamu berlaku adil di antara perempuan itu jika kamu melakukan poligami. Dan kata *خفتهم* yakni kekhawatiran tidak

¹⁸² Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, juz.4, 232.

dapat berlaku adil mengandung makna **dugaan** atau **keraguan**. Artinya, ayat tersebut memberikan syarat kepada para pelaku poligami untuk berlaku adil, dan jika tidak dapat berlaku adil atau menduga tidak dapat berlaku adil, maka wajib atas laki-laki itu untuk menikahi satu perempuan saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Hal yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim, dan mencukupkan satu isteri saja adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Kalimat perintah “فانكحوا” (maka nikahilah) menunjukkan makna boleh, bukan perintah yang bermakna wajib, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang memerintah makan dan minum, namun bermakna boleh. Dan dapat juga bermakna wajib, dalam arti wajib mencukupkan/ membatasi pada bilangan yang sudah ditentukan yaitu dua, tiga atau empat, bukan merupakan kewajiban asal pernikahan.

Menurut Wahbah, makna تعدلوا mengandung makna adil yang berkaitan dengan kecenderungan hati (cinta). Hal ini didasarkan pada ayat 129 dari surat al-Nisa': *ولن تستطعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم*. Penggabungan dua ayat tersebut, yakni al-Nisa' ayat 3 (yang menuntut kepada suami yang berpoligami untuk berbuat adil dengan menggunakan kalimat تعدلوا (keadilan dalam hal cinta kasih)) dan ayat 129, yang menyatakan bahwa tidak adanya kesanggupan bagi para suami untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya, walaupun dia sangat menginginkannya. Pernyataan tersebut juga menggunakan kalimat تعدلوا, artinya, kedua ayat tersebut menuntut keadilan tidak hanya sekedar keadilan dalam bentuk materi atau fisik, namun juga keadilan dalam persoalan hati. Padahal, keadilan dalam masalah hati tidak mungkin dapat dipenuhi. Dengan demikian, pada dasarnya, Islam sangat menginginkan monogami, bukan poligami. Dengan kata lain, Islam melarang poligami dalam kondisi apapun karena tuntutan keadilan dalam berpoligami tidak dapat terwujud.¹⁸³

Penafsiran Wahbah tersebut senada dengan penafsiran al-Zamakhshari dalam kitab tafsirnya, yaitu al-Kasasyaf, sebagaimana berikut:

(وإن خفتهم) ترك العدل في حقوق اليتيم فتحرجتم منها, فخافوا أيضا ترك العدل بين النساء فقللوا عدد المنكوحات, لأن من تخرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرج ولا تائب, لأنه إنما وجب أن يتحرج من الذنب ويتاب عنه لقبحة, والقبح قائم في كل ذنب. . . (فواحدة) فالزموا: أو فاختراروا واحدة وذروا الجمع رأسا. فإن الأمر كله يدور مع العدل, فأينما وجدتم العدل فعليكم به.¹⁸⁴

¹⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, juz.4, 235. Lihat juga pada Muhammad Rashid Rida, *Tafsir al-Manar*, Juz.4, 348.

¹⁸⁴ Al-Zamakhshari, *al-Kashshaf*, juz.I, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, 457-458

Artinya: Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap hak-hak anak yatim perempuan, lantas kamu merasa dosa, maka semestinya kamu juga takut tidak dapat berbuat adil terhadap para perempuan yang kamu poligami. Maka dari itu, sedikitkanlah perempuan yang kamu nikahi, karena orang yang takut terhadap suatu dosa atau bertobat dari suatu dosa, padahal dia masih melakukan dosa lain yang sejenis, maka dia sama dengan orang yang tidak takut dosa itu dan tidak bertobat dari dosa tersebut. Sesungguhnya ketika seseorang diperintahkan untuk takut dan menjauhi dosa itu adalah karena ada keburukan di dalamnya, dan keburukan itu lazim ada dalam setiap dosa.....(Maka seorang saja) Artinya: maka tetapkanlah dan pilihlah satu isteri saja dan tinggalkan poligami samasekali. Karena pokok persoalan adalah keadilan, maka, di mana kamu menemukan keadilan, maka kamu harus mengikuti dan memilihnya.

Selain itu, perlu diketahui, bahwa poligami bukanlah ajaran Islam, karena jauh sebelum Islam poligami sudah dipraktikkan oleh berbagai penganut agama, termasuk di kalangan masyarakat Arab, pada masa awal kehadiran Islam. Melalui ayat 3 dari surat al-Nisa' inilah Islam hadir mengkritik ketimpangan dan ketidakadilan dari praktik poligami, terutama ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Dengan demikian, semangat dari ayat 3 surat al-Nisa' ini bukanlah pada soal restu poligami, tetapi pada kritik terhadap ketidakadilan dan ketimpangan yang sering terjadi pada praktik poligami. Artinya, pokok pembahasan ayat ini adalah penegakan keadilan kepada kaum perempuan.

ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع (maka nikahilah apa yang kamu senangi dari perempuan-perempuan lain, dua, atau tiga, atau empat yang merupakan batasan paling tinggi, artinya tidak boleh melebihi empat). Huruf ما biasanya digunakan untuk menunjuk sesuatu yang tidak berakal, hal itu berarti penekanan dalam ayat ini bukan pada orang tertentu, nama, atau keturunannya, tetapi yang ditekankanlah adalah tentang sifat perempuan itu.¹⁸⁵ Pemberian alternatif untuk menikahi perempuan-perempuan lain selain *yatimah* (perempuan yatim) memberi petunjuk atas kuatnya larangan untuk tidak menikahi anak yatim jika ada kecenderungan untuk berbuat tidak adil kepadanya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada umumnya para wali (orang yang diberi tanggung jawab pengasuhan anak yatim) itulah yang berkeinginan menikahi *yatimah* karena terdorong kecantikannya atau hartanya, jika para wali yang harusnya membela hak-hak anak yatim yang dalam tanggungannya, kemudian menikahinya dengan melakukan

¹⁸⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol.2, 322.

ketidakadilan, maka siapa lagi yang akan membelanya? Karena itu, Allah Maha Mengetahui segala urusan makhluk-Nya memberikan aturan ini untuk melepaskan penderitaan anak yatim dari perlakuan dhalim. Artinya, ayat ini bukanlah memberi tuntunan hidup berpoligami, namun memberi kritikan atas poligami yang telah terjadi yang tidak ada batasan jumlahnya, dan sering terjadi tindak kedhaliman kepada kaum perempuan.

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة (kemudian jika kamu menduga tidak dapat berlaku adil baik secara material maupun non material (cinta kasih) ketika beristeri lebih dari satu (poligami), maka menikahlah dengan seorang perempuan saja). Sebagai warisan dari budaya Jahiliyah, pada awal Islam, perempuan masih dianggap sebagai setengah manusia, sehingga pelecehan, penghinaan, penistaan kepada perempuan masih sering terjadi. Oleh karena itu, ayat ini juga mengingatkan bahwa berlaku adil tidak hanya pada anak yatim, tetapi juga kepada perempuan lainnya, terutama dalam kondisi kehidupan keluarga yang berpoligami. Sebab, dalam kondisi demikian, rentan terjadinya ketidakadilan itu jelas. Dari sini, diketahui bahwa penegakkan keadilan itulah yang menjadi misi utama dalam ayat ini.

أو ما ملكت أيمانكم (atau budak-budak perempuan yang kamu miliki). Pada masa itu, perbudakan merupakan fenomena umum di seluruh dunia. Allah dan Rasul-Nya tidak merestui adanya perbudakan, karena itu, al Quran dan al Sunnah menutup pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan, kecuali melalui tawanan perang dengan tujuan untuk mempertahankan diri dan akidah. Namun perlu diketahui, bahwa perlakuan Islam terhadap tawanan perang berbeda dengan golongan lain yang tidak memperlakukan tawanan perang secara manusiawi. Islam memperlakukannya dengan sangat manusiawi, bahkan al Qur'an memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan.

Dalam pembebasan perbudakan, Islam menempuh cara bertahap, dan ini merupakan salah satu ciri penetapan hukum Islam. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan sosial yang sangat mendalam, karena sebagaimana di maklumi bahwa kebutuhan hidup para budak, baik sandang, pangan, maupun papan dipenuhi oleh tuan-tuannya. Jika perbudakan dihapus sekaligus, maka akan terjadi problem sosial yang sangat memprihatinkan melebihi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Karena ketika mereka dibebaskan dengan tanpa ada upaya penguatan atau pemberdayaan ekonominya, maka kondisi mereka lebih miskin, karena harus memenuhi sandang, pangan, dan papan sendiri. Dengan demikian, kemiskinan semakin merajalela. Karena itulah al Qur'an memberi tuntunan berupa izin menikahi budak perempuan. Pemberian izin menikahi budak bukan hanya didasarkan pada kebutuhan biologis budak yang juga manusia, tetapi juga merupakan

salah satu cara dalam menghapus perbudakan. Seorang budak perempuan yang dinikahi oleh budak laki-laki, maka ia akan tetap menjadi budak dan demikian pula anaknya. Berbeda jika ia dinikahi oleh laki-laki merdeka dan memperoleh anak, maka anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut tidak lagi berstatus budak, dan ibu sang anakpun demikian.¹⁸⁶

ذلك أدنى ألا تعولوا (yang demikian itu, yakni menikahi seorang isteri saja adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya).

Menurut M. Sahrour, ayat tersebut berkaitan dengan anak yatim yang kehilangan ayahnya, sementara ibu mereka masih hidup menjanda. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dan adil kepada anak yatim, serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka menginjak dewasa. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengasuhan di rumah pengasuhnya, yakni dengan mengambil dari asuhan ibunya, atau membiarkan mereka di rumah sendiri dan mempercayakan sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka sendiri. Perlakuan seperti itu, menurut Sahrour, belum melaksanakan perintah Allah dengan baik.

Adanya kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan pada anak yatim sesuai dengan firman Allah: “jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...” maka ayat di atas memperbolehkan poligami, yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda (Allah berfirman) “... maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi...”). Sahrour melanjutkan penjelasannya, bahwa khiṭab ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang perempuan dan memiliki anak; karena bukanlah termasuk poligami bagi lelaki bujangan yang mengawini janda yang memiliki anak-anak yatim. Pendapat Sahrour ini dikuatkan dengan dasar bahwa ayat tersebut diawali dengan *dua* dan diakhiri dengan *empat*.

Selanjutnya Sahrour menyimpulkan bahwa ayat ini tidak sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi menganjurkan poligami dengan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, bahwa isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim. Dengan demikian anjuran poligami dapat gugur jika tidak terdapat dua syarat di atas.

Adanya perintah poligami dengan alasan tersebut, menurut Sahrour, dapat membantu perempuan janda dalam menghadapi berbagai kesulitan

¹⁸⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, 322-323.

sosial-ekonomi dalam hidup bermasyarakat, antara lain; 1. Adanya seorang laki-laki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan keji, 2. Pelipatgandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim, 3. Keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka. Selanjutnya, Sahrur berpendapat bahwa adanya justifikasi kebolehan poligami karena ketiadaan keturunan, kelemahan fisik perempuan, merupakan pendapat yang tidak ada landasannya dalam *al-Tanzil Hakim*.¹⁸⁷

Demikian juga alasan takut berzina dijadikan dasar berpoligami adalah tidak tepat. Ketakutan berzina dapat ditanggulangi dengan cara-cara lain yang halal dan tidak menimbulkan mafsadah kepada pihak lain, seperti berpuasa. Berzina dan poligami tidak dapat diperhadapkan, dengan memilih salah satu untuk menghindari yang lain. Karena keduanya memiliki dimensi yang berbeda. Zina, dimensinya, adalah seksual murni, sedang poligami merupakan relasi inter-personal antara suami, isteri, dan anak-anak, sehingga suami sebagai penanggungjawab dan pengayom keluarga harus mempertimbangkan kebutuhan pasangan dan anak-anaknya, bukan memikirkan kebutuhannya sendiri. Artinya, ketika seseorang merasa kuatir terjerumus dalam perzinahan, tidak serta merta jalan keluarnya adalah poligami. Karena poligami yang tidak adil yang mendatangkan kemadharatan bagi pasangannya, sebagaimana penafsiran di atas, adalah diharamkan. Keadilan adalah prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam berpoligami, bukan alasan-alasan yang parsial tersebut.¹⁸⁸

Kandungan Hukum

1. Keharusan menerapkan keadilan dalam segala sesuatu, baik dalam pengawasan/pengelolaan harta benda anak-anak yatim, mengawini mereka, ataupun di tengah-tengah berpoligami (beristri lebih dari satu) selain anak-anak yatim tersebut. Ibn ‘Abbas, Ibn Jubair, dan lainnya berpendapat bahwa makna kalimat *وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى*, mencakup perempuan yang bukan yatim; karena biasanya mereka hanya merasa berdosa tidak berbuat adil terhadap anak yatim, dan tidak merasa berdosa jika berbuat tidak adil terhadap perempuan yang bukan yatim.

¹⁸⁷ Muhammad Sahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004, 427-430.

¹⁸⁸ Husein Muhammad dkk., *Dawrah Fiqh Perempuan*, Cirebon: Fahmina Institut, 2011, 204-205.

2. Ayat ini turun untuk memberi kritik terhadap perilaku poligami yang terjadi pada waktu itu, baik kritik kuantitas isteri yang berlebihan, maupun kritik kualitas atas tindakan semena-mena terhadap perempuan, baik yatim maupun bukan.
3. Poligami di dalam al-Qur'an tidak ada kaitannya dengan peningkatan seksual laki-laki dan kepasifan seksual perempuan, kemandulan perempuan, sakit yang berkepanjangan, atau tujuan pemberdayaan perempuan-perempuan lemah.
4. Berdasarkan ayat ini, Abu Hanifah berpendapat, bahwa pembolehan menikahi anak yatim sebelum baligh, selanjutnya Abu Hanifah berkata, bahwa yang disebut anak yatim itu adalah belum baligh, sedang setelah baligh disebut perempuan (*imra'ah*). Namun, pendapat ini, di masa sekarang, tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

Latihan

1. Berdasar Ayat 3 Surat al-Nisa', sebetulnya, prinsip pernikahan dalam Islam itu Poligami ataukah Monigami? Jelaskan disertai dasarnya!
2. Dalam pernikahan poligami, keadilan dalam bentuk yang bagaimana yang harus ditegakkan?

Paket 13

AYAT-AYAT TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Pendahuluan

Paket 13 ini menjelaskan tentang cara memilih pasangan. Memilih pasangan hidup merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Pasangan yang baik adalah pasangan yang mengantarkan pasangannya kepada kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, perlu memilih pasangan yang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu menjalankan syari'at Allah SWT.

Dalam paket ini, mahasiswa-mahasiswi diserukan mempelajari surat al-Baqarah ayat 221, al-Maidah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10 tentang pernikahan beda agama, baik dari segi makna secara keseluruhan ayat tersebut, *Asbāb al-Nuzūl*, korelasi dengan ayat sebelumnya, serta kandungan hukum dari ayat tersebut. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempersiapkan tugas presentasi materi ini dipersilakan untuk mempresentasikan makalahnya dan mendiskusikannya dengan seluruh peserta kuliah.

Adapun media pembelajaran yang diperlukan dalam perkuliahan ini adalah laptop, LCD, papan tulis, dan spidol.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menganalisis kandungan ayat-ayat tentang pernikahan beda Agama.

Indikator

Pada akhir kuliah mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu:

1. melafalkan ayat tanpa melihat teks dan menterjemahkan surat al-Baqarah ayat 221, al-Maidah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10
2. menguraikan makna satuan kata ayat-ayat tersebut (Tafsir *Mufradāt*).
3. menjelaskan *Asbāb al-Nuzūl*.
4. menerangkan hubungan (*Munāsabah*) ayat sebelum atau sesudahnya,
5. membandingkan penafsiran berbagai ulama' tentang ayat pernikahan beda agama dari berbagai sudut pandang dan sumber.
6. mengambil hukum dan hikmah dari ayat pernikahan beda agama.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teks Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221, al-Maidah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10
2. Terjemah ayat-ayat tersebut
3. Tafsir *mufradāt* ayat
4. *Asbāb al-Nuzūl* dan *Munāsabah* ayat sebelum atau sesudahnya
5. Penafsiran surat a-Baqarah ayat 221, al-Maidah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10
6. Kandungan hukum ayat tersebut

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (10 Menit)

1. Pengkondisian kuliah dan presensi mahasiswa-mahasiswi
2. Penjelasan tentang pentingnya materi paket 13

Kegiatan Inti (75 Menit)

1. Dosen mempersilakan mahasiswa-mahasiswi yang bertugas untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan

2. Mahasiswa-mahasiswi yang lain mendengarkan kemudian bertanya atau memberi masukan atau mengklarifikasi atas makalah yang dipresentasikan
3. Presentator memberi respon atas pertanyaan atau masukan
4. Dosen memberi penguatan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyampaikan sesuatu yang belum dipahami dari materi yang sedang dibahas

Kegiatan Penutup (10 Menit)

1. Dosen menunjuk 2 orang yang terdiri atas mahasiswa dan mahasiswi secara langsung untuk membaca ayat-ayat yang sedang dibahas dengan tanpa melihat tulisan atau menjelaskan makna ayat yang sedang dibahas
2. Dosen meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan Refleksi

Kegiatan Tindak Lanjut (5 Menit)

Mengingatnkan dan mempersiapkan materi berikutnya.

Uraian Materi

PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Teks surat al-Baqarah ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْبَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَأَعْبُدُ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِآذِنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya:

221. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan mushrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan mushrik, walaupun dia menarik

hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang mushrik (dengan perempuan-perempuan mukminah kalian) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang mushrikin, walaupun menarik hatimu; mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Tafsir *Mufradāt*

ولانتكحوا المشركات (janganlah kamu, laki-laki muslim, menikahi perempuan-perempuan mushrikah). Kata *mushrikah* bermakna perempuan yang tidak memiliki atau beriman kepada kitab samawi. Kata المشركات merupakan bentuk jamak dari kata المشركة. Menurut sebuah pendapat, kata *mushrikah* bermakna perempuan yang kafir, كافرة.

ولو أعجبتكم (meskipun perempuan itu menarik hatimu karena kecantikan dan hartanya). Berdasarkan tafsirnya, kata ini, dimaknai sebagai “perempuan kafir yang bukan pemeluk agama samawi”. Penafsiran seperti ini didasarkan pada ayat 5 dari surah al-Maidah.¹⁸⁹

¹ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

ولا تنكحوا المشركين (janganlah kamu (para wali) menikahkan perempuan-perempuan mukmin dengan laki-laki mushrik, para penyembah berhala yang manapun).

ولو أعجبكم (meskipun laki-laki itu menarik hatimu karena harta dan ketampanannya).

يدعون الى النار. أولئك (orang-orang mushrik itu). (mengajak kepada perbuatan yang akan mengantarkan pelakunya ke neraka). Oleh karena itu, tidak layak menjalin hubungan pernikahan dengan mereka.

والله يدعو إلى الجنة والمغفرة (Sedangkan Allah mengajak—melalui lisan para rasul-Nya--pada amal yang mengantarkan pelakunya ke surga).

Asbāb al-Nuzūl

Al-Wahidiy meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abi Marthad al-Ghanawiy. Suatu ketika ia meminta izin kepada Nabi Muhammad saw. untuk menikahi ‘Anaq, seorang perempuan mushrik Quraish yang berparas cantik jelita, dan Abu Marthad adalah seorang muslim, maka Marthad berkata kepada Nabi: wahai Nabi Allah, sesungguhnya perempuan itu menarik hatiku, maka turunlah ayat ini.¹⁹⁰

Dalam riwayat lain, disampaikan dengan redaksi yang berbeda, dikatakan bahwa Rasulullah saw. mengutus seorang laki-laki dari Ghanā yang bernama Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawiy untuk bersekutu dengan Bani Hashim di Makkah untuk mengeluarkan beberapa orang muslim yang tertawan di sana. Ketika ia sampai di Makkah, perempuan yang bernama Anaq, -konon ia adalah kekasih Marthad pada masa Jahiliyah, dan ketika Marthad Masuk Islam, ia berpaling dari perempuan itu-, mendengar peristiwa itu, maka perempuan itu datang menemui Marthad dan berkata: “Maukah kau berduan dengan aku?” Marthad menjawab: “Ah sialan kamu! Islam telah menghalangi hubungan di antara kita.” Perempuan itu berkata: “Kalau begitu, bersediakah kau menikahiku?” Lalu ia menjawab, “ya, tapi aku akan pulang dulu untuk meminta izin dari Rasulullah saw.” Setelah Marthad mengutarakan keinginannya kepada Rasulullah, turunlah ayat ini¹⁹¹.

Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur as Suddi dari Abu Malik dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah. Dahulu, ia mempunyai seorang budak perempuan yang berkulit hitam. Suatu ketika ia marah dan menempeleng budak itu. Setelah peristiwa itu, ia

¹⁹⁰ Al-Wahidiy, *Asbāb al-Nuzūl*, 39.

¹⁹¹ Ibid. Lihat juga pada Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz.2,290

merasa cemas, maka ia menghadap kepada Nabi saw. dan melaporkan peristiwa tersebut. Nabi bertanya kepada Abdullah, Siapa dia ya Abdullah? Maka Abdullah menjawab: ya Rasulullah: dia berpuasa, shalat, dan memperbaiki wudlunya, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah utusanNya, maka Nabi saw, berkata: dia adalah perempuan mukminah. Ia pun berkata, “ demi yang mengutus Engkau dengan kebenaran, sungguh saya akan memerdekakannya, lalu menikahnya.” Apa yang ia katakan diwujudkan. Sebagian orang ada yang mencemoohnya, dan mengatakan: “Hemm! ia menikah dengan budak perempuannya.” Pada umumnya, masyarakat senang menikah dengan perempuan mushrikah, maka turunlah ayat ini.¹⁹² Ibn Jarir meriwayatkan kisah ini dari as Suddi secara *munqathi*’.

***Munāṣabah* Ayat**

Ayat sebelumnya menjawab pertanyaan tentang anak yatim, yang tinggal bersama dalam satu rumah, dan menuntun para wali dan setiap muslim agar memperlakukan anak yatim tersebut sebagai salah satu anggota keluarga, sedang pada ayat ini memberi tuntunan terkait dengan pembinaan keluarga. Sebagaimana kita ketahui bahwa awal terbentuknya suatu keluarga adalah adanya pasangan suami isteri, maka oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Allah memberi tuntunan dalam pemilihan pasangan, yaitu suami/isteri¹⁹³.

Tafsir/Penjelasan Ayat

Ayat 221 dari surat al-Baqarah ini menjelaskan bahwa laki-laki beriman dilarang menikahi perempuan mushrik¹⁹⁴, yang tidak punya kitab suci, sampai mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, serta beriman kepada Nabi Muhammad saw. Demikian pula dilarang menikahkan laki-laki mushrik dengan perempuan beriman sebelum mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sungguh lebih baik kamu nikahkan perempuan beriman itu dengan budak yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya (meskipun dia

¹⁹² Ibid., Lihat juga pada asl-Ṣabūniy, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, juz 1, 201

¹⁹³ Quraish, *Tafsīr al-Mishbah*, vol.1, 441

¹⁹⁴ Lihat juga surat al-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

hina) daripada menikahkan mereka dengan laki-laki merdeka yang mushrik meskipun orang itu terhormat nasabnya.

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan mushrik yang tidak punya kitab suci sebelum mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir serta beriman kepada Nabi Muhammad saw.).

Syirik bermakna mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, mushrik adalah seseorang yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau seseorang yang melakukan pekerjaan yang bertujuan utama ganda, yaitu untuk Allah dan selain-Nya. Dalam al-Qur'an, kata *mushrikin* tidak termasuk Ahl al-Kitab. Walaupun penganut agama Kristen mempercayai tentang tuhan Trinitas, namun demikian, Ahl al-Kitab digolongkan sebagai kafir.¹⁹⁵

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم (Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, meskipun ia tidak cantik dan dalam strata sosial yang rendah, lebih baik daripada perempuan mushrik meskipun dia berasal dari keturunan terhormat dan sangat cantik serta kaya raya, karena iman itulah yang menjadi faktor penentu kesempurnaan agama dan kehidupan sekaligus, sedangkan harta dan strata sosial hanya menjadi tolok ukur kesempurnaan dunia semata). Penggalan pertama dari ayat ini ditujukan kepada para pria muslim, sedang penggalan kedua dari ayat ini yang akan dibahas di bawah ini adalah ditujukan kepada para wali.

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم (Janganlah kamu (para wali) menikahkan lelaki-lelaki mushrik dengan perempuan-perempuan beriman sebelum mereka beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Sungguh lebih baik kamu nikahkan perempuan-perempuan beriman itu dengan hamba sahaya yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya (meskipun dia hina) daripada menikahkan mereka dengan laki-laki merdeka yang mushrik, meskipun orang itu terhormat nasabnya).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penggalan ayat ini ditujukan kepada para wali perempuan, hal ini memberi isyarat bahwa peran wali dalam pernikahan putrinya, atau perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya adalah sangat penting. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan dalam Islam adalah pernikahan yang menjalin hubungan harmonis antar suami isteri dan antar keluarga kedua mempelai.

¹⁹⁵ Lihat pada surat al-Baqarah ayat 105 dan al-Bayyinah ayat 1

Selain itu yang perlu ditegaskan di sini bahwa walaupun *Ahl al-Kitab* tidak termasuk *mushrikin*, namun laki-laki *Ahl al-Kitab* tidak diperbolehkan menikahi perempuan muslimah, karena walaupun ia tidak digolongkan sebagai mushrik, namun ia digolongkan sebagai kafir. Penegasan hukum ini di dasarkan pada ayat 10 surat al-Mumtahanah yang akan dijelaskan dalam sub berikutnya.

(Mereka) أولئك يدعوون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Mengajak kepada neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran).

Ayat ini menegaskan bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah tidak layak untuk dijadikan pasangan hidup. Ikatan perkawinan mengharuskan kedua belah pihak yang terlibat dalam ikatan tersebut untuk saling memberi nasihat, menumbuhkan rasa kasih sayang, saling mempengaruhi, maka oleh karena itu, sangat tidak tepat jika mencari pasangan yang dapat mempengaruhi hal-hal negatif, yaitu mengajak ke jalan yang sesat atau neraka. Sedangkan Allah mengajak dan membimbing—dengan kitab yang diturunkan-Nya dan para nabi yang diutus-Nya—ke arah perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan ke surga, ampunan dan penghapusan dosa atas izin dan kehendak-Nya.

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan mushrikan, seperti penyembah berhala, penganut agama Budha, dan kaum ateis adalah tidak sah. Adapun pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahli kitab*, yakni penganut agama Yahudi atau Kristen diperbolehkan, menurut pendapat Jumhur ulama'. Pemahaman ini didasarkan pada surat al-Ma'idah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya:

5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-

wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Selain itu, jumbuh juga berhujjah dengan surah al-Baqarah ayat 105:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

Artinya: orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang mushrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Dan surat al-Bayyinah ayat 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

Artinya: orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang mushrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

Kedua ayat tersebut, jika kita cermati menunjukkan bahwa ada perbedaan antara orang kafir dengan orang mushrik. Kata المشركين diatafkan pada kata اهل الكتاب, dan diathafkannya kata satu kepada lainnya itu menunjukkan adanya perbedaan dari kedua kata tersebut (*ma'tūf dan ma'tūf alaih*). Dengan demikian, kata *al-mushrikin* tidak termasuk *ahlu al-Kitab*.

Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan perbedaan antara perempuan mushrikah dengan perempuan Ahli Kitab. Menurutnya, perempuan mushrikah tidak mengimani agama sama sekali, terutama samawi. Sedang perempuan Ahli Kitab sama dengan orang Islam dalam iman kepada Allah dan hari Akhir, percaya akan hukum halal dan haram, serta adanya kewajiban untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan.¹⁹⁶ Namun

¹⁹⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr*, Juz.2, 293.

demikian, walaupun pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab diperbolehkan, menurut jumhur ulama', hukumnya makruh.¹⁹⁷

Adapun alasan diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab, menurut Wahbah, adalah bahwa perempuan Ahli Kitab yang menikah dengan laki-laki muslim akan tetap dalam agamanya karena laki-laki muslim tersebut tidak akan mengganggu agama perempuan tersebut dikarenakan laki-laki muslim tersebut mengimani agamanya yang di dalamnya terdapat tuntunan untuk membenarkan pokok-pokok agama lain, di antaranya agama Yahudi dan Nasrani (Kristen), yang sesuai dengan Islam dalam hal seruan kepada pengesaan Tuhan dan nilai-nilai kebaikan. Artinya, perempuan Ahli Kitab yang hidup bersama laki-laki muslim mendapat keleluasaan dalam menjalankan agamanya (karena dalam Islam terdapat ajaran toleransi beragama) dan kehidupannya yang lain.

Hal itu berbeda dengan, jika perempuan muslimah menikah dengan laki-laki *Ahli Kitab*, maka kemungkinan perempuan muslim tersebut tidak mendapat keleluasaan dari suaminya dalam menjalankan agamanya karena si suami tidak mengimani agama Islam.¹⁹⁸

Ibn Umar r.a. berbeda pendapat dengan jumhur ulama' tentang pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahli Kitab*. Menurut Ibn Umar, pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *Ahli Kitab* adalah haram.¹⁹⁹ Hal ini dapat dilihat pada pernyataan beliau yang tertulis dalam kitab *al-Muwatta'*.²⁰⁰

"حرم الله تعالى المشركات على المسلمين, ولا أعرف شيئا من الإشراف أعظم من أن تقول المرأة: ربما عيسى, أو عبد من عباد الله تعالى"

(Allah mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan mushrikah, setahuku tidak ada dosa terbesar ketimbang ucapan seorang perempuan bahwa tuhanannya adalah Isa, atau seorang hamba dari hamba-hamba Allah).

Senada dengan pendapat Ibn Umar r.a. adalah sahabat Ibn Abbas.

روي عن ابن عباس أنه قال : ان الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات, وكل من على غير الاسلام حرام.

(Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Sesungguhnya ayat ini (ayat 221 dari surat al Baqarah) adalah umum, mencakup perempuan penyembah berhala, Majusi, dan Ahli Kitab, setiap perempuan yang beragama selain Islam adalah haram dinikahi).

¹⁹⁷ Ibid.

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ Al-Ṣabūniy, *Tafsīr Āyāt Ahkām*, Jilid I, 203

²⁰⁰ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz.2, 294.

Pokok Kandungan Ayat

1. Laki-laki Muslim haram menikah dengan perempuan mushrikah (penyembah berhala yang tidak memiliki kitab samawi.)
2. Haram menikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki kafir, baik *wathaniyah* (penyembah berhala) atau Ahli Kitab.
3. Laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan Ahli Kitab, jika tidak ada kekhawatiran akan terjadinya kemadharatan pada keturunannya. Dalam suatu riwayat diketahui bahwa Umar bin Khattab r.a. tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Talhah dan Hudzaifah yang menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani karena khawatir orang-orang akan meniru perbuatan mereka, sehingga laki-laki muslim tidak suka menikahi/menjauhi perempuan muslimah, atau ia khawatir kelaki muslim akan menikahi perempuan pelacur, atau karena faktor-faktor lain yang bertentangan dengan kemaslahatan umat Islam secara umum. Dengan demikian, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab adalah boleh, namun makruh. Oleh karena itu, sebaiknya laki-laki muslim tidak menikahi Ahli Kitab.
4. Menurut Wahbah, ayat ini dijadikan dalil/hujjah oleh Jumhur ulama' bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Sebagaimana sabda Nabi saw. لا نكح الا بولي (*Pernikahan tidak sah jika tidak ada wali*). Dikuatkan pula dengan sabda Nabi saw.:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا

(*Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan ia juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya perempuan pelacur adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri*).

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama' di atas, Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan melangsungkan sendiri akad pernikahannya atau mewakili perempuan lain dalam akad pernikahannya, sebab perempuan mempunyai *ahliyyah* (kelayakan dan kecakapan untuk melangsungkan akad) yang sempurna. Disamping itu, terdapat kata nikah yang disandarkan kepada perempuan dalam beberapa ayat, misalnya dalam surat al Baqarah ayat 230: (حتى تنكح زوجا غيره) (*hingga dia kawin dengan suami yang lain*), dan ayat 232: (لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*). Terkait dengan hadis لا نكح الا بولي madhhab Hanafi memahami sebagai sebuah anjuran saja, bukan wajib.

Teks Surat Al-Mumtahanah: 10 tentang Pernikahan Beda Agama

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّهُمَ مَا آفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ ۗ وَسَأَلُوا مَا آفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ عَلَيْهُنَّ حُكْمٌ ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya:

10. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami- suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Tafsir *Mufradāt*

مهاجرات (orang-orang perempuan yang berhijrah/berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam)

فامتحنوهن (ujilah mereka untuk mendapatkan keyakinan keimanan mereka, yakni kesesuaian lisan mereka dengan hati mereka)

اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ (Allah yang Maha Mengetahui terhadap segala kenyataan hati, yakni Yang Maha Melihat isi hati)

فإن علمتموهن مؤمنات (Maka jika kalian telah menyakini keimanan mereka dan menyangka secara kuat dengan cara menyumpah dan tampaknya tanda-tanda, maka konon rasulullah saw. telah menyumpah sendiri perempuan-perempuan itu, maka sesungguhnya mereka telah keluar dari negeri Makkah itu hanyalah karena cinta terhadap Islam (di Negeri Madinah), tidak karena benci terhadap suami-suami mereka yang kafir, dan tidak karena rindu terhadap laki-laki muslim (yang ke Madinah).

فلا ترجعوهن إلى الكفار (maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang (suami-suami) mereka yang kafir).

لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (perempuan-perempuan yang berhijrah itu tidak halal bagi suami-suami kafir mereka, begitu juga suami-suami mereka yang kafir tidak halal memperisteri perempuan-perempuan mukminah itu). Pengulangan dalam kalimat tersebut berfaedah intensifikasi maksud secara berimbang.

وآتوهم ما أنفقوا (berikanlah kepada suami-suami mereka itu apa saja yang telah mereka nafkahkan). Artinya, berikanlah kepada suami-suami kafir mereka apa yang telah mereka serahkan kepada isteri-isteri mereka yang beriman itu, berupa mahar.

ولا جناح عليكم أن تنكحوهن (kalian tidak dilarang untuk menikahi perempuan-perempuan itu). Artinya, tidak ada dosa dan tidak ada cela atas kalian dalam menikahi mereka karena Islam itu sesungguhnya telah memutuskan hubungan antara mereka dan suami-suami mereka yang kafir.

إذا آتيتموهن أجورهن (Apabila kalian telah memberikan mahar-mahar mereka). Maksudnya, syarat memberikan mahar terhadap perempuan-perempuan mukmin tersebut menunjukkan bahwa apa yang telah diberikan kepada suami-suami mereka sebagai pengganti atas mahar mereka itu tidak cukup mengganti atas mahar wajib bagi seorang perempuan yang akan dinikahi oleh lelaki baru sebagai pemuliaan atas perempuan tersebut.

ولا تمسكوا بعصم الكوافر (janganlah kalian tetap memegang pernikahan perempuan-perempuan kafir itu). Maksudnya, bahwa orang-orang mukmin dilarang menikahi perempuan-perempuan musyrikat, baik mereka-mereka itu tetap syirik setelah suaminya muslim, atau

perempuan-perempuan itu murtad lantaran kembali kepada suami-suami mereka yang kafir itu. Makna “*ismah*” adalah akad nikah.

واسألوا ما أنفقتم (tuntutlah apa yang telah kalian belanjakan (mahar) setelah mereka kembali kafir kepada suami-suami mereka yang kafir yang menikahnya).

وليسألوا ما أنفقوا (dan mereka-mereka itu meminta kembali apa yang telah mereka nafkahkan kepada perempuan-perempuan yang hijrah, khususnya mahar yang telah diberikan oleh suami mereka).

ذلكم حكم الله بكم بينكم (semua yang telah Allah jelaskan itu merupakan hukum Allah yang telah ditetapkan di antara kalian).

والله علىم حكيم (Allah sangat sempurna pengetahuanNya, menetapkan undang-undang berdasarkan tuntutan hikmahNya).

Asbāb al-Nuzūl

Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari al-Miswar dan Marwan bin Hakam bahwasanya Rasulullah saw. ketika mengikat perjanjian dengan orang-orang kafir Quraish di Hudaibiyah (perjanjian Hudaibiyah), maka datanglah kepadanya beberapa di antara perempuan-perempuan yang telah beriman, maka Allah menurunkan ayat 10 dari surat al Mumtahanah sampai pada kalimat: ²⁰¹ولا تمسكوا بعصم الكوافر.

Al Wahidiy meriwayatkan dari Ibn Abbas, katanya: sesungguhnya kaum mushrikin Makkah mengikat perdamaian dengan Rasulullah saw. pada tahun Hudaibiyah bahwa siapa saja di antara penduduk Makkah yang datang kepada Nabi Muhammad, maka harus dikembalikan kepada mereka, dan siapa saja yang dari kalangan penduduk Makkah dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad, maka diserahkan kepada mereka. Mereka mencatat keputusan ini dan menstempelnya (menandatangani), lantas datanglah Suba'ah binti al-Haris al-Aslamiyah setelah selesai penulisan perjanjian itu, sementara Nabi Muhammad berada di Hudaibiyah, lalu datanglah suaminya yang konon seorang kafir, lalu berkata: Wahai Muhammad! kembalikan isteriku karena engkau sungguh telah menjanjikan kepada kami akan mengembalikan setiap orang yang datang kepadamu di antara kita. Ini catatan perjanjiannya yang belum kering, maka Allah menurunkan ayat sepuluh dari surat al-Mumtahanah²⁰².

²⁰¹ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, juz.28, 139.

²⁰² Al-Wāḥidiy, *Asbāb al-Nuzūl*, 236.

Menurut satu riwayat, perempuan yang datang itu adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ait; Yang lain menyatakan, Umaimah binti Bishrin, isteri Abu Hassan ad Dahdah. Sementara itu, ada yang mengatakan, kalau ayat tersebut turun pada seorang perempuan yang bernama Sa'idah yang konon menjadi isteri As Saifi bin ar Rahib, dia itu seorang mushrik penduduk Makkah, dia datang pada waktu gencatan senjata lantas mereka (penduduk makkah) berkata: kembalikan hai Muhammad perempuan itu kepada kami dari Makkah lantas turunlah ayat tersebut²⁰³.

Ibn Mani' juga menukil riwayat dari Ibn Abbas, katanya: Umar bin Khattab telah masuk Islam lantas isterinya masih tetap mushrik, kemudian Allah menurunkan ayat: *و لا تمسكوا بعصم الكوافر*²⁰⁴

Tafsir/Penjelasan Ayat

ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن (Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, jika datang kepadamu perempuan-perempuan mukminah yang berhijrah dari kaum kafir, maka ujilah mereka terkait keimanannya, agar kamu mengetahui kecintaannya terhadap Islam, tanyailah mereka terkait faktor-faktor yang mendorong kedatangannya)²⁰⁵.

الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار (Allah lebih mengetahui tentang hakikat keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui keadaan mereka, bahwa mereka perempuan-perempuan mukminah, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir). Sesungguhnya ujian yang dilakukan kepada perempuan yang berhijrah itu untuk mengetahui perkara yang lahiriyah saja, adapun yang hakiki atau yang sebenarnya hanya Allah SWT. yang mengetahui. Artinya, jika engkau menduga bahwa perempuan-perempuan tersebut mukminah berdasarkan ukuran lahiriyah, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami-suami mereka yang kafir²⁰⁶.

لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن (Mereka para perempuan mukminah itu tidak halal menjadi isteri-isteri bagi mereka, yakni laki-laki kafir itu, dan mereka, yakni laki-laki kafir itu pun tidak halal juga menjadi suami-suami bagi mereka wanita-wanita yang telah mukminah saat ini dan masa mendatang). Kalimat pertama menggunakan bentuk *maṣḍar* (لاهن حل لهم) memberikan

²⁰³ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Juz.28, 140.

²⁰⁴ Ibid.

²⁰⁵ Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, juz.28. 141.

²⁰⁶ Ibid., 142

makna bahwa sejak saat itu pernikahan yang telah terjadi antara perempuan muslim dengan laki-laki kafir harus diceraikan, sedang kalimat kedua menggunakan bentuk *fi'il muḍāri'* (ولا هم يخلون لهم), hal ini mengandung makna bahwa pernikahan yang akan datang juga dilarang²⁰⁷.

Ayat ini dijadikan dasar tentang keharaman perempuan muslim menikah dengan laki-laki kafir, baik *Ahl al-Kitab* maupun mushrik. Keislaman perempuan mengharuskan diceraikannya perempuan tersebut dari suaminya yang kafir, bukan karena hijrahnya atau berpisahanya wilayah tempat tinggal.

وآتوهم ما أنفقوا (Dan berikanlah kepada suami-suami mereka apa (mahar) yang telah mereka bayar). Hal ini dilakukan agar para suami itu tidak mengalami kerugian berganda, yakni isteri dan mahar.

ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن (Dan tiada dosa atas kamu wahai laki-laki muslim menikahi mereka, yakni perempuan mukminah yang hijrah, apabila kamu membayar kepada mereka mahar-mahar mereka), dan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, seperti selesainya masa iddah, adanya saksi, dan wali.

ولا تمسكوا بعصم الكوافر (Dan janganlah kamu, wahai laki-laki muslim! tetap berpegang pada tali pernikahan perempuan-perempuan kafir, yakni mushrikah). Artinya, haram bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan mushrikah, dan melanjutkan pernikahannya dengan perempuan mushrikah. Barangsiapa mempunyai isteri yang mushrikah, maka perempuan tersebut bukanlah isterinya, karena adanya perbedaan keyakinan.

واستلوا ما أنفقتم وليستلوا ما أنفقوا (Dan mintalah--wahai kaum laki-laki muslim yang isterinya meninggalkan dirinya atau murtadd--apa (mahar) yang telah kamu bayar kepada mantan isteri kamu itu; dan juga hendaklah merekapun, yakni orang-orang kafir, meminta kepada suami istri mereka yang berhijrah kepada orang muslim atau menikah dengan laki-laki muslim apa (mahar) yang telah mereka bayar).

ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليهم حكيم (Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu dan Allah Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-hambaNya lagi Maha Bijaksana).

²⁰⁷ Ali al-Sāyis, *Tafsīr Āyāt Ahkām*, tahap ke 4, bagian 2, 144.

²⁰⁸ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, Vol. 14, 173.

Kandungan Hukum

1. Perempuan muslimah dilarang menikah dengan laki-laki kafir, baik *Ahl al-Kitab* maupun mushrik.
2. Wajib bagi laki-laki muslim untuk mengembalikan mahar kepada mantan suami perempuan yang telah masuk Islam.

Latihan:

1. Para ulama' sepakat bahwa perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki kafir. Jelaskan dasarnya!
2. Para ulama' berbeda pendapat tentang laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahl al-Kitab. Jelaskan perbedaan tersebut! Dan bagaimana pendapat Saudara?
3. Ayat 221 dari surat al-Baqarah dijadikan dasar oleh Jumhur ulama' bahwa pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada walinya, sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan dapat mengakadkan dirinya sendiri atau perempuan lain. Jelaskan perbedaan tersebut disertai dasar hukumnya!

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dāniy, Abi ‘Amr “Uthman bin Sa’id. *al-Taisir fi al-Qirā’āt al-sab’*. Istanbul: Maṭba’ah al-Daulah, 1930.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Muhammad, Husein dkk. *Dawrah Fiqh Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institut, 2011.
- Musklm. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1. Bandung: Dahlan, t.t.
- Riḍā, Rashīd. *Tafsīr al-Manār*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t., Cet. Ke-2
- Al-Ṣabūniy, Ali. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām fi al-Qur’ān*. Suriyah: Dar al-Qalam al-Arabiyyah, t.t.
- Sahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Al-Sāyis, Muhammad Ali. *Tafsīr Āyāt Aḥkām*. T.tp. t.t.
- Shihab, Quraish. *Tafsīr al-Mishbah*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Al-Wahidiy, Abi al-Hasan Ali bin Ahmad al-Naisaburiy. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.



Penulis buku dasar ini adalah Muflikhatul Khoiroh. Ia lahir di kota Lamongan 16 April 1970. Pendidikan dasarnya ditempuh di desa kelahirannya, Desa Blawi, Kecamatan Karangbinangun Lamongan. Ia menempuh Pendidikan dasar di dua Lembaga, yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum. Pendidikan Menengah pertama ditempuh pada tahun 1982-1985, dan Pendidikan menengah atas pada tahun 1985-1988. Kedua Pendidikan tersebut ditempuh di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Dukun-Gresik.

Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan tinggi strata 1 (S1) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1988-1993) di Fakultas Syariah dengan Jurusan Tafsir Hadis. Pada tahun 1995, penulis mengabdikan dirinya sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya sampai sekarang. Selanjutnya, penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 (S2) di IAIN Sunan Ampel Surabaya (1999-2001) dengan mengambil konsentrasi Syari'ah. Pada saat ini, penulis sedang menempuh program S3 di IAIN Walisongo Semarang yang disertasinya akan mendalami bidang tasir ayat-ayat hukum keluarga. Selain pendidikan formal tersebut, penulis juga belajar materi agama di Pendidikan non-formal, yaitu melalui kajian kilatan bulan Ramadhan di beberapa pesantren, di antaranya: PP Salafiyah Bangil, PP Cukir Jombang, PP Tambak Beras Jombang. Pada waktu menempuh Pendidikan Strata 1 (S1) di Yogyakarta, penulis juga menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede.

Di antara karya tulis yang pernah diterbitkan adalah "Studi Bias Gender dalam kitab Matn al-Ghayah wa al-Taqrif karya Abu Syuja' (2005) dalam Jurnal Qualita Ahsanah Lemlit IAIN Sunan Ampel Surabaya; Kaum Tarekat Kota: Gerakan Spiritual Tarekat Shiddiqiyah (2007) dalam jurnal Qualita Ahsana; Gerakan Kesetaraan Gender (Upaya mengurangi kesenjangan pendapatan antara Laki-laki dan Perempuan) (2011) dalam Jurnal Studi Gender Indonesia PSG IAIN Sunan Ampel Surabaya; Perlindungan terhadap Perempuan Bekerja dalam Perspektif Islam, dalam buku "Perempuan dalam Perspektif dan Aksi" PSG IAIN Sunan Ampel (2011). Selain itu, penulis juga menjadi editor buku "Narkoba Momok Kemanusiaan": Seri Penyimpangan Muslim (2009). Penulis juga menjadi penyusun modul KKN PAR IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011); dan tim penyusun buku ajar Studi Al-Qur'an di Lembaga yang sama (2011).